



PUTUSAN

Nomor 41/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. Havter**
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jalan Nanga Bulik Nomor 60 RT.08/RW. 4,
Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
 2. Nama : **M. Tohir Hamzah**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Purwareja, RT. 05/RW. 2, Kecamatan
Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau,
Kalimantan Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada **Petrus Selestinus, S.H., Nino Sukarna, S.H., M.H., Vinsensius, H.R., S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Muh. Sattu Pali, S.H., dan Kristian Masiku, S.H.**, para Advokat pada kantor Law Office; "Petrus Selestinus, S.H., & Associates" beralamat di Lingga Darma Building Lantai II, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau**, beralamat di Jalan Sempalau, Kompleks Perkantoran Bukit Hibul, Jalan Sempalau, Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2013 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum, Supriyadi Adi, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Vivi Ayunita, S.H., Heliana Komalasari, S.H., dan Duran Sianipar, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor Heru Widodo Lawfirm, beralamat di Gedung Menteng Square (Menski) Tower B Lantai 22 Nomor TBSO-10, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **Ir. Marukan**
Pekerjaan : Bupati Lamandau
Alamat : Nanga Bulik, RT.007, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
 2. Nama : **Drs. H. Sugiyarto**
Pekerjaan : Wakil Bupati Lamandau
Alamat : Kompleks Perkantoran Bukit Hibul, Kelurahan Nanga Bulik RT 012,
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 April 2013 memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Annisa Evasari, S.H., Ismayanti, S.H., Irma Anggesti, S.H., dan Yodben Silitonga**, Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Grha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV Nomor 10, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 16 April 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 April 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 181/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 22 April 2013 dengan Nomor 41/PHPU.D-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*";
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang

menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah mengenai Perkara Perselisihan/Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2012 dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Lamandau tanggal 9 Desember 2012 (namun dalam Berita Acara dan Keputusan tertulis tanggal 7 Desember 2012) , beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 2 (Dua) yang juga adalah PASANGAN PETAHANA;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain atau kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain :
 - a. *PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon*

yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-020.435874/II/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 *Juncto* Berita Acara Nomor : 165/BA/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013, dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamandau Nomor :03/Kpts/KPU-Kab.020.435874/II/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**, maka berdasarkan uraian-uraian serta bukti tersebut diatas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa KPU Kabupaten Lamandau telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lamandau sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 173/BA/IV/2013 tertanggal 11 April 2013;
2. Bahwa Permohonan Keberatan/Perselisihan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Lamandau *a quo* diajukan pada tanggal hari Selasa tanggal 16 April 2013(16-04-2013);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Sedangkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau/Termohon tersebut ditetapkan pada hari Kamis tanggal sebelas Bulan April Tahun dua ribu tiga belas (11-04-2013) sehingga hitungan hari kerja adalah Jumat, Senin dan Selasa (12, 15 dan 16 April 2013) dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada Hari Selasa Tanggal enam belas Bulan April Tahun dua ribu tiga belas, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait serta Panwaslukada telah melakukan konspirasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pelaksanaan Pemilukada Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013. Konspirasi antara Termohon dengan Pihak Terkait dalam hal pendistribusian undangan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara. Konspirasi tersebut dilakukan dengan cara Termohon membocorkan Surat Berkas Dukungan KTP/KK kepada Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 2) agar dapat memetakan kantong-kantong suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, seperti di **Kelurahan Nanga Bulik, Kelurahan Kujan, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Delang** serta beberapa kecamatan yang diketahui sebagai basis Pasangan Nomor 1 berdasarkan berkas dukungan KTP selaku Calon Perseorangan;
2. Bahwa pada saat/hari pencoblosan, petugas KPPS menolak calon pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi tidak membawa surat undangan (Formulir Model C.6). Pendistribusian Surat Undangan

Pemungutan Suara sengaja dikurangi dan ditiadakan oleh Termohon dan jajarannya, sehingga **lebih dari 57,51% masyarakat Lamandau kehilangan Hak Pilihnya**. Khususnya di **Kecamatan Bulik Kota** sebanyak 57,51 % (7.173 jiwa pemilih) sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon. Kalau proses Pemilukada ini berjalan dengan murni dan bersih, dipastikan Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) akan memperoleh suara yang lebih besar ketimbang Pihak Terkait. Hal ini sangat menciderai rasa keadilan masyarakat Lamandau. Sebaliknya Termohon dan jajarannya telah memberikan undangan pemungutan suara terhadap penduduk yang sudah meninggal atau yang tidak terdaftar dalam DPT khususnya di daerah yang merupakan basis Pihak Terkait sehingga bisa dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor 2 untuk diberikan kepada penduduk lain yang tidak berhak yang merupakan pendukungnya khususnya di daerah **transmigran dan perkebunan sawit**, sesuai dengan Surat Tugas dan Mandat dari Ketua Tim dan Kandidat untuk mendata penduduk di setiap desa yang merupakan Pendukung Pasangan Calon Bupati lain dan disinkronkan dengan data dukungan KTP/KK Calon Bupati nomor 1 yang diyakini dari KPU;

3. Bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT) telah berkonspirasi untuk pemenangam Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana pada masa kampanye, Termohon tetap memberikan kesempatan kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tetap aktif/tetap menjabat sebagai Kepala Daerah** atas Permintaan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cabup Nomor Urut 2, sehingga Pasangan Calon Nomor urut 2 dapat dengan leluasa memanfaatkan kekuasaannya menandatangani SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) beberapa Pejabat Struktural dan melakukan mobilisasi PNS dalam upaya pemenangannya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Tata cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu;
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memobilisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengumpulkan seluruh SKPD dalam pertemuan pada tanggal 25 Maret 2013. Selanjutnya SKPD tersebut

menidak lanjuti instruksi Bupati tersebut dengan menginstruksikan jajarannya untuk memenangkan Bupati Incumbent antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, Dr. Jozeb Rumouw, M.si telah melakukan intervensi dan mengintimidasi Tim Medis Sukarelawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Dr. Tiono Nursalim yang melakukan Kegiatan Bhakti Sosial Pengobatan gratis kepada masyarakat dengan melayangkan Surat Ancaman Penghentian Kegiatan Nomor surat : 862.1/478/III/DINKES/ 2013. Hal ini sangat tidak berdasar, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lamandau, Dr. Jozeb Rumouw seharusnya sudah memahami Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan tersebut;

5. Bahwa intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tersebut melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau jelas telah melanggar Kode Etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan mengabaikan azas kemanusiaan. Padahal selama 5 (lima) tahun ini Dinkes Lamandau tidak pernah melakukan kegiatan tersebut dan justru lebih cenderung menyelesaikan masalah dengan merujuk pasien yang menderita penyakit ke Pangkalan Bun Kota Waringin Barat;
6. Bahwa tindakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, Dr. Jozeb Rumouw, M.Si telah melakukan intervensi dan mengintimidasi Tim Medis Sukarelawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Dr. Tiono Nursalim yang melakukan kegiatan Bhakti Sosial pengobatan gratis kepada masyarakat dengan melayangkan Surat Ancaman Penghentian Kegiatan Nomor surat : 862.1/478/III/DINKES/2013 merupakan bentuk pengekangan hak berdemokrasi dan penghalang-halangan terhadap program Kampanye Tim Cabup / Cawabup Nomor urut 1 padahal pengobatan gratis yang diprogram oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 akan dijadikan agenda Program Lanjutan selama 5 (lima) tahun ke depan;
7. Bahwa Bupati Incumbent yang seharusnya Cuti selama masa kampanye telah menggunakan jabatannya untuk membuka Raker (Rapat Kerja)

dibidang Pendidikan kepada seluruh Kepala Sekolah mulai dari TK hingga SMA/ sederajat. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk Penggalangan Massa untuk mendukung Calon Bupati nomor urut 2, yang seharusnya kegiatan tersebut dilakukan Pelaksana Tugas Bupati yang sudah dilantik yaitu Drs. Arifin LP. Umbing demi menjaga netralitas PNS. Raker ini terindikasi sebagai bentuk Tekanan dan Himbauan kepada seluruh Kepala Sekolah karena sudah membahas Penyusunan Program Pendidikan tahun 2014, sementara masih dalam proses Pilkada. Hal ini sangat merugikan Pemohon;

8. Bahwa selain memobilisasi PNS melalui SKPD, Bupati *Incumbent* juga memobilisasi Camat dan Kepala-kepala Desa dari seluruh Kabupaten Lamandau dengan modus Rapat Kerja yang dilakukan pada awal bulan Maret 2013 bertempat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kabupaten Lamandau. Dalam pertemuan tersebut Bupati *Incumbent* menyatakan akan maju kembali dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dan karena itu meminta dukungan dari Camat-Camat dan Kepala-Kepala Desa untuk memenangkan Bupati *Incumbent* dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
9. Bahwa hal tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Camat dan Kepala-kepala Desa dengan merekrut dan mengerahkan aparat pemerintahan Desa yaitu Badan Perwakilan Desa dan Ketua RT sebagai Tim Kampanye Cabup Nomor urut 2 untuk Penggalangan massa pendukung. Di dalam hal ini Tim Cabup/Cabup nomor urut 2 menggunakan kekuasaan jabatannya untuk mempengaruhi aparat pemerintahan Desa untuk menarik suara dukungan dan menempatkannya sebagai saksi di beberapa TPS serta menjadikan KPPS sebagai anggota Tim Kampanye. Hal ini sangat bertentangan dan melanggar UU Nomor 42 tahun 2008 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Pasal 210, yaitu Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon dalam masa kampanye, dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 bulan dengan denda maksimal 36 juta rupiah.

Hal ini jelas-jelas sangat merugikan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor 1;

10. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2013 Bupati *Incumbent* juga membiayai Kepala-kepala Desa di Kabupaten Lamandau diberangkatkan jalan-jalan ke Batam dan Singapura, serta Demang-Demang Kecamatan (Pemangku Adat) pada bulan yang sama diberangkatkan ke Bali dengan biaya APBD;
11. Bahwa Bupati *Incumbent* juga selalu memanfaatkan kunjungan kerja ke Desa-Desa/Kecamatan-kecamatan yang dibiayai oleh APBD untuk melakukan kampanye terselubung di seluruh Kecamatan dan meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Lamandau;
12. Bahwa selain melakukan pelanggaran dengan memobilisasi Camat-Camat dan Kepala-kepala Desa serta PNS, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah melakukan Money Politic dimana saudara Gusti Matjayadi yang merupakan warga RT. 011 RW. 04 Nanga Bulik dilemparkan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 300.000,- yang sengaja dilemparkan oleh tim MAS Nomor Urut 2 melalui jendela mobil sambil mengacungkan Jari 2 kepada Saudara Gusti Matjayadi ketika sedang berjalan di Jl. Melati RT. 011 RW. 004 Nanga Bulik;
13. Bahwa dari hasil Perhitungan perolehan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2013 terdapat banyak kejanggalan mulai dari penyerahan undangan untuk mengikuti Pemilihan, banyak terdapat Surat Suara yang masih tersisa dan belum disampaikan ke tangan yang berhak menerimanya (Bukti *Copy* Undangan) sehingga banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat mencoblos pada hari tersebut. Walaupun masyarakat yang telah memiliki KTP maupun KK, tetap tidak diperbolehkan untuk memilih dan secara langsung ditolak oleh Ketua PPS setempat yang terdapat di masing-masing TPS (Surat Pernyataan Pemegang KTP yang terdaftar di TPS tidak diperbolehkan mencoblos);
14. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan intimidasi-intimidasi kepada warga Desa dengan mengancam mau menutup SMP (Apabila Marukan Kalah di Mengkalang, dan maka SMP 2 Batang Kawa di Mengkalang ditutup). Bahkan mengancam tidak akan

dibangunnya SMK di Desa Mengkalang apabila tim pasangan MAS kalah dan atribut seperti Baliho dll oleh anggota tim tidak akan dilepas (Saksi dapat kita hadirkan);

15. Bahwa selain mengancam akan menutup sekolah, Tim Sukses Pihak Terkait juga melakukan intimidasi terhadap warga khususnya warga di pedalaman dengan menyatakan apabila tidak memilih Bupati *Incumbent* maka masyarakat yang berobat ke Puskesmas/Rumah Sakit akan disuntik formalin;
16. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 pada malam hari Anggota tim MAS a.n. Efendi Buhing sampai mau mengajak warga untuk taruhan uang puluhan juta rupiah untuk mempengaruhi warga desa bahwa tim merekalah yang akan memenangkan Pilkada itu. (Saksi 1. Nies No KTP 6209081004720001 Alamat Desa Mengkalang RT. 03; 2. Siten; 3. Harden Nalau; 4. Rudy; 5. Pisi Nomor KTP 6209081007750001 Alamat Desa Mengkalang RT. 03 ; 6. Santo Nomor KTP 6209082309830002 Alamat Desa Mengkalang RT. 03 ; 7. Istri Santo; 8. Jawas; 9. Lister Jaya Nomor KTP 62090830508710000 Alamat Desa Mengkalang RT. 01);
17. Bahwa pada saat Pemilihan Calon Kepala Daerah tanggal 4 April 2013 terjadi penggantian pemilih yang seharusnya tidak ada orangnya digantikan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 4 (empat) orang terjadi di TPS Desa Mengkalang. Titus (belum terdaftar sebagai pemilih) menggantikan Krisdianto Sampun. Bentol menggantikan Cair dengan pemegang KTP Nomor 6209081112750001. Betseba (belum terdaftar sebagai pemilih) menggantikan salah satu nama yang terdaftar dalam DPT TPS Desa Mengkalang dan Pelaku yang menggantikan pemilih tersebut belum terdaftar di dalam DPT;
18. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Kudangan / Kota Kudangan terdapat 122 Jiwa pemilih kehilangan hak pilih dari Jumlah 521 DPT hanya 399 Jiwa Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di TPS 01 Kudangan terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Sesuai Pernyataan Sdr. Abjad Nomor KTP. 6209022609540002 terjadi Perampasan Surat Suara yang telah dicoblos bersangkutan sebelum dimasukkan ke kotak suara. Ini merupakan suatu bentuk

- Konspirasi antara Anggota KPPS di TPS 01 Kudangan, Panwaslu dengan Incumben, termasuk lemahnya kinerja Panwaslu dan KPUD. (Pernyataan Terlampir);
- b. Sesuai Pernyataan Sdr. Jelian Nomor KTP. 6209024502620002 terjadi perampasan surat suara yang telah dicoblos bersangkutan sebelum dimasukkan ke kotak suara. Ini merupakan suatu bentuk konspirasi antara anggota KPPS di TPS 01 Kudangan dengan *Incumbent*, termasuk lemahnya kinerja Panwaslu dan KPUD (Pernyataan Terlampir);
 - c. Sesuai Pernyataan Sdr. Jarmayanti Nomor KTP.–Warga SP. IV Setuntung Kel. Setuntung Kec. Sekadan yang belum terdaftar dalam DPT Model 3-KWK yang mendapat Surat Pemberitahuan dan Tempat Pelaksanaan Pemilihan dengan Nomor Urut DPT 521 di TPS 01. Ini merupakan suatu bentuk konspirasi antara KPUD, anggota KPPS di TPS 01 Kudangan dengan *Incumbent*, termasuk lemahnya kinerja Panwaslu (Pernyataan Terlampir);
 - d. Pernyataan telah di Intimidasi Sdr. Marukan terhadap Sdr. Markoni Nomor KTP. 6209022201650002 Alamat : Kudangan Kecamatan Delang telah dipanggil Sdr. Marukan dan di ancam seluruh keluarganya yang berstatus PNS, karena diketahui Sdr. Markoni telah ikut berpartisipasi membangun panggung kampanye Tim 1 Hati (Pernyataan Terlampir);
 - e. Pernyataan Keberatan Sdr. Riani Asyah Nomor KTP. 6209026606830002 Alamat: Kudangan Kecamatan Delang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemilihan, sehingga kehilangan hak pilihnya (Pernyataan Terlampir);
 - f. Bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Lamandau tetapi tidak pernah ditindak lanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Lamandau, bahkan kantor Panwaslukada Kabupaten Lamandau sudah tutup selama 3 (tiga) hari sebelum dilakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lamandau pada tanggal 11 April 2013. Hal tersebut

semakin menguatkan adanya konspiasi antara Termohon, Pihak Terkait dan Panwaslukada Kabupaten Lamandau.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah disampaikan oleh **Pemohon** sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 173/Ba/IV/2013 Tanggal 11 April 2013;
3. Memerintahkan kepada KPU Lamandau untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Di seluruh Kabupaten Lamandau dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilukada Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan, tanggal 1 Mei 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, yaitu berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 173/BA/IV/2013 Tanggal 11 April 2013 (Model DB-KWK.KPU);

2. Bukti P – 2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Tanggal 11 April 2013, beserta lampirannya (Model DB1-KWK.KPU);
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor : 174/BA/IV/2013 Tanggal 14 April 2013;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor : 165/BA/II/2013 Tanggal 14 Februari 2013;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-020.435874/II/ 2013 Tanggal 14 Februari 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor : 166/BA/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 03/Kpts/KPU-Kab-020.435874/II/ 2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Tim Sukses/ Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor

- Urut 1 (Drs. Havter dan Tohir Hamzah) Nomor: 017/1HATI/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tim Sukses/ Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Drs. Havter dan Tohir Hamzah) Nomor: 018/1HATI/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 841.5/85.a/Bapp.C/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/85.b/Bapp.C/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013 yang ditujukan kepada Drs. Winata Mihel, S.T.;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 841.5/89/Bapp.C/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/90/Bapp.C/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 yang ditujukan kepada Drs. Jalonsen Sinaga, M.A.;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/92/Bapp.C/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 yang ditujukan kepada Sdr. Wahyu Goes Firtrisata Hakim, ST dan Agung Adi Nugroho, S.Si;
13. Bukti P-13 : Surat Bupati Lamandau Nomor: 050/433/Bapp.IV/III/2013, Perihal Permintaan Laporan Triwulan I T. A. 2013 tertanggal 28 Maret 2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Kabupaten Lamandau Pasangan Ir. Marukan – Drs. H. Sugiyarto (Pasangan MAS) Nomor : 19/SEKP-MAS/TK/II/2013 Tentang Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Ir.

- Marukan Dan Drs. H. Sugiyanto Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau tertanggal 01 Pebruari 2013;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Kabupaten Lamandau Pasangan Ir. Marukan – Drs. H. Sugiyarto (Pasangan Mas) Nomor: 15/SEKP-MAS/TK/II/2013 Tentang Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Ir. Marukan dan Drs. H. Sugiyanto Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau tertanggal 01 Februari 2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi nama-nama aparatur desa/ Kepala Desa yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merangkap sebagai petugas KPPS, PPS bahkan pada tingkat PPK;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 118.44/160/2013 Tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Sehari-Hari Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 14 Maret 2013;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 841.5/492/BU tertanggal 14 Maret 2013;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 862.1/478/III/Dinkes/2013 tertanggal 22 Maret 2013 tentang ijin Praktek Kedokteran;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Tim Sukses/ Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Drs. Havter dan Tohir Hamzah) Nomor: 159/TIM-1HATI/IV/2013 tertanggal 04 Maret 2013, perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 04/Kpts/KPU-KAB-020.435874/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 tertanggal 20 Februari 2013;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan 5 orang yang telah diberikan uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yohanan Lada, Bobby Bidau, Gembira, Sinar, Gusti Matyadi;
24. Bukti P-24 : Fotokopi surat pernyataan 2 orang warga yang diintimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun dengan Tim Suksesnya;
25. Bukti P-25 : Fotokopi daftar pernyataan Keberatan Masyarakat yang tidak mendapatkan hak pilih/ undangan memilih pada Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dan Lampiran Pernyataan Warga yang bersangkutan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi kliping koran tentang warga yang sudah meninggal namun masuk dalam DPT.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 26 April 2013 dan tanggal 1 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Syahrani Kasmi

- Saksi berdomisili di Kecamatan Bulik;
- Saksi adalah Anggota Tim Sukses pasangan Nomor Urut 1;
- Saksi menerangkan tentang DPT Kecamatan Bulik yang berjumlah 19.918 Pemilih, terhadap DPT tersebut, masih terdapat nama-nama orang yang telah meninggal dan nama-nama yang sudah pindah;
- Saksi tidak tahu jumlah TPS dan jumlah DPS di Kecamatan Nanga Bulik;
- Saksi tidak mengajukan perbaikan DPT, saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang mengajukan perbaikan DPT;
- Saksi mengetahui bahwa undangan disampaikan sore hari satu hari sebelum pemungutan suara;
- Saksi mengetahui bahwa pemilih dapat memilih dengan menggunakan KTP;
- Saksi mengetahui adanya intimidasi terhadap PNS yang dimutasi dan seorang honorer diberhentikan karena terkait Pemilukada;
- Saksi tidak mengetahui mekanisme Baperjakat;

2. **M. Eddy Terobos**

- Saksi merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Delang;
- Bahwa pada awal Maret 2013 saksi menerima laporan dari dua orang PNS yaitu Mentikei, dan Yussirap dimutasi tanpa kesalahan pada awal Maret 2013, ke desa terpencil;
- Saksi mengetahui seorang bernama Rio dipecat sebagai Tenaga Honorar di Dinas Pendidikan;
- Saksi mengetahui ada PNS bernama Udin yang dipindah dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas karena istrinya bergabung menjadi tim sukses nomor urut 1;

3. **Jison**

- Saksi merupakan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Kecamatan Batang Kawa;
- Saksi menerangkan adanya politik uang pada saat peresemian Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Liku pada tanggal 18 Januari 2013 oleh Bupati dan Wakil Bupati Lamandau dan dari SKPD;
- Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- yang dilempar dari atas panggung hiburan oleh Bupati;
- Saksi mendengar Bupati mengatakan bahwa bahwa Bupati mencalonkan diri dan mohon dukungan dan doa restu;
- Pada saat itu belum ada penetapan pasangan calon;
- Saksi mengetahui bahwa 4 (empat) orang bernama Titus, Bentol, Betseba dan Midal tidak ada dalam DPT ikut memilih pada TPS 01 Desa Mangkalang Kecamatan Batang Kawang;

4. **Markoni**

- Saksi merupakan warga Kudangan, Kecamatan Delang;
- Saksi merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 1 April 2013 jam 23.00 WIB, Camat Menthobi memerintahkan agar saksi menghadap Bupati di rumah jabatan, pada saat itu saksi dipertemukan dengan keluarga Camat.
- Bahwa saksi mendengar Bupati mengatakan kepada saksi agar saksi “menjaga karir” Camat Menthobi, dan Bupati mengatakan kepada saksi untuk bagi-bagi suara;

- Bupati menyampaikan sebanyak 2-3 kali;
- Saksi tidak tahu maksudnya dari saksi tersebut;

5. Yohanan Lada

- Saksi pasangan calon nomor urut 2 di TPS 2 Dusun Sangkarapuyan;
- Saksi juga merupakan Kepala Dusun;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2013 saksi mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- dari Hadris dan Marten dan dikatakan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat masing-masing Rp. 32.000,- untuk dana kampanye di dusun;
- Saksi mengetahui bahwa Hadris dan Marten merupakan Tim Sukses Nomor Urut 2;

6. Bobby Bidau

- Warga Sangkarapuyang, saksi pasangan calon nomor urut 2 di Sangkarapuyang;
- Saksi tidak mencantumkan keberatan pada saat pemungutan tersebut;
- Saksi menerangkan money politik yang dilakukan oleh Hadris dan Marten kepada Yohanan Lada sebanyak Rp. 600.000,-, saksi juga mendapatkan Rp. 32.000,-;
- Saksi mengetahui intimidasi di Desa Bakonsu, pada tanggal 4 April 2013, jam 15.00 WIB sesudah pemungutan suara, saksi diancam oleh Yudo Jon [*sic!*], seorang PNS yang mengatakan akan diancam disuntik formalin apabila tidak mendukung pasangan calon nomor urut 2;

7. M. Migu

- Saksi merupakan warga Sangkarapuyan;
- Pada tanggal 24 Maret 2013, Saksi mendengarkan dari Uyat berkata kepada saksi untuk membantu Nomor 2;
- Kemudian saksi diusir dari rumah, saksi mendengar Uyat mengatakan apabila tidak membantu maka saksi wajib pindah dari rumah Uyat;
- Saksi pindah satu minggu sebelum pencoblosan;

8. Robert T. Silun

- Saksi merupakan Tim Sukses Nomor 1, sekretaris tingkat kabupaten;
- Saksi berdomisili di Kecamatan Bulik;
- Saksi melihat Wakil Bupati pada tanggal 20 Maret 2013, jam 14.00 WIB masih aktif melakukan aktifitasnya sebagai Wakil Bupati;

- Saksi mengetahui bahwa tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 22 Maret 2013, Wakil Bupati menandatangani SPPD di Dinas Bappeda. Kemudian tanggal 28 Maret 2013, Bupati juga masih menandatangani SPPD;
- Saksi melihat SPPD tersebut dan mengambil sendiri;

9. H. Burhan

- Saksi merupakan juru kampanye tim Nomor Urut 1;
- Menurut data di Tim Sukses, DPT di Ibukota Kelurahan Bulik sebanyak 12.144 pemilih. Setelah dihitung, jumlah suara yang memilih di Kelurahan Nanga Bulik sebanyak 5.306;
- Dari jumlah total suara itu ada 6.838 yang tidak memilih;
- Di TPS 25, ada undangan yang tidak disebarakan yaitu sebanyak 150 undangan;
- saksi telah menanyakan, alasannya adalah karena alamatnya tidak jelas, petugasnya tidak tahu sama sekali tempatnya;
- saksi mengetahui bahwa LHKPN Bupati Lamandau tidak sesuai dengan data yang diketahui oleh saksi, yaitu sebanyak 12 ekor ternak sapi tidak dilaporkan;
- Saksi tidak menyaksikan pemungutan suara;

10. Gembira

- Saksi adalah Warga Sangkarapuyan, Desa Bakonsu;
- Setelah pemungutan suara, pada saat sedang istirahat di pinggir jalan, saksi didatangi oleh Yodo Cun;
- Saksi mendengar dari Yodo Cun apabila tidak mendukung nomor urut 1, desa mereka akan ditumbuhi kayu-kayuan dan pohon-pohonan;
- Saksi mendengar Yodo Cun yang menyatakan bahwa kalau berobat ke Nanga Bulik akan disuntik formalin;

11. Zakaria Gajah

- Pada tanggal 27 Maret 2013 saksi dijemput saudara Kunyal **[sic.]**, saksi datang ke rumah Titus dan bertemu Bupati di sana, saksi ditanya oleh Bupati kenapa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1(Pemohon) padahal dulu mendukung Pihak Terkait;
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya mendukung Pemohon karena masih keluarga;
- Saksi mendengar dari Bupati, bahwa apabila Pihak Terkait tidak menang, maka anak saksi tidak akan dibantu;
- Saksi kemudian mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,- dari Bupati yang dititipkan kepada Kunyal;

- Saksi tidak melaporkan ke panwaslu;
- Saksi memilih untuk pasangan calon nomor urut 1;

12. Mueri, ST;

- Saksi merupakan Tenaga kontrak harian di Kecamatan Batang Kawa sebagai penyuluh lapangan keluarga berencana selama 6 Tahun;
- Saksi menerangkan mendengar saudara Titus Welesi PNS (Ajudan Bupati), yang menyatakan apabila tenaga kontrak mendukung pasangan calon nomor urut 1 maka akan dimonitor dan dikirim ke Bupati lalu diberhentikan dan tidak diangkat sebagai PNS;
- Saksi mendengar dari Effendi Buhing, tim Sukses Nomor Urut 2 baru saja berkumpul di rumah Bupati dan menonton dan melihat foto-foto saksi sedang berkampanye untuk Pemohon;
- Di Batang Kawa yang menang nomor urut 2;

13. Yundri Milo

- Pada tanggal 7 April 2012, saksi menghadiri pertemuan di rumah kebun Bupati dengan Bupati pada pukul 11.00 WIB;
- Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 15 orang;
- Saksi mendengarkan Bupati berkata “semua perahu sudah dibeli, bambu untuk membuat rakit sudah tidak ada, jangan pun bambu, batang pisang pun tidak ada lagi.”;
- Menurut saksi, kata-kata tersebut berarti semua partai sudah dibelinya;
- Saksi mendengar Bupati berbicara tentang Edy Pangka;

14. Edy Pangka

- Adanya desakan untuk mundur sebagai Sekdes Riam Tinggi pada tanggal 15 Juni 2012 karena dituduh mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi membantu Pemohon mengumpulkan KTP dukungan;
- Saksi kemudian diingatkan oleh Camat apakah akan memilih politik atau bertahan di Sekdes;

15. Abjad

- Pada saat pemungutan suara, surat suara saksi dan istri saksi dirampas oleh Putaria kemudian dimasukkan oleh Putaria ke kotak suara;
- Saksi tidak melihat Putaria mengganti pilihan saksi pada surat suara tersebut;

- Tanggal 18 April 2013 saksi dipanggil menghadiri rapat di rumah Atmajaya oleh ketua PPK, di sana saksi mendatangi surat suara daftar hadir;

16. Esra Herwanto

- Pada tanggal 8 Januari 2013, saksi diberhentikan sebagai Ketua DPC PDI-P oleh Bupati, saksi dikatakan tidak mendukung Pasangan Nomor 2;
- Saksi mendengar ada rekaman di dalam telepon genggam milik Suitmen bahwa saksi diancam rumahnya akan dibakar, suara dalam rekaman tersebut adalah suara Bupati;

17. Muklis Shina

- Saksi merupakan tim sukses Pasangan Nomor Urut 1 di Kecamatan Lamandau;
- Penetapan DPT tidak benar, banyak orang yang sudah meninggal tapi masih tercantum DPT;
- PNS terlibat dalam kemenangan, Badan Permusyawaratan Desa mengundang masyarakat untuk berkumpul di rumah Ketua KPPS pada tanggal 22 Maret 2013;
- Saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Pertemuan tersebut merencanakan untuk bertemu di aula untuk menyambut bupati;
- Di Tanjung Beringin yang menang nomor urut 1;

18. Martono Sitorus

- Tim Sukses nomor urut 1, saksi mengetahui Wakil Bupati masih aktif mendandatangani SPPD pada tanggal 20 Maret 2013;
- Adanya penghentian kegiatan pengobatan gratis oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- Pada saat membuat surat pemberitahuan terjadi salah penanggalan karena terburu-buru;
- Saksi mendapatkan surat penghentian kegiatan dari Dinas Kesehatan;

19. Arthen Patha

- Saksi merupakan pemantau dan ketua tim sukses Pasangan Nomor Urut 1 di Desa Bukit Harum;
- Ketua KPPS TPS 1 Desa Bukit Harum melakukan intimidasi dengan mengatakan "Kalian di sini jangan sampai mencoblos Nomor Urut 1.

Kalau kalian sampai mencoblos Nomor Urut 1, berapa omzet kalian yang ada di trans akan diambil oleh Nomor Urut 2, Bupati Nomor Urut 2.”

- Saksi tidak melaporkan ke Panwas;
- Penetapan DPT yang tidak sesuai;

20. Rapudi T. Zangga

- Tim sukses pasangan calon nomor urut 1;
- Pendukung Pemohon tidak diundang untuk memberikan suara di Kota Nanga Bulik;
- Saksi mendapatkan banyak keluhan, karena tidak mendapatkan C-6;
- Ketua KPPS bisa menggunakan KTP pada hari pemungutan suara namun hanya dapat apabila masih ada surat suara sisa;
- 1 hari setelah pencoblosan tanggal 5 April 2013, Panwas pergi ke Bali, kantor terkunci;
- Saksi datang ke kantor Panwasl tanggal 5 April 2013 selama 3 kali;
- Warga protes terhadap perubahan nama jalan oleh pemerintah daerah;
- Tanggal 3 April, ratusan warga nanga bulik berdemo karena tidak mendapatkan surat undangan memilih;
- Pada saat penyampaian visi dan misi, visi dan misi salah cetak oleh KPU Kabupaten Lamandau, kemudian ketua KPU meminta maaf;
- Pada tanggal 15 Maret 2013, Tim sukses nomor urut 1 Menerima surat teguran dari KPU yang hanya ditembuskan kepada tim Pemohon;

21. Samsuri Aji

- Saksi merupakan Koordinator lapangan Kecamatan Bulik;
- Nama dalam DPT sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT;
- Terdaftar dalam DPT nama –nama orang yang tidak berdomisili di sana;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 26 April 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Dengan mencermati Permohonan Keberatan Pemohon, diketahui bahwa Permohonan Keberatan Pemohon Salah Obyek dengan menyatakan bahwa:

“Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 173/Ba/IV/2013 Tanggal 11 April 2013.”

Sejatinya Bukan Objectum Litis, dokumen mana **tidak memiliki kualifikasi untuk dijadikan objectum litis dalam perkara a quo**.

Seharusnya yang dijadikan Objectum Litis pengajuan permohonan a quo adalah HANYA dokumen:

“07/Kpts/KPU.Kab-020.435874/IV/2013, tanggal 11 April tentang penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten LAMANDAU Tahun 2013”

Oleh karenanya, maka demi hukum **permohonan keberatan dari pemohon tersebut telah salah obyek (*error in objecto*) dan sangat tidak berdasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif**, dengan demikian **permohonan keberatan pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana pasal 4 peraturan mahkamah konstitusi nomor 15 tahun 2008**, untuk hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berkenan menyatakan keberatan **Pemohon** tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

PENDAHULUAN

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau telah dilaksanakan tanggal 9 April 2003 yang diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sesuai dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau No-02/Kpts/KPU-Kab-020.435874/II/2012** tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 *juncto* **Berita Acara Nomor 165/BA/II/2013** tanggal 14 Februari 2013 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 *juncto* **Keputusan Komisi Pemilihan Umum**

Kabupaten Lamandau Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-020.435874/II/2013

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau tahun, yaitu sebagai berikut: Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati:

- a. **Drs. HAVTER – H. TOHIR HAMZAH**, dengan Nomor Urut 1
 - b. **Ir. MARUKAN - Drs. H. SUGIYARTO**, dengan Nomor Urut 2
 - c. **CRISTOPEL TULUS - YUSUP AHMAD**, dengan Nomor Urut (Vide Bukti T-1, T-2, T-3)
2. Sebagaimana **Berita Acara Nomor 173/BA/IV/2013** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tanggal 11 April 2013 *juncto* **Surat Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-020.435874/IV/2013**, tanggal 11 2013 April tentang penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-4) :

Nomor Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs. HAVTER – H. TOHIR HAMZAH	12.890
2	Ir. MARUKAN- Drs. H. SUGIYARTO	21.464
3	CRISTOPEL TULUS -YUSUP AHMAD	1.457

3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan pada delapan kecamatan oleh PPK di delapan kecamatan se Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs Havter dan H. Tohir Hamzah	Ir.Marukan dan Drs. H. Sugiyarto	Kristopei Tulus, S.H dan Yusuf Ahmad Noor	VIDE BUKTI
1.	Bulik	5035	4985	317	(Vide Bukti T-5)
2.	Sematu Jaya	785	4620	153	(Vide Bukti T-5)
3.	Menthobi Raya	1653	3247	202	(Vide Bukti T-5)
4.	Bulik Timur	892	2104	486	(Vide Bukti T-5)
5.	Lamandau	1539	1676	122	(Vide Bukti T-5)
6.	Belantikan Raya	596	2699	70	(Vide Bukti T-5)
7.	Delang	1835	1184	64	(Vide Bukti T-5)
8.	Batang Kawa	575	949	43	(Vide Bukti T-5)
	TOTAL	12.890	21.464	1.457	

4. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau (Termohon) menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan perolehan suara terbanyak yakni sebesar 21.464 suara atau 60,00 % berdasarkan **Berita Acara Komisi Nomor: 174/BA/IV/2013**, tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013 (Vide Bukti **T-6**);
5. Bahwa faktanya, tidak ada satupun saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 yang menyatakan keberatan dan/atau membantah tentang adanya singkorinisasi data/jumlah rekapitulasi penghitungan di tingkat Desa/Kelurahan (Formulir Model D-KWK.KPU dan lampirannya), di tingkat Kecamatan (Formulir Model DA-KWK.KPU dan lampirannya) dengan Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota (Formulir Model DB-KWK.KPU dan lampirannya);
6. Bahwa Penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh UU sebagaimana tugas dan batasan kewenangan Termohon berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan KPU lainnya serta telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945 juncto Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta juga mempedomani asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemilu, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah ditempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;

7. Bahwa faktanya, pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon berikut jajaran penyelenggara dibawahnya (PPS, PPK, KPU Kab/Kota) berlangsung sukses, lancar, aman dan kondusif serta terlaksana sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mengenai substansi atau Pokok Permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Keberatan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat asumptif dan/atau ilusif yang cenderung manipulatif, jauh dari fakta hukum dan terkesan dipaksakan yang sangat jauh dari rasio maupun logika hukum.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil sepihak sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Termohon menjawab dengan uraian sebagai berikut:

Nomor	Dalil Pemohon	Jawaban Termohon
1.	<p>Bahwa Termohon dan Pihak Terkait serta Panwaslukada telah melakukan konspirasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013. Konspirasi antara Termohon dengan Pihak Terkait dalam hal pendistribusian undangan surat pemberitahuan waktu dan tempat Pemungutan Suara. Konspirasi tersebut dilakukan dengan cara Termohon KPU Kab. Lamandau membocorkan surat berkas dukungan KTP/KK kepada Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 2) agar dapat memetakan kantong-kantong suara pasangan calon nomor urut 1, seperti di Kelurahan Nanga Bulik, Kelurahan Kujan, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Delang, serta beberapa Kecamatan yang diketahui sebagai Basis Pasangan Nomor 1 berdasarkan berkas dukungan KTP selaku Calon Independen.</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR dalil sepihak Pemohon yang menyatakan adanya konspirasi yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Cabup/Cawabup Nomor 2 sebagai incumben dengan Termohon dalam hal Pendistribusian Undangan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Termohon pastikan bahwa TIDAK PERNAH ADA konspirasi antara Pihak Terkait dengan Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon guna kemenangan Pihak Terkait.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa seluruh C6 telah didistribusikan oleh Termohon melalui PPK kepada PPS untuk diteruskan kepada KPPS di 157 TPS dalam lingkup Kabupaten Lamandau sejak 2 minggu sebelum pemungutan suara. Termohon bisa memastikan bahwa seluruh KPPS telah mendistribusikan C6 kecuali kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah, dan orang yang tidak ada di</p>

		<p>tempat pada saat didatangi. (Vide Bukti T-7)</p> <p>Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajiban hukumnya terkait dengan Pendistribusian Undangan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara. Terlebih di Kelurahan Nanga Bulik, dimana pengawasan penyelenggaraan pemilukada sangat ketat, masyarakat begitu antusias menyaksikan penghitungan suara.</p> <p>Di kelurahan Nanga Bulik, ada 30 TPS, dimana di 22 TPS dimenangkan oleh Pemohon dan seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon menandatangani semua berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta tidak menyatakan keberatan terkait dengan jalannya pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS kelurahan Nanga Bulik. (Vide Bukti T-8), (Vide Bukti T-9)</p> <p>Termohon menyayangkan, dalil Pemohon hanya berdasarkan PERASAAN ataupun PENILAIAN SEPIHAK PEMOHON TANPA DASAR, serta jauh dari FAKTA HUKUM. Tidak benar adanya kecurangan dari KPU dengan membocorkan Surat Berkas</p>
--	--	---

		<p>Dukungan KTP/KK kepada pihak Cabup/Cawabup nomor 2 agar dapat memetakan kantong-kantong suara Cabup/Cawabup Nomor1</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Termohon tidak terpikirkan untuk melakukan kecurangan, apalagi membocorkan Surat Berkas Dukungan KTP/KK kepada pihak Cabup/Cawabup nomor 2 (Pihak Terkait). Termohon telah bekerja secara proporsional dimana seluruh berkas syarat dukungan pasangan calon nomor urut 1 diverifikasi berbasis desa oleh PPS, kepada masing-masing pendukung, untuk mencocokkan dukungannya berdasarkan KTP, dengan cara mendatangi atau mengumpulkan pendukung sehingga dalam hal ini TIDAK ADA SAMA SEKALI kaitannya dengan Pihak Terkait, dan syarat dukungan, TIDAK bersifat rahasia. (Vide Bukti T-10), (Vide Bukti T-11)</p>
2.	Bahwa pada saat hari pencoblosan, petugas KPPS menolak calon pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi tidak membawa surat undangan (Formulir Model C.6). Pendistribusian surat undangan pemungutan suara sengaja	Bahwa TIDAK BENAR dalil sepihak Pemohon yang menyatakan adanya Pendistribusian Surat Undangan Pemungutan Suara sengaja dikurangi dan ditiadakan, sehingga lebih dari 57,51% masyarakat Lamandau kehilangan Hak Pilihnya. Khususnya Nanga Bulik kota

<p>dikurangi dan ditiadakan oleh TERMOHON dan jajarannya, sehingga lebih dari 57,51 masyarakat Lamandau kehilangan hak pilihnya. Khususnya di Kecamatan Bulik Kota sebanyak 57, 51 % (7. 173 jiwa pemilih) sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon. Kalau proses Pemilukada ini berjalan dengan murni dan bersih, dipastikan pasangan nomor urut 1 (Pemohon) akan memperoleh suara yang lebih besar ketimbang Pihak Terkait. Hal ini sangat MENCIDERAI RASA KEADILAN MASYARAKAT LAMANDAU. Sebaliknya Termohon dan jajarannya telah memberikan undangan pemungutan suara terhadap penduduk yang sudah meninggal atau yang tidak terdaftar dalam DPT khususnya di daerah yang merupakan basis Pihak Terkait sehingga bisa dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor 2 untuk diberikan kepada penduduk lain yang tidak berhak yang merupakan pendukungnya khususnya di daerah Transmigran dan Perkebunan Sawit, sesuai dengan Surat</p>	<p>sebanyak 57,51 % (7.173 jiwa pemilih) sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Memilih dalam Pemilukada merupakan hak dari masing-masing Pemilih tersebut, Pemohon TIDAK BISA serta merta menyimpulkan dan berasumsi melalui data bahwa 57,51% penduduk Nanga Bulik semata-mata tidak memilih karena pendistribusian surat undangan yang tidak merata, atau sengaja dikurangi.</p> <p>Bahwa perlu diketahui Pendistribusian Surat Undangan oleh Termohon didasarkan pada DPT perolehan data kependudukan DP4 secara resmi dari Disdukcapil pada tanggal 15 Oktober 2012; sekalipun terdapat permasalahan dalam DP4, hal tersebut masih dapat diperbaiki mengingat terkait dengan daftar pemilih akan dilakukan pemutakhiran (validasi) secara berjenjang dan melibatkan partisipasi tidak hanya masyarakat, termasuk pasangan calon, mengingat setelah diterbitkannya DP4 kemudian dilakukan pemutakhiran data melalui DPT Tools untuk kemudian diterbitkan Draft DPS (DPS Awal) untuk kemudian dilakukan pemutakhiran data pemilih oleh PPS</p>
---	---

<p>tugas dan Mandat dari Ketua tim dan kandidat untuk mendata penduduk di setiap desa yang merupakan pendukung pasangan calon Bupati lain dan disinkronkan dengan Data Dukungan KTP/KK calon bupati nomor 1 yang diyakini dari KPU.</p>	<p>dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang kemudian hasilnya yaitu DPS perbaikan yang diumumkan di setiap kantor-kantor desa dimana bagi masyarakat yang belum terdaftar masih diberikan hak. Lebih lanjut, atas DPS tersebut, dilakukan validasi PPS, PPK, KPU, Disdukcapil yang melibatkan partisipasi seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu yang sebelumnya diberi bahan validasi Kabupaten Lamandau. Selanjutnya, hasil validasi ditetapkan menjadi DPT berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau bersama seluruh PPK, perwakilan masing-masing Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten, Dinas Dukcapil, Kesbangpolinmas yang hasilnya kemudian diserahkan kepada Pasangan Calon dan Panwas berupa CD dan SK Penetapan DPT dimana seluruh pasangan calon menerima DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau dengan TANPA ADANYA SATUPUN CATATAN KEBERATAN. (Vide Bukti T-12), (Vide Bukti T-13), (Vide Bukti T-14), (Vide Bukti T-15), (Vide Bukti T-16) (Vide Bukti T-17), (Vide Bukti T-18), (Vide Bukti T-19), (Vide Bukti T-20),(Vide Bukti T-21), (Vide Bukti</p>
---	---

		<p>T-22), (Vide Bukti T-23) (Vide Bukti T-24) (Vide Bukti T-25) (Vide Bukti T-26)</p> <p>Bahwa selain itu, pendistribusian undangan juga didasari pada faktanya pada saat proses pemutakhiran data di lapangan, misalnya apabila calon pemilih yang terdaftar dalam DP4 tersebut sudah meninggal, atau tidak ada ditempat, atau susah ditemui berkali-kali maka calon pemilih tersebut dihapus dari DP4 untuk kemudian hasil keseluruhannya menjadi Draft DPS.</p> <p>Dengan demikian Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dan Pihak terkait melakukan konspirasi adalah asumsi dari Pemohon belaka tanpa didukung oleh fakta.</p> <p>Pihak Terkait tidak pernah dan tidak dapat mencampuri tugas yang sedang dijalankan oleh Termohon karena tidak berada dalam hubungan atasan bawahan dan Termohon pun telah bekerja secara independen.</p> <p>Adapun jika terjadi mengenai pendistribusian C6 yang tidak merata, itu tidaklah dapat dipersalahkan hanya kepada Termohon, karena masalah data kependudukan adalah tergantung</p>
--	--	---

		<p>dari yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, dalam pemutakhiran data yang dilakukan oleh Termohon juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat yang melapor misalnya karena tidak mendapat C6.</p> <p>Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon dan jajarannya telah memberikan undangan pemungutan suara terhadap penduduk yang sudah meninggal atau yang tidak terdaftar dalam DPT, khususnya di daerah yang merupakan basis Pihak Terkait sehingga bisa dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk diberikan kepada penduduk lain yang tidak berhak yang merupakan pendukung Pihak Terkait khususnya di daerah Transmigran dan Perkebunan Sawit.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Termohon tidak berkepentingan untuk mengetahui daerah transmigran dan perkebunan tersebut merupakan basis Pihak Terkait maupun bukan. Dimana Termohon telah melakukan tugasnya dengan baik dalam hal pendistribusian surat undangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Termohon pastikan bahwa seluruh undangan telah terdistribusi</p>
--	--	--

		<p>sepanjang masyarakat tersebut merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT, sebaliknya Termohon dapat memastikan bahwa tidak ada pemilih yang tidak berhak memilih diberikan surat undangan atau C6</p> <p>Bahwa seandainya memang ada pemilih yang tidak berhak memilih itu diberikan C6 undangan tersebut, PIHAK MANAPUN TIDAK DAPAT MEMASTIKAN apakah orang tersebut menggunakan hak pilihnya atau tidak, terlebih untuk memenangkan Pihak Terkait.</p> <p>Termohon pastikan tidak ada undangan pemilih yang diberikan pada orang yang telah meninggal maupun sudah pindah, apalagi diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk memilih. Disamping pengawasan begitu ketat, partisipasi masyarakat yang cukup aktif hingga menunggu sampai berakhirnya penghitungan suara membuat jalannya pemilu pada Kabupaten Lamandau sangat kondusif.</p>
3.	Bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah berkonspirasi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana pada Masa Kampanye,	Bahwa TIDAK BENAR Termohon telah berkonspirasi dengan Pihak Terkait terlebih dengan memberikan kesempatan pada Pihak Terkait untuk tetap aktif/ menjabat sebagai Kepala Daerah atas Permintaan

<p>Termohon tetap memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tetap aktif/tetap menjabat sebagai Kepala Daerah atas Permintaan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cabup Nomor 2, sehingga Pasangan Calon Nomor urut 2 dapat dengan leluasa memanfaatkan kekuasaannya menandatangani SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) beberapa Pejabat Struktural dan melakukan mobilisasi PNS dalam upaya pemenangannya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Tata cara pengunduran diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu.</p>	<p>Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cabup Nomor 2.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa Termohon telah memperlakukan semua pasangan calon secara berimbang serta menerapkan seluruh prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu secara utuh, setiap tahapan dilaksanakan dengan baik dan terdokumentasikan secara administrasi.</p> <p>Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Masyarakat tidak bisa berhenti atau ditunda karena adanya Pemilukada, dan Pihak Terkait memiliki hak dan kepentingan untuk melaksanakan tugasnya hingga akhir masa jabatan. Dan kegiatan tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada.</p> <p>Bahwa tidak ada larangan bagi seorang bupati incumbent untuk melaksanakan aktivitas selaku bupati dan wakil bupati pada saat tidak sedang cuti pada masa kampanye termasuk menandatangani seluruh SPPD dan surat menyurat lainnya. Terlebih, seluruh SPPD yang ditandatangani Bupati semuanya</p>
--	---

		<p>terkait dengan administrasi pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihentikan dengan alasan pencalonan Bupati untuk kedua kalinya. Bahkan SPPD yang ditandatangani sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan kampanye atau kepentingan Bupati dalam Pemilukada. (Vide Bukti T-27)</p> <p>Bahwa perlu untuk diketahui Bupati dan Wakil Bupati telah memperoleh cuti dari Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Terhitung sejak 14 Maret 2013 Bupati dan Wakil Bupati telah memperoleh Penetapan Cuti untuk melakukan kampanye hanya pada tanggal-tanggal yang ditentukan (tidak pada seluruh hari masa kampanye seperti yang di dalilkan Pemohon) secara bergantian selama masa kampanye.</p> <p>Dari SK Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, diketahui bahwa penanda-tanganan SPPD dilakukan diluar jadwal cuti yang ditentukan terhadap Bupati dan Wakil Bupati. Perlu ditegaskan kembali, SPPD-SPPD yang ditandatangani tersebut TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN KEGIATAN PEMILUKADA. (Vide Bukti T-28) (Vide Bukti T-29) (Vide Bukti T-30)</p>
--	--	--

		<p>Terkait dengan masalah konspirasi, KPU telah melaksanakan kewajiban hukumnya termasuk melaksanakan setiap temuan maupun rekomendasi Panwas terkait dengan pelanggaran Pemilu. Sebagai contoh, diluar kebiasaan Pemilu pada umumnya, KPU Kabupaten Lamandau memberikan Piagam terhadap Terlapor yang setelah diverifikasi Panwas, yang hasilnya merekomendasikan sebagai “Terbukti melakukan pelanggaran Pemilu” Termohon memberikan piagam/ peringatan tertulis, termasuk kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) tanpa adanya diskriminasi ataupun perbedaan bahwa yang bersangkutan adalah calon Bupati dan Wakil Bupati incumbent (Vide Bukti T-31)</p>
13.	<p>Bahwa dari hasil Perhitungan perolehan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2013 terdapat banyak kejanggalan mulai dari penyerahan undangan untuk mengikuti Pemilihan, banyak terdapat Surat Suara yang masih tersisa dan belum disampaikan ke tangan yang</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR dalil sepihak Pemohon yang menyatakan terdapat banyak kejanggalan mulai dari penyerahan undangan untuk mengikuti Pemilu.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Berdasarkan sepengetahuan Pihak Terkait, pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau 2013 telah</p>

	<p>berhak menerimanya (Bukti Copy Undangan) sehingga banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat mencoblos pada hari tersebut. Walaupun masyarakat yang telah memiliki KTP maupun KK, tetap tidak diperbolehkan untuk memilih dan secara langsung ditolak oleh Ketua PPS setempat yang terdapat di masing-masing TPS (Surat Pernyataan Pemegang KTP yang terdaftar di TPS tidak diperbolehkan mencoblos;</p>	<p>dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa seluruh C6 telah didistribusikan oleh Termohon melalui PPK kepada PPS untuk diteruskan kepada KPPS di 157 TPS dalam lingkup Kabupaten Lamandau sejak 2 minggu sebelum pemungutan suara. Termohon bisa memastikan bahwa seluruh KPPS telah mendistribusikan C6 kecuali kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah, dan orang yang tidak ada di tempat pada saat didatangi. (Vide Bukti T-32)</p> <p>Terkait dalil Pemohon mengenai Surat Suara yang masih tersisa dan belum disampaikan, bahwa TIDAK BENAR dan mengada-ada dalil tersebut, karena Surat Suara TIDAK BOLEH diberikan kepada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta tidak boleh diberikan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</p> <p>Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat mencoblos pada hari tersebut. Walaupun masyarakat</p>
--	---	--

		<p>yang telah memiliki KTP maupun KK, tetap tidak diperbolehkan untuk memilih dan secara langsung ditolak oleh Ketua PPS setempat yang terdapat di masing-masing TPS.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Terkait dengan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT KPU Kabupaten Lamandau dengan memperhatikan Putusan MK nomor 85/PUU-X/2012 telah menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Surat KPU Nomor 154/KPU-Kab-020.435874/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua PPK, PPS, dan KPPS se- Kabupaten Lamandau yang pada intinya menyatakan bahwa pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat memilih sepanjang menunjukkan KTP dan KK yang masih berlaku dengan terlebih dahulu mendaftar di KPPS setempat yang berada di lokasi RT/RW yang bersangkutan. 2. Surat KPU Nomor 154/KPU-Kab-020.435874/III/2013 (Vide Bukti "T-34") 3. Pengumuman KPU Kabupaten Lamandau nomor 157/KPU-Kab-020.435874/III/2013 (Vide Bukti "T-35")
--	--	--

		<p>a. Pengumuman di Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten</p> <p>b. Pengumuman di Radio Citra Bakuba (Vide Bukti "T-36")</p> <p>4. Pengumuman website KPU Kabupaten Lamandau (Vide Bukti T-37)</p> <p>Pemohon lupa bahwa Termohon merupakan KPUD Pertama yang melaksanakan penggunaan KTP/ KK sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Hal mana terbukti dalam form C8.1 di setiap TPS dalam lingkup Kabupaten Lamandau.</p> <p>Bahkan pasangan Calon Wakil Bupati PEMOHON atas nama TOHIR HAMZAH Kabupaten Lamandau menggunakan KTP untuk memilih di TPS 02 desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya dengan nomor urut 3 sebagaimana tercantum dalam model C8.1-KWK.KPU TPS 02 desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya</p> <p>Ditambah lagi Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang sampai mempengaruhi hasil penghitungan suara secara signifikan.</p>
17.	Bahwa pada saat Pemilihan Calon Kepala Daerah tanggal 4	Bahwa TIDAK BENAR dalil sepihak Pemohon tersebut yang menyatakan

	<p>April 2013 terjadi penggantian pemilih yang seharusnya tidak ada orangnya digantikan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 4 orang terjadi di TPS Desa Mengkalang. TITUS (belum terdaftar sebagai pemilih) menggantikan Krisdianto Sampun. Bentol menggantikan CAIR dengan pemegang KTP Nomor 6209081112750001. Betseba (belum terdaftar sebagai pemilih) menggantikan salah satu nama yang terdaftar dalam DPT TPS Desa Mengkalang dan Pelaku yang menggantikan pemilih tersebut belum terdaftar di dalam DPT.</p>	<p>bahwa terjadi penggantian pemilih yang seharusnya tidak ada orangnya digantikan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 4 orang terjadi di TPS Desa Mengkalang.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PPS Desa Mengkalang, tidak diketemukan adanya pemilih yang tidak berhak bisa ikut memilih, serta TIDAK ADA keberatan terkait penggantian pemilih tersebut HINGGA SEKARANG baik secara lisan maupun tertulis dari pihak Pemilih, Saksi TPS, KPPS, PPS, PPK. (Vide Bukti T-38) (Vide Bukti PT-39) (Vide Bukti PT-40) (Vide Bukti T-41) (Vide Bukti PT-42) (Vide Bukti PT-43)</p> <p>Pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau 2013 telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
18.	Bahwa di TPS 01 Kelurahan Kudangan/Kota Kudangan terdapat 122 Jiwa pemilih kehilangan hak pilih dari Jumlah 521 DPT hanya 399 Jiwa Pemilih	Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 01 Kudangan terjadi beberapa pelanggaran tersebut.

	<p>yang menggunakan hak pilihnya. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di TPS 01 Kudangan terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut</p>	<p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa Pihak Terkait dapat memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 01 Kelurahan Kudangan / Kota Kudangan Tahun 2013 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil-dalil manipulatif dan ilusionis Pemohon dalam Permohonan Keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali (Vide Bukti T-44) (Vide Bukti -T-45)</p>
18.a	<p>Sesuai Pernyataan Sdr. Abjad Nomor KTP. 6209022609540002 terjadi Perampasan Surat Suara yang telah dicoblos bersangkutan sebelum dimasukkan ke Kotak Suara. Ini merupakan suatu bentuk Konspirasi antara Anggota KPPS di TPS 01 Kudangan, Panwaslu dengan Incumbent, termasuk lemahnya Kinerja Panwaslu dan KPUD. (Pernyataan Terlampir)</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan terjadi Perampasan Surat Suara yang telah dicoblos sebelum dimasukkan ke Kotak Suara di TPS 01 Kudangan.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa Abjad adalah pensiunan PNS dan tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 Kelurahan Kudangan bukan karena kesalahan KPPS,</p> <p>Bahwa berdasarkan keputusan KPU yang bersangkutan bisa memilih dengan KK dan KTP, sehingga bisa</p>

		<p>memilih sebagai pemilih terakhir. dengan KTP Kudangan.</p> <p>Bahwa Abjad merupakan pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan memilih menggunakan KK/KTP, yang bersangkutan membawa surat suara setelah dicoblos menuju kotak suara dengan surat suara terbuka, sehingga petugas KPPS membantu pemilih untuk melipat surat suara dan memasukkannya kedalam kotak suara</p> <p>Bahwa dari Rapat Pleno tingkat KPPS, PPS, PPK tidak ada keberatan dalam berita acara tersebut.</p> <p>Bahwa Abjad benar memilih di TPS 01 Kudangan dan terdaftar dalam form model C8.1-KWK.KPU tentang Daftar Pemilih yang Menggunakan KTP dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau dengan nomor urut 3, akan tetapi setelah keluar dari bilik suara, surat suara masih dalam keadaan terbuka sewaktu diserahkan kepada KPPS. Petugas KPPS hanya membantu melipat surat suara yang terbuka tersebut untuk kemudian dimasukkan ke kotak suara dan menjadi bagian Tupoksi dari Petugas KPPS tersebut.</p> <p>(Vide Bukti –T-44) (Vide Bukti –T-</p>
--	--	--

		<p>45) (Vide Bukti T-46) (Vide Bukti T-47) (Vide Bukti T-48) (Vide Bukti T-49) (Vide Bukti T-50)</p>
18. b	<p>Sesuai Pernyataan Sdr. Jelian Nomor KTP. 6209024502620002 terjadi Perampasan Surat Suara yang telah dicoblos bersangkutan sebelum dimasukan ke Kotak Suara. Ini merupakan suatu bentuk Konspirasi antara Anggota KPPS di TPS 01 Kudangan dengan Incumben, termasuk lemahnya Kinerja Panwaslu dan KPUD. (Pernyataan Terlampir).</p>	<p>Jelian adalah istri pak Abjad, tidak terdaftar dalam DPT bukan karena kesalahan KPPS</p> <p>Berdasarkan keputusan KPU, pemilih dapat memilih menggunakan KK dan KTP.</p> <p>Bahwa Jelian benar memilih di TPS 01 Kudangan dan terdaftar dalam form model C8.1-KWK.KPU tentang Daftar Pemilih yang Menggunakan KTP dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau dengan nomor urut 4, akan tetapi setelah keluar dari bilik suara, surat suara masih dalam keadaan terbuka sewaktu diserahkan kepada KPPS. Petugas KPPS hanya membantu melipat surat suara yang terbuka tersebut untuk kemudian dimasukkan ke kotak suara dan menjadi bagian Tupoksi dari Petugas KPPS tersebut.</p> <p>Bahwa tidak ada perampasan, hanya surat suaranya dibawa oleh Jelian dalam keadaan terbuka, sehingga KPPS mengambil surat itu, melipat dan memasukkan ke dalam kotak.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya Perampasan Surat Suara yang telah</p>

		dicoblos sebelum dimasukan ke Kotak Suara di TPS 01 Kudangan. (Vide Bukti T-51) (Vide Bukti T-52) (Vide Bukti T-53) (Vide Bukti T-54) (Vide Bukti T-55)
18. c	Sesuai Pernyataan Sdr. Jarmayanti Nomor KTP. – Warga SP. IV Setuntung Kel. Setuntung Kec. Sekadan yang belum terdaftar dalam DPT Model 3-KWK yang mendapat Surat Pemberitahuan dan Tempat Pelaksanaan Pemilihan dengan Nomor Urut DPT 521 di TPS 01. Ini merupakan suatu bentuk Konspirasi antara KPUD, Anggota KPPS di TPS 01 Kudangan dengan Incumben, termasuk lemahnya Kinerja Panwaslu. (Pernyataan Terlampir)	<p>Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan Jarmayanti yang belum terdaftar dalam DPT Model 3-KWK yang mendapat Surat Pemberitahuan dan Tempat Pelaksanaan Pemilihan dengan Nomor Urut DPT 521 di TPS 01.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Sebelumnya perlu untuk diketahui bahwa SP IV adalah sebutan lain dari Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya, serta TIDAK ADA Kelurahan Setuntung maupun Kecamatan Sekadan di Kabupaten Lamandau.</p> <p>Di desa Jangkar Prima HANYA terdapat tiga TPS, dimana jumlah pemilih terdaftar paling banyak sejumlah 350, itupun berada di TPS 02 bukan di TPS 01. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Jarmayanti telah mendapat C6 dengan nomor urut 521 di TPS 01 (pemilihnya hanya berjumlah 344) merupakan dalil yang MENYESATKAN.</p> <p>Terkait permasalahan Jarmayanti,</p>

		<p>tidak diketemukan keberatan saksi pasangan calon dimana seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon hadir, dan menandatangani berita acara tanpa membubuhkan keberatan. (Vide Bukti T-56) (Vide Bukti T-57) (Vide Bukti T-58)</p> <p>Seandainya yang dipermasalahkan Pemohon bahwa Jarmayanti telah mendapat C6 dengan nomor urut 521 di TPS 01, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang. Perlu untuk diketahui bahwa nomor urut 521 tertulis atas nama Jarmi Yanti, dengan identitas perempuan, tanpa NIK, tempat tanggal lahir di Tapang Pulau, tanggal 3 Maret 1994 dengan umur 18 tahun, dan sudah menikah serta beralamat di RT 02 Kelurahan Kudangan dikategorikan sebagai pemilih baru.</p> <p>Bahwa Jarmi Yanti dimana pada saat pemutakhiran data, petugas telah mendatangi Jarmi Yanti sebanyak dua kali namun tidak juga dapat menemui Jarmiyanti. Kemudian akhirnya biodata terkait Jarmi Yanti diantarkan oleh mertuanya sendiri yang bernama Hikia Ranti untuk dicatat sebagai pemilih baru dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Lamandau</p>
--	--	--

		<p>2013.</p> <p>Bahwa mengenai alamat Jarmi Yanti yang di Kecamatan Sekadau Desa Setuntung itu merupakan alamat Jarmi Yanti sebelum menikah dengan orang kudangan, setelah menikah ia tinggal di RT 01 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang dan berdomisili disana, karena sudah melapor ke Lurah Kudangan untuk menjadi warga Kudangan dan sudah melakukan upacara adat penerimaan penduduk baru dengan masyarakat setempat. Akhirnya Jarmi Yanti TERDAFTAR DALAM DPT dan telah menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 4 April 2013 untuk Pemilukada Kabupaten Lamandau.</p> <p>Sekalipun dipaksakan bahwa yang dimaksud adalah Jarmayanti dan bukan Jarmi Yanti, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, seharusnya yang bersangkutan <u>menolak ketika diberikan C6,</u> terlebih dirinya menyadari bahwa dia tidak terdaftar di DPT. Sekalipun Jarmayanti telah menerima C6, belum tentu Jarmayanti bisa memilih, mengingat di Kabupaten Lamandau tingkat kekerabatan masyarakat sangat erat, sehingga baik KPPS, saksi-saksi pasangan calon,</p>
--	--	--

		<p>masyarakat setempat maupun PPL mengetahui siapa pemilih yang berhak di lokasi TPSnya terlebih daerah tersebut merupakan eks-Pemukiman transmigrasi dimana penduduknya nyaris tanpa ada perubahan yang signifikan dan saling mengenal. (Vide Bukti PT-44)</p> <p>Termohon memperingatkan Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut, termasuk menghadirkan Jarmayanti guna menghindari keterangan palsu di persidangan yang dapat menyesatkan forum Mahkamah yang sakral ini.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait dapat memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 01 Kelurahan Kudangan / Kota Kudangan Tahun 2013 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>(Vide Bukti PT-45) (Vide Bukti PT-44)</p>
18.d	Pernyataan Keberatan Sdr. Riani Asyah Nomor KTP. 6209026606830002 Alamat:	Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan adanya warga yang bernama Sdr. Riani Asyah,

	<p>Kudangan Kecamatan Delang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemilihan, sehingga Kehilangan hak pilihnya. (Pernyataan Terlampir).</p>	<p>tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemilihan, sehingga Kehilangan hak pilihnya.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa pemilih dengan nama Riani Aayah tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 sehingga tidak diberikan undangan (C6).</p> <p>Bahwa pada saat pemutakhiran data kependudukan tahun 2009, nama yang bersangkutan adalah Riani Ninong. Kemudian pada tahun 2012 namanya berubah menjadi Riani Aayah dengan alamat Rt. 03 Kelurahan Kudangan setelah di cacah yang bersangkutan tidak ada di Rt. 3 Kelurahan Kudangan dan Ketua Rt tidak mengetahui nama Riani Aayah.</p> <p>Bahwa setelah didatangi petugas pemutakhiran data ke rumah orang tua Riani yang di Rt 03, yang bersangkutan sudah tinggal di Rt.01, dan kartu keluarga Riani sudah terpisah dengan kartu keluarga orang tuanya karena Riani sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Setelah petugas mendatangi rumah Riani yang di Rt.01 yang bersangkutan sedang pergi berobat ke Pangkalan Bun. Sehingga Riani</p>
--	--	--

		<p>tidak didaftar dalam DPT.</p> <p>Bahwa KPPS TPS 01 Kudangan telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik, khususnya dalam mendistribusikan C6</p> <p>Perlu diketahui dari 521 pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 1 hanya terdapat 25 orang yang C6nya tidak diberikan, itupun bukan karena tidak diantar, tapi yang bersangkutan tidak ada ditempat , dikarenakan sedang bersekolah diluar daerah, dan sampai hari H tidak datang ke TPS. (Vide Bukti T-59), (Vide Bukti PT-60) (Vide Bukti PT-61)</p> <p>Sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6 KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17 a Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat</p>
--	--	--

		<p>Pemungutan Suara <i>juncto</i> Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal pendistribusian Formulir C-6 KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang disampaikan diseluruh daerah. Berdasarkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitasnya kepada petugas KPPS, seandainya pun benar dalil Pemohon bahwa tidak dibagikannya Formulir Model C-6 KWK.KPU menyebabkan minimnya partisipasi pemilih.</p>
19.	<p>Bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Lamandau tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Lamandau, bahkan kantor Panwaslukada Kabupaten Lamandau sudah tutup selama 3 (tiga) hari sebelum dilakukan</p>	<p>Bahwa TIDAK BENAR dalil yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa Panwaslu tidak pernah mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Berdasarkan sepengetahuan Termohon, Panwaslu telah melakukan hal yang benar dengan</p>

	Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lamandau pada tanggal; 11 April 2013. Hal tersebut semakin menguatkan adanya konspirasi antara Termohon, Pihak Terkait dan Panwaslukada Kabupaten Lamandau.	tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena Pihak Terkait tidak memenuhi kriteria pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon.
--	--	---

PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Jawaban Termohon ini dan memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima seluruh dalil Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan tanggal 1 Mei 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-61 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau No-02/Kpts/KPU-Kab-020.435874/II/2012 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 165/BA/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-020.435874/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 173/BA/IV/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tanggal 11 April 2013, Surat Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-020.435874/IV/2013, tanggal 11 April tentang penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi DA 8 Kecamatan Se- Kabupaten Lamandau
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Nomor: 174/BA/IV/2013, tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Tanda Terima Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kabupaten Lamandau pada seluruh PPK;
8. Bukti T-8 : Fotokopi C1 kelurahan Nanga Bulik di 30 TPS;
9. Bukti T-9 : Fotokopi C3 kelurahan Nanga Bulik di 30 TPS;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara distribusi Berkas Dukungan KK/ KTP tahap I ;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara distribusi Berkas Dukungan KK/ KTP tahap II;
12. Bukti T-12 : Fotokopi CD DP4;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Lembar disposisi penyampaian DP4;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau Nomor 470/872/Disdukcapil/X/ 2012 tentang Penyampaian DP4 Kabupaten Lamandau Tahun 2012;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan DP4 Kabupaten Lamandau Tahun 2013 nomor 470/858/Dukcapil/X/2012 dari Disdukcapil.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.55/293/X/ HUK/2012 tentang data wilayah administrasi Kabupaten dan Kecamatan dan Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kecamatan Untuk Keperluan Penyelenggaraan Untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau 2013;
17. Bukti T-17 : CD yang berisi Data Tentang Draft DPS;
18. Bukti T-18 : CD yang berisi Data Tentang DPS Perbaikan;
19. Bukti T-19 : Foto Pengumuman DPS di Kantor-Kantor Desa/PPS di wilayah TPS itu berada;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat KPU Nomor 40/KPU-Kab-020.435874/II/2013 Tentang Penyampaian Bahan Validasi Data Pemilih dan Tanda Terima;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat KPU Nomor 49/KPU-Kab-020.435874/II/ 2013 Tentang Validasi Pemilih, Fotokopi Daftar Hadir Validasi Pemilih;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat KPU Nomor 56/KPU-Kab-020.435874/ II/2013 Tentang Undangan Rekapitulasi DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dan Daftar Hadir, Fotokopi

- Daftar Hadir Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Lamandau 2013;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Nomor 168/BA/II/2013, Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Nomor 167/BA/II/2013;
24. Bukti T-24 : Fotokopi SK. 04/KPTS/KPU-KAB-020.435874/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dan Tanda Terima Penyampaian DPT. Beserta lampirannya dan tanda terima penerima.
25. Bukti T-25 : DPT Dalam Bentuk Soft Copy Di Dalam DVD;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat KPU Nomor 58/KPU-Kab-020-435874/II/2013 Tentang Permohonan Petunjuk Mengenai DPT untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Lamandau Tahun 2013;
27. Bukti T-27 : Fotokopi SPD (Surat Perjalanan Dinas) Nomor 094/85.b/Bapp.C/III/2013 atas nama Winata Mihel, S.T, SPD (Surat Perjalanan Dinas) Nomor 094/90./Bapp.C/III/2013 atas nama Drs. Jalonsen Sinaga. MA, SPD (Surat Perjalanan Dinas) dengan nomor 841.5/92/Bapp.C /III/2013 tertanggal 22 Maret 2013;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat dari Bupati Lamandau dengan nomor 100/84/ADPUM.2013 tertanggal 28 Februari 2013, Jadwal Kampanye Pasangan Mas, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/167/2013 Tentang Penetapan Cuti bagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/160/2013 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Sehari-hari Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat tugas Nomor 841.5/89.a/Bapp.C/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013, Fotokopi Surat Tugas dengan nomor 841.5/89/Bapp.C/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013, Fotokopi Surat Tugas dengan nomor 841.5/91/Bapp.C/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 Membuktikan bahwa Surat Tugas Yang ditaken oleh Wakil Bupati Lamandau tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilukada;
30. Bukti T-30 : Fotokopi SPD (Surat Perjalanan Dinas) Nomor 094/85.b/Bapp.C/III/2013 atas nama Winata Mihel, S.T, Fotokopi SPD (Surat Perjalanan Dinas) Nomor 094/90./Bapp.C/III/2013 atas nama Drs. Jalonsen Sinaga. MA, Fotokopi SPD (Surat Perjalanan Dinas) dengan nomor 841.5/92/Bapp.C/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model AB1-KWK-KPU tentang Piagam/peringatan tertulis Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
32. Bukti T-32 : Fotokopi SK Penetapan Anggota KPPS, PPS, dan PPK;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Tanda Terima Logistik Pemilu Kepala Daerah Dari KPU ke PPK 8 Kecamatan di Kabupaten Lamandau;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat KPU Nomor 154/KPU-KAB-120.435874/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 dan Tanda Terima Surat;
35. Bukti T-35 : Pengumuman KPU Lamandau Nomor 157/KPU-Kab-020.435874/III/2013;
36. Bukti T-36 : Pengumuman di Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten (RSPD) dan Fotokopi Pengumuman di Radio Citra Bakuba;
37. Bukti T-37 : Pengumuman website KPU Kabupaten Lamandau;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model A3-KWK;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU C3 TPS 1 Desa Mengkalang;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Model C3-KWK.KPU C3 TPS 1 Desa Mengkalang;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Form D2.KWK.KPU Desa Mengkalang;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Form DA.2 KWK.KPU Kecamatan Batang Kawa;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Niko;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Model A3-KWK Kelurahan Kudangan;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kudangan Kecamatan Delang, Fotokopi Model C3-KWK.KPU TPS 1 Desa Kudangan Kecamatan Delang;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Model C – KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Model D – KWK.KPU Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Model DA – KWK. KPU Kecamatan Delang;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Stevanus (Saksi Nomor 2 Pada TPS 1 Desa Kudangan Kecamatan Delang);
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kristina Yuyun (Ketua KPPS 01);
51. Bukti T-51 : Fotokopi Model C3-KWK.KPU TPS 1 Desa Kudangan Kecamatan Delang;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Model D2 – KWK.KPU Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Model DA.2 – KWK. KPU Kecamatan Delang;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Model A3-KWK Kelurahan Mengkalang;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Model C8 – KWK. KPU Jangkar Prima;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Model C8.1 KWK. KPU TPS 1 Desa Jangkar Prima;

57. Bukti T-57 : Fotokopi C1 TPS 01 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang;
58. Bukti T-58 : Fotokopi DPT TPS 01 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Tanda Terima Logistik Pemilu Kepala Daerah Dari KPU ke PPK 8 Kecamatan di Kabupaten Lamandau;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Oma Atmajaya (Ketua PPK Kecamatan Delang), Fotokopi Buku Induk Penduduk (BIP) WNI Kelurahan Kudangan Kabupaten Lamandau Tanggal 30 Juni 2012, Fotokopi Buku Induk Penduduk (BIP) WNI Kelurahan Kudangan Kabupaten Lamandau Tanggal 30 Juni 2009;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Daftar Pemilih yang Tidak Menerima Undangan di KPPS TPS 01 Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang;

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 April 2013 dan 1 Mei 2013, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kristina Yuyun

- Saksi tinggal di Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau;
- Saksi adalah Ketua di TPS 1 Kelurahan Kudangan;
- Jumlah DPT adalah 521 dan yang menggunakan hak pilih ada 408;
- Kemudian suara sah untuk seluruh pasangan calon ada 399;
- Pada saat pemungutan suara, saksi-saksi pasangan calon hadir hanya saksi Nomor Urut 3 tidak hadir;
- Pada saat proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada keberatan;
- Dalam daftar DPT tertulis atas nama Jarmayanti sedangkan yang terdaftar dalam DPT di TPS 01 Kelurahan Kudangan adalah Jarmiyanti dengan nomor urut DPT 521;

- Petugas telah memberikan surat pemberitahuan tentang waktu dan tempat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau pada tanggal 30 Maret 2013;
- Bahwa C6-nya sudah disampaikan dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara agar dibawa ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa di TPS 01 Kelurahan Kudangan tidak ada perampasan surat suara;
- Bahwa di TPS 1 Kelurahan Kudangan terdapat 122 jiwa pemilih kehilangan hak pilih dari jumlah 521 DPT dan hanya 399 jiwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa Saksi sebagai petugas tidak menghilangkan hak pilih tetapi pemilih sendiri yang menghilangkan hak pilihnya.

2. Putaria Assan

- Saksi adalah petugas KPPS 01, Kelurahan Kudangan;
- Bahwa tidak ada perampasan surat suara;
- Saksi membantu pemilih melipat suara untuk dimasukkan ke dalam kotak suara;

3. Oma Atmajaya

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Delang;
- Jumlah DPT di Kecamatan Delang sebanyak 3.884;
- Jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 3.089 dengan jumlah suara sah sebanyak 3.083;
- Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 8 April 2013 pukul 09.00 - 10.30 dengan dihadiri 2 orang dari Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Panwaslukada dan Camat serta Muspika Kecamatan Delang hadir;
- Pada saat proses rekapitulasi tidak ada keberatan baik secara lisan maupun tulis;
- Saksi menerangkan tentang Ibu Riani Aysah yang tidak mendapatkan undangan dan kehilangan hak pilihnya;
- Ibu Riani Aysah tidak terdaftar dalam DPT Kecamatan Delang, Kelurahan Kudangan sehingga petugas KPPS tidak mengundang Ibu Riani Aysah tentang pelaksanaan pemilihan suara.

4. Niko

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Mengkalang;

- Jumlah DPT-nya sebanyak 326 yang menggunakan hak pilih sebanyak 241 dan suara sah sebanyak 242 suara;
- Tidak ada yang protes yang tidak terdaftar di dalam DPT;
- Semua mempergunakan undangan C-6;
- Pada saat selesai rekapitulasi semua saksi tanda tangan di C-1;
- Bahwa tidak benar di TPS 1 Desa Mengkalang terjadi pergantian pemilih dari orang yang tidak terdaftar di dalam DPT.

5. Syam Sius

- Saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 telah diserahkan DP-4 kepada KPU sebesar 55.811 terdiri atas laki-laki sejumlah 29.883 dan perempuan sejumlah 25.928.
- Tidak ada keberatan atas data yang disampaikan kepada KPU;
- Bahwa data yang akurat bersumber bilamana penduduk aktif melaporkan. Misalnya ada keluarga x, keluarganya meninggal, sepanjang dilaporkan kepada petugas yang berjenjang dari ketua RT, kepala desa, atau lurah, kemudian diketahui camat, kemudian diteruskan kepada dinas kependudukan, maka atas nama yang meninggal itu akan diterbitkan kutipan akta kematian. Demikian juga bila salah satu keluarga, penambahan keluarga karena kelahiran anak dilaporkan secara berjenjang, maka akan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- Demikian juga sebaliknya, bilamana salah satu anggota penduduk dari keluarga itu pindah ke luar Kabupaten Lamandau maka menandatangani surat pindah kepada alamat yang akan dituju dan itulah yang dibawa oleh orang yang pindah.
- Demikian juga penduduk datang ke Kota Lamandau membawa surat dari daerah asalnya, kemudian kita juga akan menerbitkan dokumen sesuai permintaan yang bersangkutan, apa itu kartu keluarga atau KTP. Saksi juga memberikan pelayanan kepada warga negara tidak ada perbedaan asal yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kornelis

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Batang Kawa;

- Ada sembilan TPS di sembilan desa di Kecamatan Batang Kawa;
- Jumlah DPT-nya sebesar 2.153 dan suara sah berjumlah 1.567;
- Rekapitulasi di Kecamatan Batang Kawa pada tanggal 8 April 2013;
- Saksi tidak hadir, baik Saksi Pasangan 1, Pasangan 2, dan Pasangan 3, dan tidak ada yang menyerahkan mandat kepada PPK;
- Ketua Panwaslukada, Muspida, Camat, dan Kapolsek hadir pada saat rekapitulasi;
- Tidak ada masalah dan tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi;
- Saksi selaku PPK Kecamatan Batang Kawa menegaskan bahwa apa yang disampaikan di Desa Mengkalang di TPS 1 Mengkalang tersebut, tidak ada yang menerangkan adanya keberatan saksi dan tidak ada penggantian pemilih.

7. M. Syaifudin Zuhri

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Bulik;
- Rekapitulasi di Kecamatan Bulik tanggal 8 April 2013;
- Dihadiri oleh saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
- DPT di Kecamatan Bulik sebanyak 19.918, yang memilih 10.197;
- Ada sebanyak 333 pemilih menggunakan KTP;
- Bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai DPT Kecamatan Bulik adalah tidak benar.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan tertulis yang diserahkan dalam tanggal 3 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. **Permohonan Keberatan Pemohon Salah Obyek (*Error In Objecto*) atau setidaknya Dibatalkan Dengan Sangat Dipaksakan Bahkan Cenderung Manipulatif**

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan **mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon** yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum **atau setidaknya dibuat**

dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan Pemohon.

Pemohon-pun telah salah dan/ atau keliru setidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya hanya dengan mendasarkan pada "indikasi kuat", "tendensi", "asumsi", "premis sepihak", 'perasaan pemohon', "dalil-dalil manipulatif, sesat, ilusif atau setidaknya jauh dari fakta hukum" **tanpa disertai dokumen bukti dan rasio.** dengan hanya mendasarkan argumentasi pada:

- a) **Kalau....** dipastikan Pemohon.....;
- b) **diketahui sebagai basis Pemohon;**
- c) Termohon, Pihak Terkait dan Panwaslu Kabupaten Lamandau **telah berkonspirasi.....;**
- d) **hal ini dapat dikategorikan sebagai.....;**
- e)**hal ini jelas-jelas merugikan Pemohon** (tanpa disebutkan sebab maupun permasalahannya);
- f) **Indikasi kuat** dari **Termohon** yang **bertendensi** untuk mendukung Pihak Terkait;
- g) **indikasi kecurangan** yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Bahwa walaupun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, **Seharusnya** yang dijadikan Obyek Perselisihan Permohonan Keberatan Pemohon adalah:

- a. **Terkait Kesalahan Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Lamandau Terpilih;**

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, ielas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (Kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;

- iv. apakah saksi Pemohon hadir? kalau pun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang;
- v. seberapa besar pengaruhnya terhadap **terpilihnya** Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum;

Bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. bahkan, adalah suatu dimana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara perolehan suara pihak terkait yakni sebesar 21.464 suara dengan perolehan suara pemohon yakni sebesar 12.890 suara. yakni terdapat selisih sebesar (8.574 suara atau 24 persen). dimana atas fakta dimaksud pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan baik (1) hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon maupun (2) proses pemungutan dan penghitungan suara maupun jalannya pemilu pada kabupaten lamandau tersebut disetiap jenjang dan tahapan.

b. Terkait Pelanggaran

Pemohon seharusnya terlebih dahulu membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- I. Apakah benar ada pelanggaran?
- II. Bagaimana bentuk dan sifat karakteristik pelanggarannya? apakah bersifat massif, terstruktur dan sistematis?
- III. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?

- IV. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat massif, terstruktur dan sistematis?
- V. Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- VI. Apakah saksi Pemohon hadir?, kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- VII. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya PEMOHON sebagai pasangan calon terpilih:

Dimana kedua obyek dimaksud haruslah dapat dibuktikan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lamandau tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lamandau 2013;

Sementara dalam pokok-pokok permohonannya, pemohon terutama dalam *point* hingga *point* yang merupakan alasan/dasar secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau 2013 dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon Bupati Lamandau terpilih, dikarenakan perolehan suara pemohon hanya berada pada nomor urut 2, dan perolehan pemohon jauh dibawah perolehan suara Pihak Terkait.

Hal ini jelas menunjukkan Permohonan Keberatan Pemohon Dibuat Dengan Sangat Dipaksakan Bahkan Cenderung Manipulatif dalam menentukan dasar permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada point-point PETITUM Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Menerima dan mengabdikan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan*

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 173/Ba/IV/2013 Tanggal 11 April 2013.

3. *Memerintahkan kepada KPU lamandau untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Di seluruh Kabupaten Lamandau dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013;*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilukada Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013.*

Atas dasar apa Pemohon meminta untuk dibatalkannya hasil penetapan rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten tanpa terlebih dahulu Pemohon membuktikan telah terjadi permasalahan dengan hasil penghitungan suara. Selain itu, dalil pemohon di atas cenderung sangat dipaksakan dan hanya didasarkan asumsi sepihak dari pemohon tanpa disertai dengan alat bukti yang valid dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

Dengan mencermati Permohonan Keberatan **PEMOHON**, diketahui bahwa permohonan keberatan pemohon salah obyek dengan menyatakan bahwa, *“Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: 173/BA/JV/2013 Tanggal 11 April 2013”*.

Bukan *Objectum Litis*, dokumen mana tidak memiliki kualifikasi untuk dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a quo*.

Seharusnya yang dijadikan *Objectum Litis* pengajuan permohonan *a quo* adalah hanya dokumen *“Surat Keputusan KPU Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-020.435874/iV/2013, tanggal 11 April 2013 tentang penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon*

bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten LAMANDAU Tahun 2013" (Vide Bukti "PT-1").

Oleh karenanya, maka demi hukum **permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah obyek [*error in objecto*)] dan sangat tidak berdasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya tidak dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dengan demikian permohonan keberatan pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008. Untuk hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.**

2. Permohonan keberatan pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurae libelli*).

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa **Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.**

Bahkan Pemohon telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan

penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan. Tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka **permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: "*Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*" menjadi tidak terpenuhi.

Terkait dengan klaim sepihak Pemohon atas adanya:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi memihak satu pasangan calon peserta Pemilu pada *in casu* Pihak Terkait;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Maka Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran atau apakah hanya sangkaan, asumsi dan pendapat sepihak Pemohon? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apa benar pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu? Apa benar ada

kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dan itu **pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain,**

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan termohon maupun pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon,

BAHKAN

Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya keterangan pihak terkait ini **Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan** suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon; **sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur;**

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Permohonan Keberatan.**

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan :

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon ".

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa *"keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpliihnya Calon"*.

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Lamandau, sebagaimana merujuk pada posita Permohonan Keberatan. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitem Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal apa yang mendasari dalil sepihak versi Pemohon. BAHKAN dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa **permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Lamandau, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi**. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami ovek diaiukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio

hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Lamandau tanggal 11 April 2013 dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2 e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, **maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.**

4. Permohonan keberatan pemohon bersifat manipulatif. Penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi

Dengan mendasarkan pada Petition Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, Pemohon kembali melakukan

kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif. Penuh dengan rekayasa. Jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum. atas dasar apa pemohon meminta agar pasangan calon pihak terkait didiskualifikasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lamandau. padahal dari pihak Termohon sendiri sejak proses pencalonan hingga penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten tidak pernah sekali pun menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait hingga mengakibatkan pihak terkait harus didiskualifikasi dalam pemilihan lamandau tahun 2013 ini.

Bahkan Pemohon tidak sama sekali menyebutkan. apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya. termasuk perolehan suara pihak terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon. selain itu pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci perihal pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan baik dari pihak termohon maupun Terkait. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka **alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam posita pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan obyek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 *juncto* peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 *juncto* peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008. Dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan.** Bahkan walaupun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti. bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan Pasangan Calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 ini). sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa **alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.**

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, **tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan Calon Pemohon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada model c tersebut, bahkan tidak terdapat keberatan yang dilakukan oleh saksi-saksi**

pasangan calon pada tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon hanyalah tindakan latah semata dikarenakan pihak Pemohon hanya siap untuk menang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lamandau ini dan tidak siap untuk kalah. sehingga argumentasi dan bukti-bukti yang coba ditunjukkan pun sama sekali tidak relevan dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi. lebih lanjut permasalahan mengenai keberatan-keberatan in akan pihak terkait uraikan lebih lanjut pada bagian jawaban terhadap pokok permohonan Pemohon. Selain itu, dalam dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lamandau oleh Termohon (Model OB-KWK, DBI-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya) tidak pernah ditemukan permasalahan mengenai hasil hitung perolehan suara baik di tingkat tps, desa, kecamatan hingga pleno di tingkat kabupaten.

5. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadill sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. pada pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada pasal 94 ayat 2 dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap **hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon** yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran

kedua Pemilukada: atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan walaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara. Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.,

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam 19 posita permohonan keberatan. maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 11 April, melainkan mengenai "pendapat sepihak Pemohon" menyangkut masalah penetapan pasangan calon yang bukan merupakan obyek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

6. Dalil Keberatan Pemohon Bukan Merupakan Obyek Perselisihan Pemilukada

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilusif. hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* berkenaan untuk menyatakan permohonan keberatan pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwasannya secara terang dan kasat mata, Pemohon dalam hal ini tidak siap untuk kalah dalam Pemilukada kabupaten lamandau yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon kalap dalam mengajukan permohonan hasil pemilihan umum di mahkamah konstitusi tanpa dasar. justru sebaliknya, Pihak Terkait akan membuktikan bahwa Pemohon-lah yang telah banyak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.

Padahal kalau pemohon mengerti dan memahami rezim hukum pemilukada. atas dalil pemohon dimaksud. dalam perkara a quo memiliki konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda.

Selain itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu Permohonan yang baik dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada **"PERASAAN PEMOHON" / "PENDAPAT PEMOHON"** dengan justifikasi berupa Klaim Sepihak tanpa dasar tentang adanya Pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

Akan tetapi dalil dalam POKOK-POKOK Permohonannya, dalil Pemohon terutama yang merupakan alasan/ dasar keberatan **Pemohon secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon**

hanya berada pada nomor urut 2, dan perolehan pemohon jauh dibawah perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari Pemohon dinyatakan **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA** karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

I. KONDISI OBYEKTIF PENYELENGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 diikuti oleh tiga (3) Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-020.435874/II/2013** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau tahun 2013 (Vide Bukti "PT-3");
2. Bahwa dengan mendasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau **Nomor 173/BA/IV/2013** (Vide Bukti "PT-2"), tanggal 11 April 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lamandau **Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-020.435874/IV/2013**, tanggal 11 April tentang penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dimana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE

1	Drs. Havter dan H. Tohir Hamzah	12.890	36%
2	Ir. Marukan dan Drs. H. Sugiyarto	21.464	60%
3	Kristopel Tulus, S.H.dan Yusuf Ahmad Moor	1457	4%
	TOTAL	35.811	100%

3. Bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tanggal 11 April 2013 [Model DB KWK] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lamandau **Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-020.43S874/IV/2013**, tanggal 11 April tentang penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Terpilih tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 174/BA/IV/2013**, tanggal 14 April 2013 (Vide Bukti- **"PT-4"**) tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013, dandengan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	KECAMATAN	Drs. Havter dan H. Tohir Hamzah	I Ir. Marukan dan Drs H.Sugiyarto	Kristopel Tulus; S.H. dan Yusuf Ahmad No0r	VIDE BUKTI
1.	Bulik	5035	4985	317	(Vide Bukti "PT-5")
2.	Sematu Jaya	785	4620	153	(Vide Bukti "PT-6")
3.	Menthobi Raya	1653	3247	202	(Vide Bukti "PT-y")
4.	Bulik Timur	892	2104	486	(Vide Bukti "PT-8")
5.	Lamandau	1539	1676	122	(Vide Bukti "PT-9")
6.	Belantikan Raya	596	2699	70	(Vide Bukti "PT-10")
7.	Delang	1835	1184	64	(Vide Bukti "PT-11")
8.	Batang Kawa	575	949	43	(Vide Bukti PT-12)
	TOTAL	12.890	21.464	1.457	

4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Lamandau dilaksanakan pada tanggal hari Kamis tanggal 11 April 2013 yang menempatkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Wakil Bupati Lamandau telah mendasarkan hasil penghitungan suara secara berjenjang dengan menggunakan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah menurut hukum, sebagaimana akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 8 Kecamatan se Kabupaten Lamandau (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan); (Vide Bukti "**PT-5 s/d PT-12**")

- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Tingkat Desa (PPS), yaitu dari seluruh Desa yang tersebar di 8 (*delapan*) Kecamatan se Kabupaten Lamandau (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- c. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa oleh Panitia Pemungutan Suara dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 88 [*delapan puluh delapan*] TPS yang tersebar di 8 (*delapan*)

Kecamatan se Kabupaten Lamandau (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- d. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Lamandau oleh TERMOHON (in casu KPU Kabupaten Lamandau) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dan Pemantau Pemilu;

Argumentasi yang didalilkan dalam Formulir Keberatan di atas merupakan dalil yang **sesat dan menyesatkan serta jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi**. Hal ini didasarkan pada:

1. Jika kita merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa suatu temuan pelanggaran harus segera dilaporkan segera saat itu juga. Berdasarkan ketentuan ini maka dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pemohon sangat tidak mendasar dan mengada-ada.
2. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Tahun 2012 dinyatakan secara tegas bahwa "Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan

pelanggaran. Sehingga dengan merujuk pada aturan ini, dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut menjadi telah lewat masa pelaporan (daluarsa). Jikalau pun laporan tersebut masuk dalam jangka waktu pelaporan ke Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan atau Kabupaten pun **dalil yang diajukan oleh saksi pasangan calon tersebut tidak disertai dengan bukti dan saksi-saksi yang kuat dan valid yang dapat memberikan justifikasi hukum bahwa apa yang didalilkan oleh saksi pasangan calon tersebut adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan**. Faktanya adalah argumentasi dalam formulir Model DB 2 - KWK tersebut hanya bersifat abstrak, umum dan tidak jelas. Hal ini jika disampaikan dalam laporan kepada Panwascam maupun Panwaskab **telah tidak memenuhi syarat formal maupun material suatu laporan pelanggaran**. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2012 dikatakan bahwa laporan dalam formulir Model A-1 KWK harus memenuhi syarat formal berupa:

- a. pihak yang berhak melaporkan;
- b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
- c. keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:
 1. Kesesuaian tandatangan dalam formulir Laporan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
 2. Tanggal dan waktu.

Sementara itu, syarat material yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Identitas pelapor;
- b. Nama dan alamat pelapor;
- c. Peristiwa dan uraian kejadian;
- d. Waktu dan tempat kejadian;
- e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut
- f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
- g. Cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.

Bahkan melihat dari uraian syarat formal saja, laporan dari saksi tersebut sudah tidak memenuhi syarat apalagi syarat material. Justru sebaliknya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif banyak dilakukan oleh Tim dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana akan diuraikan dalam bagian tersendiri dalam Keterangan Pihak Terkait ini.

- e. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil-dalil manipulative dan ilusionis Pemohon dalam Permohonan Keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeliikeverklaard*);
- f. Dikarenakan **Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon**, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini **Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan, akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se Kabupaten Lamandau,**

yakni sebanyak 88 (delapan puluh delapan) dokumen model C (TPS) tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Lamandau. Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada 11 April 2013. Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal **agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lamandau telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.**

g. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam Bagian III Keterangan Pihak Terkait ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *a quo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*.

mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon adalah sah mengikat dan sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh termohon secara berjenjang;

Bahwa adalah sebuah fakta dimana tidak terdapat satu pun kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam PemiluKada Kabupaten Lamandau tahun 2013 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan terhadap proses maupun hasil penghitungan atau atas terjadinya pelanggaran pemiluKada, bahkan sudah pula dibuktikan dimana Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dimana letak kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon justru faktanya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam pemiluKada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara,

tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran pemilukada walaupun terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi bukanlah merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

5. Bahwa sudah menjadi FAKTA dimana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 8 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Lamandau sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di 157 (seratus lima puluh tujuh) TPS di 8 kecamatan se-kabupaten Lamandau dalam lingkup kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada **DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** sebagai berikut:
 - a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
 - b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau di

tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;

c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau di Tingkat Kabupaten.

6. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tanggal 11 April 2013 YANG DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT **HUKUM SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS DAN DAPAT PIHAK TERKAIT BUKTIKAN DI ATAS.**

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau akan PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, di PPK dan KPU Kabupaten/Kota tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DB2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh TERMOHON.

MENGENAI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2013 TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN ASAS PEMILU. YAITU ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS,

PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DIMANA HASIL PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON ADALAH BENAR, SAH DAN MENGIKAT.

Bahwa PEMOHON TELAH TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN ADANYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON YANG TELAH MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU UNTUK MENGURAIKAN SECARA TERANG, JELAS DAN RINCI DIMANA LETAK KECURANGAN DAN/ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT MAUPUN TERMOHON.

PEMOHON hanya mendalilkan tanpa dasar bahwa PEMOHON telah berkeberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tanggal 11 April 2013 yang kemudian menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 terpilih yang dibuat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lamandau **Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-020.435874/IV/2013**, tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten LAMANDAU Tahun 2013.

TERLEBIH LAGI SELISIH PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT CUKUP JAUH DIMANA SEHARUSNYA PEMOHON TERLEBIH DAHULU MEMBUKTIKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK KEMUDIAN DIJADIKAN DASAR BAGI PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN. Sehingga terhadap dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya tersebut adalah DALIL SEPIHAK DAN TANPA DASAR YANG MERUPAKAN PENCIDERAAN TERHADAP INSTITUSI DALAM HAL INI TERMOHON SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.

Bahwa sepanjang pengetahuan PIHAK TERKAIT, dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut TERMOHON bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan rapat pleno sehubungan dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lamandau Tahun 2013, dimana hasil rapat pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum TERMOHON dan/atau Berita Acara Rapat Pleno. Dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa TERMOHON telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Lamandau Tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno TERMOHON yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada dimaksud.

Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula dimana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahkan penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Lamandau telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Terkait dengan asas MANDIRI dalam penyelenggaraan pemilukada, bahwa TERMOHON selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Lamandau secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lamandau, TERMOHON bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh TERMOHON diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS TANPA ADANYA INTERVENSI ATAUPUN PENGARUH DARI PIHAK MANAPUN.

b. Terkait dengan asas JUJUR dalam penyelenggaraan pemilukada, bahwa TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Lamandau secara jujur, dimana dalam

penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lamandau, TERMOHON telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga TERMOHON telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Lamandau berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas "jujur" dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lamandau, TERMOHON telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh TERMOHON terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Lamandau ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak TERMOHON pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada TERMOHON.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Lamandau dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak Muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku sub-organ dari TERMOHON, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, TIDAK ADA SATUPUN TEMUAN ATAUPUN LAPORAN ADANYA PELANGGARAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PANWASLU SEHUBUNGAN DENGAN PROSES PEMUNGUTAN

SUARA DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SELURUH TPS DI KABUPATEN LAMANDAU.

c. **Terkait dengan asas ADIL dalam penyelenggaraan pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Lamandau, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Lamandau, sehingga adalah tidak masuk akal jika TERMOHON berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Lamandau diperlakukan sama oleh TERMOHON.

Bahwa setiap Pasangan Calon juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Lamandau, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh TERMOHON dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

d. **Terkait dengan asas KEPASTIAN HUKUM dalam penyelenggaraan pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lamandau, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lamandau tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013;

Bahwa jelas sekali TERMOHON telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Lamandau, dimana TERMOHON telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan TERMOHON akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing tim kampanye saksi pasangan calon peserta Pemilukada di Kabupaten Lamandau, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan TERMOHON tidak memberikan kepastian hukum.

e. **Terkait dengan asas TERTIB PENYELENGGARA PEMILU dalam penyelenggaraan pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai

dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya TERMOHON memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati/Gubernur;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Lamandau menunjukkan komitmen TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Lamandau secara tertib.

- f. **Terkait dengan asas KEPENTINGAN UMUM dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan oleh TERMOHON adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. **Terkait dengan asas KETERBUKAAN dalam penyelenggaraan pemilukada**, bahwa TERMOHON sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Lamandau telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lamandau yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh saksi pasangan calon, tokoh-tokoh masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lamandau telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh saksi pasangan calon, tokoh-tokoh masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada.
- h. **Terkait dengan asas PROPORSIONALITAS dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan oleh

TERMOHON, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. Pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah TERMOHON dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh TERMOHON termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

- i. **Terkait dengan asas PROFESIONALITAS dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Lamandau telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lamandau secara profesional oleh karena TERMOHON memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa TERMOHON selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Lamandau telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

- j. **Terkait dengan asas AKUNTABILITAS dalam**

penyelenggaraan Pemilukada, bahwa TERMOHON dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lamandau terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc*. Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat TIDAK PERNAH membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa TERMOHON, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh TERMOHON dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Lamandau.

- k. **Terkait dengan asas EFISIENSI dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lamandau, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
- l. **Terkait dengan asas EFEKTIVITAS dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten.

Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran. Selain itu, diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya dalil PEMOHON dalam posita permohonan keberatannya tersebut dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberikan kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesional, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dimana hingga proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, PEMOHON sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan TERMOHON di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

MENGENAI KEBERATAN BERUPA KLAIM SEPIHAK
PEMOHON TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON
TERPIUH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMANDAU TAHUN 2013 YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa mengenai substansi atau POKOK PERMOHONAN PEMOHON, ternyata permohonan keberatan PEMOHON lebih

banyak didasarkan pada pendapat dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat asumtif dan/atau ilutif yang cenderung manipulatif, jauh dari fakta hukum dan terkesan dipaksakan yang sangat jauh dari rasio maupun logika hukum.

2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
3. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
4. Bahwa terhadap dalil-dali sepihak sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan PEMOHON, PIHAK TERKAIT menjawab dengan uraian yang terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

NO.	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa TERMOHON dan PIHAK TERKAIT serta PANWASLUKADA telah melakukan konspirasi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013. Konspirasi antara TERMOHON dengan PIHAK TERKAIT dalam hal pendistribusian undangan surat pemberitahuan waktu dan tempat Pemungutan Suara. Konspirasi tersebut dilakukan dengan cara TERMOHON KPU Kab. Lamandau membocorkan surat berkas dukungan KTP/KK kepada PIHAK TERKAIT (PASANGAN NOMOR URUT 2) agar dapat memetakan kantong-kantong suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, seperti di Kelurahan Nanga Bulik, Kelurahan Kujan, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Delang,	Bahwa TIDAK BENAR dalil sepihak PEMOHON yang menyatakan adanya konspirasi yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT serta PANWASLUKADA dalam pelaksanaan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, khususnya dalam hal pendistribusian Undangan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (C-6). FAKTANYA Bahwa TERMOHON telah melaksanakan kewajiban hukumnya terkait dengan pendistribusian Undangan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara. Terlebih di Kelurahan Nanga Bulik, dimana pengawasan

	<p>serta beberapa Kecamatan yang diketahui sebagai basis Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan berkas dukungan KTP selaku calon independen.</p>	<p>penyelenggaraan pemilukada sangat ketat, masyarakat begitu antusias menyaksikan penghitungan suara.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa seluruh C-6 telah didistribusikan oleh TERMOHON melalui PPK kepada PPS untuk diteruskan kepada KPPS di 157 TPS dalam lingkup Kabupaten Lamandau sejak 2 minggu sebelum pemungutan suara. TERMOHON bisa memastikan bahwa seluruh KPPS telah mendistribusikan C-6 kecuali kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah, dan orang yang tidak ada di tempat pada saat didatangi.</p> <p>TERMOHON menyayangkan, dalil PEMOHON hanya berdasarkan perasaan ataupun penilaian sepihak pemohon tanpa dasar, serta jauh dari fakta hukum. Tidak benar adanya kecurangan dari TERMOHON dengan membocorkan surat berkas dukungan KTP/KK kepada PIHAK TERKAIT agar dapat memetakan kantong-kantong suara PEMOHON seperti di Kelurahan Nanga Bulik, Kelurahan Kujan, Kecamatan Mentholi Raya, Kecamatan Delang.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>PIHAK TERKAIT tidak terpikirkan untuk melakukan kecurangan, apalagi dengan meminta atau melibatkan TERMOHON untuk membocorkan surat berkas dukungan KTP/KK kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT). TERMOHON telah bekerja secara proporsional dimana seluruh berkas syarat dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diverifikasi berbasis desa oleh PPS kepada masing-masing pendukung, untuk mencocokkan dukungannya berdasarkan KTP, dengan cara mendatangi atau mengumpulkan pendukung sehingga dalam hal ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan PIHAK TERKAIT, dan syarat dukungan tidak bersifat rahasia dikarenakan perlu diverifikasi kebenaran dukungan-dukungan</p>
--	---	---

		<p>dimaksud kepada pihak yang namanya terdaftar dalam berkas dukungan PEMOHON. (vide Bukti PT-14 dan PT-15)</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa Kelurahan Nanga Bulik adalah Ibukota Kecamatan Bulik, yang merupakan Ibukota Kabupaten Lamandau. TERMOHON pastikan bahwa tidak pernah ada konspirasi antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON seperti yang didalilkan oleh PEMOHON guna pemenangan PIHAK TERKAIT.</p> <p>Lebih lanjut, PEMOHON tidak dapat serta merta menyatakan bahwa Kelurahan Nanga Bulik, Kelurahan Kujan, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Delang merupakan basis PEMOHON, hanya dikarenakan diperolehnya berkas dukungan berdasarkan bukti KTP/KK, dikarenakan berkas dukungan bukanlah menjadi bukti daerah basis.</p> <p>Sebagai Contoh, di Kelurahan Nanga Bulik, ada 30 TPS, dimana di 22 TPS dimenangkan oleh PEMOHON dan seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi PEMOHON menandatangani semua berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta tidak menyatakan keberatan terkait dengan jalannya pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS kelurahan Nanga Bulik.</p> <p>Di Kecamatan Delang dan Kecamatan Mentohi Raya, justeru perolehan suara PEMOHON jauh melebihi perolehan suara PIHAK TERKAIT. (vide Bukti PT-16 dan PT-17)</p>
2.	Bahwa pada saat hari pencoblosan, petugas KPPS menolak calon pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi tidak membawa surat undangan (Formulir Model C-6). Pendistribusian surat undangan pemungutan suara sengaja dikurangi dan ditiadakan oleh TERMOHON dan	Bahwa TIDAK BENAR dan SANGAT MENYESATKAN dalil sepihak PEMOHON yang menyatakan adanya pendistribusian surat undangan pemungutan suara sengaja dikurangi dan ditiadakan, sehingga lebih dari 57,51% masyarakat Lamandau

<p>jajarannya, sehingga lebih dari 57,51% masyarakat Lamandau kehilangan hak pilihnya. Khususnya di Kecamatan Bulik Kota sebanyak 57,51% (7.173 jiwa pemilih) sehingga mengurangi perolehan suara PEMOHON. Kalau proses Pemilukada ini berjalan dengan murni dan bersih, dipastikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON) akan memperoleh suara yang lebih besar ketimbang PIHAK TERKAIT. Hal ini sangat menciderai rasa keadilan masyarakat Lamandau. Sebaliknya TERMOHON dan jajarannya telah memberikan undangan pemungutan suara terhadap penduduk yang sudah meninggal atau yang tidak terdaftar dalam DPT khususnya di daerah yang merupakan basis PIHAK TERKAIT sehingga bisa dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk diberikan kepada penduduk lain yang tidak berhak yang merupakan pendukungnya khususnya di daerah transmigran dan perkebunan sawit, sesuai dengan Surat Tugas dan Mandat dari Ketua Tim dan kandidat untuk mendata penduduk di setiap desa yang merupakan pendukung pasangan calon Bupati lain dan disinkronkan dengan data dukungan KTP/KK Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diyakini dari KPU.</p>	<p>kehilangan Hak Pilihnya. Khususnya Nanga Bulik kota sebanyak 57,51% (7.173 jiwa pemilih) sehingga mengurangi perolehan suara.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Memilih dalam Pemilukada merupakan hak dari masing-masing pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau ber-KTP/KK setempat. PEMOHON tidak bisa serta merta menyimpulkan dan berasumsi melalui data bahwa 57,51% penduduk Nanga Bulik yang memilih, diartikan semata-mata tidak memilih karena pendistribusian surat undangan yang tidak merata atau sengaja dikurang dan ditiadakan oleh TERMOHON beserta jajarannya.</p> <p>Bahwa perlu untuk diketahui bahwa Pendistribusian surat undangan oleh TERMOHON didasarkan pada DPT (berbasis TPS). Pemilih yang berhak memilih, dapat saja tidak memilih, dikarenakan menggunakan haknya untuk tidak memilih. Bahkan seandainya diperbolehkan atau pemilih yang tidak dapat memilih tersebut diizinkan untuk memilih, tidak serta merta pemilih-pemilih tersebut memilih PEMOHON.</p> <p>Tidak benar TERMOHON dan jajarannya telah memberikan undangan pemungutan suara terhadap penduduk yang sudah meninggal atau yang tidak terdaftar dalam DPT khususnya di daerah yang merupakan basis PIHAK TERKAIT. TERMOHON memastikan bahwa seluruh undangan terdistribusi secara baik, kecuali terhadap penduduk yang sudah meninggal atau yang tidak terdaftar dalam DPT. Bahkan khususnya di daerah transmigran dan perkebunan sawit dipastikan bahwa TERMOHON telah memberikan undangan memilih (C-6) kepada penduduk lain yang tidak berhak yang merupakan pendukung PIHAK TERKAIT bahwa sepanjang pengetahuan terbaik PIHAK TERKAIT, TERMOHON memperoleh data kependudukan DP4 secara resmi</p>
---	--

		<p>dari Disdukcapil pada tanggal 15 Oktober 2012. Sekalipun terdapat permasalahan dalam DP-4, hal tersebut masih dapat diperbaiki mengingat terkait dengan daftar pemilih akan dilakukan pemutakhiran (validasi) secara berjenjang dan melibatkan partisipasi tidak hanya masyarakat, termasuk pasangan calon, mengingat setelah diterbitkannya DP-4 kemudian dilakukan pemutakhiran data melalui DPT <i>tools</i> untuk kemudian diterbitkan Draft DPS (DPS Awal) untuk kemudian dilakukan pemutakhiran data pemilih oleh PPS dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang kemudian hasilnya yaitu DPS perbaikan yang diumumkan di setiap kantor-kantor desa dimana bagi masyarakat yang belum terdaftar masih diberikan hak. Lebih lanjut, atas DPS tersebut, dilakukan validasi PPS, PPK, KPU, Disdukcapil yang melibatkan partisipasi seluruh tim kampanye pasangan calon dan Panwaslu yang sebelumnya diberi bahan validasi oleh TERMOHON. Selanjutnya, hasil validasi ditetapkan menjadi DPT berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau bersama seluruh PPK, perwakilan masing-masing Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten, Dinas Dukcapil, Kesbangpolinmas yang hasilnya kemudian diserahkan kepada pasangan calon dan Panwaslu berupa CD dan SK Penetapan DPT dimana seluruh pasangan calon menerima DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau dengan TANPA ADANYA SATUPUN CATATAN KEBERATAN. (vide Bukti PT-18, PT-19, PT-20, PT-21, PT-22, PT-23, PT-24, PT-25, PT-26, PT-27, PT-28, PT-29, PT-30, PT-31 dan PT-32)</p> <p>Bahwa selain itu, pendistribusian undangan juga didasari pada fakta pada saat proses pemutakhiran data di lapangan, misalnya apabila calon pemilih yang terdaftar dalam DP-4 tersebut sudah meninggal, atau tidak ada ditempat, atau susah ditemui berkali-kali maka calon pemilih</p>
--	--	--

		<p>tersebut dihapus dari DP-4 untuk kemudian hasil keseluruhannya menjadi Draft DPS.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON dan PIHAK TERKAIT melakukan konspirasi adalah asumsi dari PEMOHON belaka tanpa didukung oleh fakta.</p> <p>PIHAK TERKAIT tidak pernah dan tidak dapat mencampuri tugas yang sedang dijalankan oleh TERMOHON karena tidak berada dalam hubungan atasan bawahan dan TERMOHON telah bekerja secara independen.</p> <p>Adapun jika terjadi pendistribusian C-6 yang tidak merata, tidaklah dapat dipersalahkan hanya kepada TERMOHON, apalagi PIHAK TERKAIT, karena masalah data kependudukan adalah disamping terkait dengan pelayanan umum yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, dalam pemutakhiran data yang dilakukan oleh TERMOHON juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat yang melapor misalnya karena namanya tidak tercantum di DPT atau tidak mendapat C-6.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa TERMOHON dan jajarannya telah memberikan undangan pemungutan suara terhadap penduduk yang sudah meninggal atau yang tidak terdaftar dalam DPT, khususnya di daerah yang merupakan basis PIHAK TERKAIT sehingga bisa dimanfaatkan oleh PIHAK TERKAIT untuk diberikan kepada penduduk lain yang tidak berhak yang merupakan pendukung PIHAK TERKAIT khususnya di daerah transmigran dan perkebunan sawit.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>TERMOHON tidak berkepentingan untuk mengetahui daerah transmigran dan perkebunan tersebut merupakan basis PIHAK TERKAIT maupun</p>
--	--	---

		<p>bukan. Dimana menurut sepengetahuan PIHAK TERKAIT, TERMOHON telah melakukan tugasnya dengan baik dalam hal pendistribusian surat undangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada.</p> <p>Bahwa seandainya memang ada pemilih yang tidak berhak memilih itu diberikan C-6, pihak manapun tidak dapat memastikan apakah orang tersebut menggunakan hak pilihnya atau tidak, terlebih untuk memenangkan PIHAK TERKAIT.</p> <p>Bahwa memang BENAR Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT pernah mengeluarkan Surat Tugas tersebut, namun hal itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa kampanye Pemilihan Umum Bupati-Wakil Bupati Lamandau 2013, dan surat tugas tersebut dikeluarkan semata-mata untuk kepentingan internal, yakni dari Tim Kampanye MAS (PIHAK TERKAIT) yang ditujukan kepada Tim Kampanye MAS di Desa, sesuatu yang wajar dan hampir dilakukan oleh semua Partai Politik pengusung PEMOHON serta tidak ada hubungannya dan tidak relevan dengan yang didalilkan oleh PEMOHON. (vide Bukti PT-33)</p>
3.	<p>Bahwa TERMOHON dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT) telah berkonspirasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana pada masa kampanye, TERMOHON tetap memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tetap aktif/tetap menjabat sebagai Kepala Daerah atas permintaan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Pasangan Calon Nomor urut 2 dapat dengan leluasa memanfaatkan kekuasaannya menandatangani SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) beberapa Pejabat Struktural dan melakukan mobilisasi PNS dalam upaya pemenangannya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran</p>	<p>Bahwa tidak benar TERMOHON telah berkonspirasi dengan PIHAK TERKAIT terlebih dengan memberikan kesempatan pada PIHAK TERKAIT untuk tetap aktif/menjabat sebagai Kepala Daerah atas permintaan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa sepanjang pengetahuan terbaik PIHAK TERKAIT, TERMOHON telah memperlakukan semua pasangan calon secara berimbang serta menerapkan seluruh prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu secara utuh, setiap tahapan dilaksanakan dengan baik dan</p>

	<p>terhadap Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 2013 tentang Tata cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu.</p>	<p>terdokumentasi secara administrasi.</p> <p>Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Masyarakat tidak bisa berhenti atau ditunda karena adanya Pemilukada, dan PIHAK TERKAIT memiliki hak dan kepentingan untuk melaksanakan tugasnya hingga akhir masa jabatan. Dan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemenangan PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada.</p> <p>Bahwa tidak ada larangan bagi seorang Bupati <i>incumbent</i> untuk melaksanakan aktivitas selaku Bupati dan Wakil Bupati pada saat tidak sedang cuti pada masa kampanye termasuk menandatangani seluruh SPPD dan surat menyurat lainnya.</p> <p>Terlebih, seluruh SPPD yang ditandatangani Bupati semuanya terkait dengan administrasi pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihentikan dengan alasan pencalonan Bupati untuk kedua kalinya. Bahkan SPPD yang ditandatangani sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan kampanye atau kepentingan Bupati dalam Pemilukada. (Vide Bukti PT-34)</p> <p>Bahwa perlu untuk diketahui Bupati dan Wakil Bupati telah memperoleh cuti dari Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Terhitung sejak 14 Maret 2013 Bupati dan Wakil Bupati telah memperoleh penetapan cuti untuk melakukan kampanye hanya pada tanggal-tanggal yang ditentukan (tidak pada seluruh hari masa kampanye seperti yang didalilkan PEMOHON) secara bergantian selama masa kampanye.</p> <p>Dari SK Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, diketahui bahwa penandatanganan SPPD dilakukan diluar jadwal cuti yang ditentukan terhadap Bupati dan Wakil Bupati. Perlu ditegaskan kembali, SPPD-SPPD yang ditandatangani tersebut</p>
--	---	---

		<p>tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemilukada. (vide Bukti PT-34, PT-35, PT-36)</p> <p>Terkait dengan masalah konspirasi, KPU telah melaksanakan kewajiban hukumnya termasuk melaksanakan setiap temuan maupun rekomendasi Panwas terkait dengan pelanggaran Pemilukada. Sebagai contoh, diluar kebiasaan Pemilukada pada umumnya, KPU Kabupaten Lamandau juga memberikan piagam terhadap terlapor yang setelah diverifikasi Panwaslu, yang hasilnya merekomendasikan sebagai "Terbukti melakukan pelanggaran Pemilukada" TERMOHON memberikan piagam/peringatan tertulis, termasuk kepada PIHAK TERKAIT tanpa adanya diskriminasi ataupun perbedaan bahwa yang bersangkutan adalah calon Bupati dan Wakil Bupati <i>incumbent</i>. (vide Bukti PT-37)</p>
4.	<p>Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memobilisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengumpulkan seluruh SKPD dalam pertemuan pada tanggal 25 Maret 2013. Selanjutnya SKPD tersebut menindaklanjuti instruksi Bupati tersebut dengan menginstruksikan jajarannya untuk memenangkan Bupati <i>incumbent</i> antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, Dr. Jozeb Rumouw, M.Si telah melakukan intervensi dan mengintimidasi Tim Medis Sukarelawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Dr. Tiono Nursalim yang melakukan kegiatan bhakti sosial pengobatan gratis kepada masyarakat dengan melayangkan surat ancaman penghentian kegiatan No. 862.1/478/III/D1NKES/2013. Hal ini sangat tidak berdasar, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lamandau, Dr. Jozeb Rumouw seharusnya sudah memahami Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menjadi payung hukum</p>	<p>Bahwa tidak benar PIHAK TERKAIT melakukan mobilisasi massa/PNS pada tanggal 25 Maret 2013.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, tidak benar adanya mobilisasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada adalah bahwa pada tanggal tersebut diadakan Rapat Kerja Perencanaan Bidang Pendidikan di Gedung LKMD Kelurahan Nanga Bulik. Sekalipun terdapat SKPD-SKPD yang hadir, itupun sebagai undangan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan hanya mengikuti acara pembukaan saja.</p> <p>Bahwa Raker Dinas Pendidikan tersebut membahas (i) Program dan Kebijakan Bidang Pendidikan Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah (dikarenakan narasumber berasal dari Pemprov); (ii) Sertifikasi Guru (narasumber: Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah), (iii) Ujian Nasional Tingkat SMU/Sederajat (narasumber</p>

	<p>pelaksanaan kegiatan hukum tersebut.</p>	<p>berasal dari Akdemisi Universitas Palangkaraya), (iv) Program dan Kebijakan Bidang Pendidikan Tahun 2013 (Materi Mengevaluasi Kegiatan 2012, Mensinkronkan Program 2013 dan merencanakan program 2014). Materi maupun acara kegiatan mana sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye apalagi untuk memenangkan PIHAK TERKAIT. (vide Bukti PT-38)</p> <p>Terkait dengan hal tersebut PIHAK TERKAIT telah menerbitkan instruksi Bupati/Surat Bupati terkait dengan netralitas PNS. Bahkan di daerah PIHAK TERKAIT sendiri yaitu Nanga Bulik, yang diketahui merupakan kompleks perumahan PNS yaitu TPS 20, 21, 22, 24 dan 25, suara PIHAK TERKAIT kalah, surat mana ditindaklanjuti dengan Surat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lamandau terkait dengan netralitas PNS dalam Pemilukada (vide Bukti PT-39) dan Surat Dinas Pendidikan terkait himbauan netralitas PNS khususnya anggota PGRI. (vide Bukti PT-40, PT-41, PT-42, PT-43, PT-44, PT-45, PT-46)</p> <p>Bahwa PIHAK TERKAIT juga telah memiliki surat cuti pada saat melakukan kampanye, dan tidak menyalahgunakan jabatannya dalam program pemenangan PIHAK TERKAIT, sehingga tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT memanfaatkan SKPD yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. (vide Bukti PT-47)</p> <p>Bahwa tidak benar dr. Jozeb Rumouw, M.Si melakukan intervensi dan mengintimidasi Tim Medis Sukarelawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Dr. Tiono Nursalim yang melakukan Kegiatan Bhakti Sosial Pengobatan Gratis.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa benar Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau mengeluarkan</p>
--	---	--

		<p>surat tergunan kepada dr. Tiono, namun perlu diketahui bahwa hal tersebut dilakukan setelah Dinas Kesehatan mendapat laporan dari Panwas maupun KPU melalui telepon dan staf yang ada di lapangan bahwa dr. Tiono melakukan pelayanan di wilayah Kabupaten Lamandau. Atas laporan tersebut Dinas Kesehatan memerintahkan staf untuk mengklasifikasi kebenaran laporan tersebut.</p> <p>Berdasarkan laporan staf diketahui bahwa benar dr. Tiono melakukan pelayanan kesehatan, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa izin dari ataupun adanya laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau sebagaimana diatur dalam Permenkes.</p> <p>Justru Upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau tersebut adalah sudah tepat guna memastikan terciptanya tertib administrasi pelayanan umum (<i>public services</i>). (vide Bukti PT-48 dan PT-49)</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau No.862.1/478/III/DINKES/2013, sama sekali tidak ditujukan untuk mengintervensi terlebih ditujukan guna mengintimidasi Tim Medis Sukarelawan PEMOHON. Justru sebaliknya, PEMOHON masih tetap secara penuh untuk mempergunakan waktunya untuk melakukan acara Bhakti Sosial Pengobatan Gratis dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.</p>
5.	<p>Bahwa intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tersebut melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau jelas telah melanggar Kode Etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan mengabaikan azas kemanusiaan. Padahal selama lima tahun ini Dinkes Lamandau tidak pernah melakukan kegiatan tersebut dan justru lebih cenderung menyelesaikan masalah</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil sepihak PEMOHON dan mengada-ada yang menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan Dr. Jozeb Rumouw melanggar Kode Etik (IDI).</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Justru sebaliknya perlu untuk diketahui bahwa Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau No.</p>

	<p>dengan merujuk pasien yang menderita penyakit ke Pangkalan Bun Kota Waringin Barat.</p>	<p>862.1/478/III/DINKES/2013, sejatinya membuktikan bahwa PIHAK TERKAIT melaksanakan kewajiban hukum sekaligus etiknya terkait permasalahan <i>a quo</i>.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan tidak pernah mengadakan kegiatan pengobatan gratis.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Justru Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Dinas Kesehatan telah memiliki program yang sudah disiapkan terkait pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis, yaitu program PKDG (Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis) di Pustu, Polindes dan Puskesmas dan sampai rujukan ke RS. Lamandau yang telah berlangsung sejak tahun 2008 Pemerintahan Bupati Marukan dan Wakil Bupati Sugiyarto.</p> <p>Bahwa mengenai dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan cenderung menyelesaikan masalah dengan merujuk pasien yang menderita penyakit ke Pangkalan Bun Kota Waringin Barat adalah tidak benar.</p> <p>Bahwa berdasarkan data yang dimiliki RSUD Lamandau, jumlah pasien/kunjungan ke rumah sakit rata-rata berjumlah 500 kunjungan pada setiap bulannya, dan yang dirujuk ke Pangkalan Bun hanya berkisar antara 10 sampai 15 setiap bulannya (vide Bukti PT-50, PT-51 dan PT-52)</p>
6.	<p>Bahwa tindakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, Dr. Jozeb Rumouw, M.Si telah melakukan intervensi dan mengintimidasi Tim Medis Sukarelawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Dr. Tiono Nursalim yang melakukan Kegiatan Bhakti Sosial Pengobatan Gratis kepada masyarakat dengan melayangkan Surat Ancaman Penghentian Kegiatan No. Surat: 862.1/478/III/DINKES/20a3 merupakan bentuk pengekangan hak</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil sepihak PEMOHON tersebut yang menyatakan bahwa pengobatan gratis itu merupakan program kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Sekalipun dipaksakan, dalam program kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya memuat program bakti sosial, yang dalam prakteknya masih tetap membutuhkan persetujuan atau laporan kepada instansi terkait</p>

	<p>berdemokrasi dan penghalang-halangan terhadap program Kampanye Tim Cabup/Cawabup Nomor urut 1, padahal pengobatan gratis yang diprogram oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 akan dijadikan agenda program lanjutan selama lima tahun kedepan.</p>	<p>tedebih dalam kaitannya dengan program bakti sosial (pengobatan gratis) yang bersangkutan harus melapor kepada Dinas Kesehatan setempat, terlebih yang bersangkutan menggunakan tenaga medis dari luar Kabupaten Lamandau, dan juga disertai ijin kampanye dari pihak kepolisian.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak menyatakan secara tegas adanya program pengobatan gratis sebagai program kampanyenya kepada pihak kepolisian, dan PEMOHON tidak memberitahukan adanya program pengobatan gratis kepada Dinas Kesehatan, sebagai bukti, di Surat no. 114/1HATI/II1/2013 tertanggal 22 Maret 2013. PEMOHON baru memberitahukan kepada Dinas Kesehatan pada tanggal 22 Maret 2013, sedangkan program pengobatan gratis telah dimulai terhitung sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013. (vide Bukti PT-53 dan PT-54)</p> <p>Perlu untuk diketahui, seharusnya kegiatan bakti sosial pengobatan gratis dinyatakan secara rinci, dimana tempatnya serta tanggal pelaksanaan kegiatannya, terlebih berdasarkan hasil rapat TERMOHON dengan semua Tim Pasangan Calon, unsur pemerintahan daerah, Kajari Nanga Bulik, Polres Lamandau, dan Panwaslu Lamandau sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 170/BA/11/2013 yang pada intinya menyepakati jadwal kampanye sebagaimana terlampir, telah disepakati bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 dilakukan debat publik, sehingga tidak ada aktivitas pasangan calon lain, termasuk pengobatan gratis, begitu juga pada tanggal 29 Maret 2013 dimana merupakan hari kampanye yang diliburkan karena hari raya Isa Almasih, justru dalil PEMOHON sebagaimana terbukti</p>
--	---	--

		<p>dalam surat tim sukses PEMOHON pemberitahuan baksos, semakin membuktikan bahwa PEMOHON melanggar jadwal kampanye dengan berkampanye pada tanggal-tanggal yang seharusnya tidak diperbolehkan berkampanye. (vide Bukti PT-55)</p> <p>Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau tersebut adalah wujud dari menjaga suasana kampanye Pilbup agar bersih dari upaya politik uang yang dilakukan oleh PEMOHON.</p> <p>Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa penerbitan Surat Penghentian Kegiatan Nomor 862.1/478/III/DINKES/2013 merupakan bentuk pengekangan hak. Perlu diketahui bahwa apabila dalam kegiatan tersebut memang melanggar aturan seperti dalam hal ini Kode Etik IDI dan berpotensi untuk mencederai demokrasi dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau, perlu aturan untuk tetap menjaga demokrasi tersebut supaya tetap berjalan secara sehat. Bahwa justru sebaliknya PEMOHON yang melibatkan PNS yang bernama Dr. Azwan dalam kampanyenya. (vide Bukti PT-56, PT-57 dan PT-58)</p>
7.	<p>Bahwa Bupati incumbent yang seharusnya cuti selama masa kampanye telah menggunakan jabatannya untuk membuka Raker (Rapat Kerja) dibidang Pendidikan kepada seluruh Kepala Sekolah mulai dari TK hingga SMA/ sederajat. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penggalangan massa untuk mendukung PIHAK TERKAIT, yang seharusnya kegiatan tersebut dilakukan Pelaksana Harian Tugas Bupati yang sudah dilantik yaitu Drs. Arifin LP. Umbing demi menjaga netralitas PNS. Raker ini terindikasi sebagai bentuk Tekanan dan Himbauan kepada seluruh Kepala Sekolah karena sudah Membahas Penyusunan Program Pendidikan tahun 2014, sementara masih dalam Proses Pilkada. Hal ini sangat merugikan PEMOHON.</p>	<p>Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil sepihak PEMOHON yang menyatakan bahwa selama masa kampanye yang seharusnya cuti, PIHAK TERKAIT menggunakan jabatannya untuk membuka Raker (Rapat Kerja) dibidang Pendidikan kepada seluruh Kepala Sekolah mulai dari TK hingga SMA/ sederajat. Dimana menurut PEMOHON, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penggalangan massa untuk mendukung PIHAK TERKAIT.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Kegiatan Rapat Kerja di bidang Pendidikan dilakukan dengan mengundang seluruh Kepala Sekolah dari TK sampai dengan SMA/ Sederajat merupakan agenda rutin Dinas Pendidikan dan</p>

		<p>pengajaran setiap tahun yang tidak berkaitan sama sekali dengan kegiatan kampanye PIHAK TERKAIT. Sebagai info, raker tahun 2012 diselenggarakan tanggal 13 Maret 2012, dengan dihadiri oleh para Kepala Sekolah dari TK sampai dengan SMA/ sederajat dan Pengawas Sekolah.</p> <p>Dalam Raker dibahas (i) Program dan Kebijakan Bidang Pendidikan Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah (dikarenakan narasumber berasal dari Pemprov), (ii) Sertifikasi Guru (narasumber: Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah), (iii) Ujian Nasional Tingkat SMU/ Sederajat (narasumber berasal dari Akdemisi Universitas Palangka raya), (iv) Program dan Kebijakan Bidang Pendidikan Tahun 2013 (Materi Mengevaluasi Kegiatan 2012, Mensinkronkan Program 2013 dan merencanakan program 2014).</p> <p>Bahwa PIHAK TERKAIT pada tanggal 25 Maret 2013, sesuai dengan surat cuti kampanye, tidak sedang dalam masa cuti, sehingga PIHAK TERKAIT tidak menyalahgunakan jabatannya untuk berkampanye.</p> <p>Bahwa pada tanggal tersebut, Sekretaris Daerah sedang melakukan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri <i>kick of meeting</i> Provinsi untuk Pelaksanaan PPSP TA. 2013 di Balikpapan Kalimantan Timur 2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lamandau Tahun anggaran 2012 ke BPK Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangkaraya. <p>Bahwa pelaksana tugas sehari-hari Bupati Lamandau Drs. Arifin L.P.Umbing tidak dilantik, akan tetapi ditunjuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah (vide</p>
--	--	--

		<p>Bukti PT-47)</p> <p>Dengan demikian dan oleh karenanya dalil PEMOHON tersebut hanya didasarkan oleh asumsi dan pendapat sepihak PEMOHON semata untuk kemudian demi hukum harus ditolak. (vide Bukti PT-59, PT-60, PT-61 dan PT-62)</p>
8.	<p>Bahwa selain memobilisasi PNS melalui SKPD, Bupati <i>incumbent</i> juga memobilisasi Camat dan Kepala-Kepala Desa dari seluruh Kabupaten Lamandau dengan modus Rapat Kerja yang dilakukan pada awal bulan Maret 2013 bertempat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kabupaten Lamandau. Dalam pertemuan tersebut Bupati <i>incumbent</i> menyatakan akan maju kembali dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dan karena itu meminta dukungan dari Camat-Camat dan Kepala-Kepala Desa untuk memenangkan Bupati <i>incumbent</i> dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil sepihak PEMOHON yang menyatakan Bupati <i>incumbent</i> juga memobilisasi Camat dan Kepala-Kepala Desa dari seluruh Kabupaten Lamandau dengan modus Rapat Kerja yang dilakukan pada awal bulan Maret 2013 bertempat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kabupaten Lamandau.</p> <p>Tidak pernah ada pertemuan dalam bentuk apapun termasuk Rapat Kerja yang memobilisasi Camat dan Kepala-Kepala Desa dari seluruh Kabupaten Lamandau, terlebih menyatakan akan maju kembali dan meminta dukungan kepada para Camat dan Kepala-Kepala Desa untuk memenangkan PIHAK TERKAIT, apalagi dengan modus Rapat Kerja yang dilakukan pada awal bulan Maret 2013 bertempat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kabupaten Lamandau. Perlu untuk diketahui bahwa dengan mendasarkan hasil dari lembaga survei manapun, PIHAK TERKAIT selalu berada pada peringkat pertama dengan selisih yang sangat signifikan, hal itu lebih dikarenakan kinerja PIHAK TERKAIT yang sudah teruji dan dirasakan banyak manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan apabila tidak dinodai oleh PEMOHON melalui kampanye hitamnya (<i>black campaign</i>) yang menyatakan bahwa jika PIHAK TERKAIT menang maka (i) <i>illegal logging</i> di Mengkalang akan ditutup (ii) <i>illegal mining</i> di Sujak akan di tutup, (iii) pedagang di pesisir sungai Lamandau akan digusur dan (iv) birokrasi/pemerintah daerah akan dibuat menderita dikarenakan efisiensi biaya yang mengakibatkan PNS menjadi tidak sejahtera.</p>

9.	<p>Bahwa hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Camat dan Kepala-Kepala Desa dengan merekrut dan mengerahkan aparat pemerintahan Desa yaitu Badan Perwakilan Desa dan Ketua RT sebagai Tim Kampanye Cabup Nomor 2 untuk penggalangan massa pendukung. Di dalam hal ini Tim Cabup/Cabup nomor 2 menggunakan kekuasaan jabatannya untuk mempengaruhi aparat pemerintahan desa untuk menarik suara dukungan dan menempatkannya sebagai saksi di beberapa TPS serta menjadikan KPPS sebagai anggota Tim Kampanye. Hal ini sangat bertentangan dan melanggar UU No. 42 tahun 2008 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 210, yaitu Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon dalam masa kampanye, dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 bulan dengan denda maksimal 36 juta rupiah. Hal ini jelas-jelas sangat merugikan PEMOHON.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil sepihak PEMOHON yang menyatakan bahwa oleh Camat dan Kepala-Kepala Desa dengan merekrut dan mengerahkan aparat pemerintahan desa yaitu Badan Perwakilan Desa dan Ketua RT sebagai Tim Kampanye Cabup Nomor 2 untuk penggalangan massa pendukung.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa tidak ada tim kampanye PIHAK TERKAIT yang merupakan PNS, walaupun ada, hal tersebut diluar sepengetahuan PIHAK TERKAIT, karena umumnya secara teknis nama yang disodorkan dan atau diusulkan berasal dari bawah (<i>bottom up</i>) serta tidak memuat jabatan ataupun pekerjaan sehingga sangat menyulitkan PIHAK TERKAIT di dalam memverifikasi. Dan begitu PIHAK TERKAIT mengetahuinya, daftar nama tim kampanye tersebut seketika itu juga langsung diperbaiki;</p> <p>PIHAK TERKAIT tidak pernah menggunakan strategi pemenangan seperti yang dilakukan oleh PEMOHON yaitu dengan merekrut aparat pemerintahan desa yaitu Badan Perwakilan Desa dan Ketua RT sebagai Tim Kampanye Cabup Nomor 2 untuk penggalangan massa pendukung, serta menjadikan KPPS sebagai anggota Tim Kampanye.</p> <p>Bahwa tidak ada larangan bagi Ketua RT untuk masuk menjadi Tim Kampanye. Bahwa benar terdapat Ketua RT sebagai Tim Kampanye PIHAK TERKAIT, namun perlu diketahui bahwa hal tersebut diluar maksud dan kesengajaan PIHAK TERKAIT, karena yang bersangkutan sudah menjadi Tim Kampanye sejak tahun 2008, dimana yang bersangkutan belum menjadi ketua RT. (vide Bukti PT-63 dan PT-64)</p> <p>Bahwa tidak terdapat aturan yang melarang PNS maupun perangkat desa menjadi anggota Penyelenggara Pemilu, mengingat PNS dan Perangkat desa diwajibkan untuk</p>
----	--	---

		<p>netral. Perlu untuk diketahui keberadaan penyelenggara pemilu yang berasal dari PNS maupun perangkat desa semata-mata lebih dikarenakan lebih cakap/mumpuni dalam aspek kapasitas maupun kualitas.</p> <p>Sekalipun dipaksakan justru PNS-PNS tersebut berasal dari kalangan guru yang notabene mendukung PEMOHON, mengingat latar belakang PEMOHON sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau. (vide Bukti PT-65)</p>
10.	<p>Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2013 Bupati incumbent juga membiayai Kepala-Kepala Desa di Kabupaten Lamandau diberangkatkan jalan-jalan ke Batam dan Singapura, serta Demang-Demang Kecamatan (Pemangku Adat) pada bulan yang sama diberangkatkan ke Bali dengan biaya APBD.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan pada sekitar bulan Maret 2013 Bupati <i>incumbent</i> juga membiayai Kepala-Kepala Desa di Kabupaten Lamandau diberangkatkan jalan-jalan ke Batam dan Singapura.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa keberangkatan beberapa Kepala Desa ke Batam adalah dalam rangka menindaklanjuti Surat Kemendagri Nomor 413.5/6299/PMD dalam rangka menghadiri Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional, Lokakarya TTG dan rapat Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Perlu untuk diketahui bahwa biaya perjalanan untuk Camat dan Lurah Nanga Bulik dibebankan pada APBD pada DPA Kantor Kecamatan sedangkan untuk para Kepala Desa ditanggung oleh masing-masing Kepala Desa yang ikut.</p> <p>Terkait dengan adanya beberapa peserta Gelar TTG yang berpergian ke Singapura hal tersebut dilakukan atas kemauan dan biaya pribadi kepala desa serta tidak menggunakan dana APBD, serta tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Lamandau terlebih pemenang PIHAK TERKAIT.</p> <p>Bahwa terkait dengan diberangkatkannya Demang-Demang ke Bali adalah dalam rangka kegiatan studi banding Demang dan Sekretaris</p>

		<p>Demang Se-Kabupaten Lamandau, yang mana hal tersebut merupakan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam rangka program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur <i>in casu</i> Demang se-Kabupaten Lamandau, program dan kegiatan mana telah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa Urusan Wajib, Bidang Pemerintahan Umum dan dalam Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dan hal ini telah dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Lamandau tahun 2012. (vide Bukti PT-66 dan PT-67)</p>
11.	<p>Bahwa Bupati <i>incumbent</i> juga selalu memanfaatkan kunjungan kerja ke Desa-Desa/Kecamatan-Kecamatan yang dibiayai oleh APBD untuk melakukan kampanye terselubung diseluruh Kecamatan dan meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Lamandau.</p>	<p>Bahwa tidak benar Bupati <i>incumbent</i> juga selalu memanfaatkan kunjungan kerja ke Desa-Desa/Kecamatan-Kecamatan yang dibiayai oleh APBD untuk melakukan kampanye terselubung diseluruh Kecamatan dan meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Lamandau.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>PIHAK TERKAIT tidak pernah menggunakan strategi pemenangan seperti yang dilakukan oleh PEMOHON yaitu dengan memanfaatkan kunjungan kerja ke Desa-Desa/Kecamatan-Kecamatan yang dibiayai oleh APBD untuk melakukan kampanye terselubung diseluruh Kecamatan dan meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Lamandau.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa dengan mendasarkan hasil dari lembaga survei manapun, PIHAK TERKAIT selalu berada pada peringkat pertama dengan selisih yang sangat signifikan, hal itu lebih dikarenakan kinerja PIHAK TERKAIT yang sudah teruji dan dirasakan banyak manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan apabila tidak dinodai oleh PEMOHON melalui kampanye hitamnya (<i>black campaign</i>) yang menyatakan bahwa jika PIHAK TERKAIT menang maka (i) <i>illegal logging</i> di Mengkalang akan ditutup (ii) <i>illegal mining</i> di Sujak akan ditutup, (iii) pedagang di pesisir sungai</p>

		<p>Lamandau akan digusur dan (iv) birokrasi/pemerintah daerah akan dibuat menderita dikarenakan efisiensi biaya yang mengakibatkan PNS menjadi tidak sejahtera, maka PIHAK TERKAIT berani memastikan bahwa perolehan suara Pihak terkait jauh melebihi perolehan suara PEMOHON.</p>
12.	<p>Bahwa selain melakukan pelanggaran dengan memobilisasi Camat-Camat dan Kepala-Kepala Desa serta PNS, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 telah melakukan <i>money politic</i> dimana saudara GUSTI MATJAYADI yang merupakan warga RT. 011 RW. 04 Nanga Bulik dilemparkan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 300.000,- yang sengaja dilemparkan oleh TIM MAS No. Urut 2 melalui jendela mobil sambil mengacungkan Jari 2 kepada Sdra Gusti Matjayadi ketika sedang berjalan di Jl. Melati RT. 011 RW. 004 Nanga Bulik.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil sepihak PEMOHON tersebut, selain itu PEMOHON tidak dapat membuktikan secara massif, terstruktur, dan masif dalil PEMOHON tersebut.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan <i>money politic</i> dalam strategi pemenangan seperti yang dilalilkan oleh PEMOHON dimana menurut PEMOHON salah satu PIHAK TERKAIT yaitu GUSTI MATJAYADI yang merupakan warga RT. 011 RW. 04 Nanga Bulik dilemparkan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 300.000,- yang sengaja dilemparkan oleh TIM MAS No. Urut 2 melalui jendela mobil sambil mengacungkan jari dua kepada PEMOHON ketika sedang berjalan di Jl. Melati RT. 011 RW. 004 Nanga Bulik.</p> <p>Bahwa justru kejadian tersebut merupakan tindakan kampanye hitam (<i>Black Campaign</i>) yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT.</p> <p>Justru sebaliknya PEMOHON yang menggunakan <i>money politic</i> sebagai strategi pemenangan PEMOHON, berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi yang PIHAK TERKAIT hadirkan. Perlu untuk diketahui bahwa dengan mendasarkan hasil dari lembaga survei manapun, PIHAK TERKAIT selalu berada pada peringkat pertama dengan selisih yang sangat signifikan, hal itu mengakibatkan PIHAK TERKAIT sangat berhati-hati baik di dalam membuat program pemenangan ataupun melaksanakan setiap dan segala aktifitas</p>

		kampanyenya. (vide Bukti PT-68)
13.	<p>Bahwa dari Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2013 terdapat banyak kejanggalan mulai dari penyerahan undangan untuk mengikuti pemilihan, banyak terdapat surat suara yang masih tersisa dan belum disampaikan ke tangan yang berhak menerimanya (Bukti copy undangan), sehingga banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat mencoblos pada hari tersebut. Walaupun masyarakat yang telah memiliki KTP maupun KK, tetap tidak diperbolehkan untuk memilih dan secara langsung ditolak oleh Ketua PPS setempat yang terdapat di masing-masing TPS (Surat Pernyataan Pemegang KTP yang terdaftar di TPS) tidak diperbolehkan mencoblos.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil sepihak PEMOHON yang menyatakan terdapat banyak kejanggalan mulai dari penyerahan undangan untuk mengikuti Pemilukada.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Berdasarkan sepengetahuan PIHAK TERKAIT, pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lamandau 2013 telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa seluruh C-6 telah didistribusikan oleh TERMOHON melalui PPK kepada PPS untuk diteruskan kepada KPPS di 157 TPS dalam lingkup Kabupaten Lamandau sejak 2 minggu sebelum pemungutan suara. TERMOHON dapat memastikan bahwa seluruh KPPS telah mendistribusikan C-6 kecuali kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah, dan orang yang tidak ada di tempat pada saat didatangi. (vide Bukti PT-15)</p> <p>Terkait dalil PEMOHON mengenai surat suara yang masih tersisa dan belum disampaikan, bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil tersebut, karena surat suara tidak boleh diberikan kepada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta tidak boleh diberikan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat mencoblos pada hari tersebut. Walaupun masyarakat yang telah memiliki KTP maupun KK, tetap tidak diperbolehkan untuk memilih dan secara langsung ditolak oleh Ketua PPS setempat yang terdapat di</p>

		<p>masing-masing TPS.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Terkait dengan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT KPU Kabupaten Lamandau dengan memperhatikan Putusan MK nomor 85/PUU-X/2012, TERMOHON telah menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Surat KPU Nomor 154/KPU-Kab-020.435874/III/2013, tanggal 19 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Lamandau yang pada intinya menyatakan bahwa pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat memilih sepanjang menunjukkan KTP dan KK yang masih berlaku dengan terlebih dahulu mendaftar di KPPS setempat yang berada di lokasi RT/RW yang bersangkutan. 2. Menyampaikan Surat KPU Nomor 154/KPU-Kab-020.435874/III/2013 kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Lamandau, Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Kapolres Lamandau, Kajari Nanga Bulik, Perwira Penghubung Kodim 1014 Pangkalanbun, Ketua Panwaslu kabupaten Lamandau, Camat se-Kabupaten Lamandau dan masing-masing pasangan calon termasuk PEMOHON. 3. Pengumuman KPU Kabupaten Lamandau nomor 157/KPU-Kab 020.435874/III/2013 yang menyatakan bahwa pemilih yang belum terdaftar dapat memilih sepanjang menunjukkan KTP dan KK yang masih berlaku dengan terlebih dahulu mendaftar di KPPS setempat yang berada di lokasi RT/RW yang bersangkutan. 4. Melakukan pengumuman di Radio Citra Bakuba selama enam hari berturut-turut sampai dengan 27 Maret 2013.
--	--	--

		<p>5. Melakukan pengumuman di Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten selama enam hari berturut-turut sampai dengan 27 Maret 2013.</p> <p>6. Mengumumkan di <i>website</i> KPU Kabupaten Lamandau.</p> <p>7. Memberitakan di media massa. (vide Bukti PT-69, PT-70, PT-71.A, PT-71.B dan PT-72)</p> <p>Bahwa apabila seandainya memang benar seperti yang didalilkan PEMOHON bahwa dalam Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2013 terdapat banyak kejanggalan mulai dari penyerahan undangan untuk mengikuti Pemilihan, banyak terdapat surat suara yang masih tersisa dan belum disampaikan ke tangan yang berhak menerimanya, sehingga banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat mencoblos walaupun telah memiliki KTP maupun KK, hal tersebut justru tidak hanya merugikan PEMOHON, tetapi juga merugikan seluruh pasangan calon termasuk PIHAK TERKAIT. PEMOHON lupa bahwa TERMOHON merupakan KPU Kabupaten pertama yang melaksanakan penggunaan KTP/KK sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terbukti dalam formulir C-8.1 di setiap TPS dalam lingkup Kabupaten Lamandau. Bahkan Pasangan Calon Wakil Bupati PEMOHON atas nama TOHIR HAMZAH Kabupaten Lamandau menggunakan KTP untuk memilih di TPS 02 desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya dengan nomor urut 3 sebagaimana tercantum dalam model C8.1-KWK.KPU TPS 02 desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya. Bahwa apabila SEANDAINYA memang benar seperti yang didalilkan PEMOHON bahwa dalam Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2013 terdapat banyak kejanggalan mulai dari</p>
--	--	--

		<p>penyerahan undangan untuk mengikuti pemilihan, banyak terdapat surat suara yang masih tersisa dan belum disampaikan ke tangan yang berhak menerimanya, sehingga banyak masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat mencoblos walaupun telah memiliki KTP maupun KK, hal tersebut justru tidak hanya merugikan PEMOHON, tetapi juga merugikan seluruh pasangan calon termasuk PIHAK TERKAIT.</p> <p>Ditambah lagi PEMOHON tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang sampai mempengaruhi hasil penghitungan suara secara signifikan.</p>
14.	<p>Bahwa TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan intimidasi-intimidasi kepada warga Desa dengan mengancam akan menutup SMP (apabila Marukan kalah di Mengkalang, maka SMP 2 Batang Kawa di Mengkalang ditutup). Bahkan mengancam tidak akan dibangunnya SMK di Desa Mengkalang apabila TIM Pasangan MAS kalah dan atribut seperti Baliho dll oleh anggota TIM tidak akan dilepas (saksi dapat kita hadirkan).</p>	<p>Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil sepihak PEMOHON tersebut yang menyebutkan bahwa Tim Sukses PIHAK TERKAIT sering melakukan intimidasi-intimidasi kepada warga desa dengan mengancam akan menutup SMP (apabila Marukan kalah di Mengkalang, maka SMP 2 Batang Kawa di Mengkalang ditutup). Bahkan sampai mengancam tidak akan dibangunnya SMK di Desa Mengkalang apabila TIM pasangan MAS kalah.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Tidak pernah ada strategi kemenangan dari PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan oleh PEMOHON yaitu dengan melakukan intimidasi kepada warga desa dengan mengancam akan menutup SMP (apabila Marukan kalah di Mengkalang, dan maka SMP 2 Batang Kawa di Mengkalang ditutup). Apalagi dengan mengancam tidak akan dibangunnya SMK di Desa Mengkalang apabila TIM pasangan MAS (PIHAK TERKAIT) kalah.</p> <p>Bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau dan DPRD Kabupaten Lamandau juga tidak memiliki</p>

		<p>rencana untuk membangun SMK di Desa Mengkalang tersebut, apalagi kalau dikaitkan dengan janji kampanye</p> <p>Bahwa seandainya memang benar terdapat kejadian seperti yang didalilkan PEMOHON, PEMOHON tidak dapat membuktikan secara terang, jelas, dan rinci siapa yang melakukan? Bagaimana modus dan daya rusaknya terhadap jalannya proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Lamandau?</p> <p>Bahwa perlu diketahui, bahkan Kepala Sekolah SMP 2 Batang Kawa, Kecamatan Mengkalang yang bernama Deka Aman, S.Pd tidak pernah mendengar adanya kabar intimidasi tersebut. (vide Bukti PT-73, P-74, PT-75 dan PT-76)</p>
15.	<p>Bahwa selain mengancam akan menutup sekolah, Tim Sukses PIHAK TERKAIT juga telah melakukan intimidasi terhadap warga khususnya warga di pedalaman dengan menyatakan apabila tidak memilih Bupati <i>incumbent</i> maka masyarakat yang berobat ke Puskesmas/Rumah Sakit akan disuntik formalin.</p>	<p>Bahwa tidak benar Tim Sukses PIHAK TERKAIT juga telah melakukan intimidasi terhadap warga khususnya warga di pedalaman dengan menyatakan apabila tidak memilih Bupati <i>incumbent</i> maka masyarakat yang berobat ke Puskesmas/Rumah Sakit akan disuntik formalin.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Tidak pernah ada strategi pemenangan dari PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan oleh PEMOHON, yaitu dengan melakukan intimidasi kepada warga desa dengan terlebih dengan disertai perbuatan mengancam apabila tidak memilih Bupati <i>incumbent</i> maka masyarakat yang berobat ke Puskesmas/Rumah Sakit akan disuntik formalin.</p> <p>Bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau dan DPRD Kabupaten Lamandau juga tidak memiliki rencana untuk membangun SMK di Desa Mengkalang tersebut, apalagi kalau dikaitkan dengan janji kampanye. [<i>sic!</i>]</p>

		Bahwa perlu diketahui pula di Desa Mengkalang, suara PIHAK TERKAIT kalah dibandingkan dengan perolehan suara PEMOHON.
16.	Bahwa pada malam hari tanggal 2 April 2013, anggota TIM MAS An. EFENDI BUHING sampai mau mengajak warga untuk taruhan uang puluhan juta rupiah untuk mempengaruhi warga desa bahwa Tim merekalah yang akan memenangkan PILKADA itu. (Saksi 1. NIES, No.KTP 6209081004720001 Alamat Desa Mengkalang RT. 03; 2. SITEN; 3. HARDEN NALAU; 4. RUDY; 5. PISI, No.KTP 6209081007750001 Alamat Desa Mengkalang RT. 03; 6. SANTO, No.KTP 6209082309830002 Alamat Desa Mengkalang RT. 03; 7. ISTRI SANTO; 8. JAWAS; 9. LISTER JAYA No.KTP 62090830508710000 Alamat Desa Mengkalang RT. 01).	<p>Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil sepihak PEMOHON yang menyebutkan bahwa EFENDI BUHING sampai mau mengajak warga untuk taruhan uang puluhan juta rupiah untuk mempengaruhi warga desa bahwa Tim merekalah yang akan memenangkan PILKADA itu.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Tidak pernah ada strategi kemenangan dari PIHAK TERKAIT mengajak warga untuk taruhan uang puluhan juta rupiah guna mempengaruhi warga desa bahwa PIHAK TERKAIT yang akan memenangkan Pemilukada ini.</p> <p>Bahwa benar pada tanggal 2 April 2013 pada pukul 18.30 WIB, Effendi Buhing, bersama Harden Nalau, Rudy, Jawas, dan Roby berkunjung dan bermalam di rumah Nies yang merupakan keponakan dari Effendi Buhing dan kebetulan disitu ada Darmadi (Siten), Pisi, Santo dan istrinya, serta Lister Jaya yang juga sedang berkunjung. Bahwa kemudian terjadi perbincangan yang pada intinya membicarakan mengenai temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON yaitu kampanye pada tanggal 27 Maret 2013 yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan yaitu pada pukul 09-00 sampai pukul 16.00. (vide Bukti PT-78)</p>
17.	Bahwa pada saat pemilihan calon Kepala Daerah tanggal 4 April 2013 terjadi penggantian pemilih yang seharusnya tidak ada orangnya digantikan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 4 orang terjadi di TPS Desa Mengkalang. TITUS (belum terdaftar sebagai pemilih) menggantikan KRISDIANTO	Bahwa tidak benar dalil sepihak PEMOHON tersebut yang menyatakan bahwa terjadi penggantian pemilih yang seharusnya tidak ada orangnya digantikan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 4 orang terjadi di TPS

	<p>SAMPUN; BENTOL menggantikan CAIR dengan pemegang KTP No.6209081112750001; BETSEBA (belum terdaftar sebagai pemilih) menggantikan salah satu nama yang terdaftar dalam DPT TPS Desa Mengkalang dan pelaku yang menggantikan pemilih tersebut belum terdaftar didalam DPT.</p>	<p>Desa Mengkalang.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua PPS Desa Mengkalang, tidak ditemukan adanya pemilih yang tidak berhak bisa ikut memilih, serta tidak benar bahwa TITUS (belum terdaftar sebagai pemilih) menggantikan KRISDIANTO SAMPUN; BENTOL menggantikan CAIR dengan pemegang KTP No.6209081112750001; BETSEBA (belum terdaftar sebagai pemilih) menggantikan salah satu nama yang terdaftar dalam DPT. Titus, Bentol dan Betseba tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak memilih di TPS 01 Desa Mengkalang.</p> <p>Hingga saat ini tidak terdapat keberatan dan/atau pernyataan keberatan saksi pasangan calon terkamasuk saksi PEMOHON. (vide Bukti PT-79, PT-80, PT-81, PT-82, PT-83, PT-84)</p> <p>Berdasarkan sepengetahuan PIHAK TERKAIT, pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lamandau 2013 telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Bahwa apabila seandainya memang benar seperti yang didalilkan PEMOHON atas terjadinya penggantian pemilih yang seharusnya tidak ada orangnya digantikan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak empat orang terjadi di TPS Desa Mengkalang, hal tersebut justru tidak hanya merugikan PEMOHON, tetapi juga merugikan seluruh pasangan calon termasuk PIHAK TERKAIT.</p> <p>Bahwa selain itu, PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya penggantian pemilih tersebut</p>
--	---	--

		menguntungkan PIHAK TERKAIT.
18.	Bahwa di TPS 01 Kelurahan Kudangan Kota Kudangan terdapat 122 jiwa pemilih kehilangan hak pilih dari jumlah 521 DPT hanya 399 Jiwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu di TPS 01 Kudangan terjadi beberapa pelanggaran.	<p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan di TPS 01 Kudangan terjadi beberapa pelanggaran tersebut.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa PIHAK TERKAIT dapat memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 01 Kelurahan Kudangan Kota Kudangan Tahun 2013 telah dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalil-dalil manipulatif dan ilusionis PEMOHON dalam permohonan keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali.</p>
19.	Sesuai pernyataan Sdr. ABJAD No.KTP.6209022609540002 telah terjadi perampasan surat suara yang telah dicoblos yang bersangkutan sebelum dimasukkan ke kotak suara. Ini merupakan suatu bentuk konspirasi antara anggota KPPS di TPS 01 Kudangan, PANWASLU dengan <i>incumbent</i> , termasuk lemahnya kinerja PANWASLU dan KPUD. (Pernyataan Terlampir)	<p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi perampasan surat suara yang telah dicoblos sebelum dimasukkan ke kotak suara di TPS 01 Kudangan.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa Abjad adalah pensiunan PNS dan tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 Kelurahan Kudangan bukan karena kesalahan KPPS. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU yang bersangkutan dapat memilih dengan KK dan KTP, sehingga bisa memilih sebagai pemilih terakhir dengan KTP Kudangan.</p> <p>Bahwa Abjad merupakan pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan memilih menggunakan KK/KTP, yang bersangkutan membawa surat suara setelah dicoblos menuju kotak suara dengan surat suara terbuka, sehingga petugas KPPS membantu pemilih untuk melipat surat suara dan memasukkannya kedalam kotak suara.</p>

		<p>Bahwa dari rapat pleno tingkat KPPS, PPS, PPK tidak ada keberatan dalam berita acara tersebut.</p> <p>Bahwa Abjad benar memilih di TPS 01 Kudangan dan terdaftar dalam Formulir Model C8.1-KWK.KPU tentang Daftar Pemilih yang Menggunakan KTP dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau dengan nomor urut 3, akan tetapi setelah keluar dari bilik suara, surat suara masih dalam keadaan terbuka sewaktu diserahkan kepada KPPS. Petugas KPPS hanya membantu melipat surat suara yang terbuka tersebut untuk kemudian dimasukkan ke kotak suara dan menjadi bagian Tupoksi dari Petugas KPPS tersebut. (vide Bukti PT-85, PT-86, PT-87, PT-88, PT-89, PT-90, PT-91)</p>
20.	<p>Sesuai Pernyataan Sdr. JELIAN No.KTP.6209024502620002 telah terjadi perampasan surat suara yang telah dicoblos yang bersangkutan sebelum dimasukkan kedalam kotak suara. Ini merupakan suatu bentuk konspirasi antara anggota KPPS di TPS 01 Kudangan dengan <i>incumbent</i> termasuk lemahnya kinerja PANWASLU dan KPUD. (Pernyataan Terlampir).</p>	<p>Jelian adalah istri Pak Abjad, tidak terdaftar dalam DPT bukan karena kesalahan KPPS. Berdasarkan Keputusan KPU, pemilih dapat memilih dengan menggunakan KK dan KTP.</p> <p>Bahwa Jelian benar memilih di TPS 01 Kudangan dan terdaftar dalam Formulir Model C8.1-KWK.KPU tentang Daftar Pemilih yang Menggunakan KTP dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau dengan nomor urut 4, akan tetapi setelah keluar dari bilik suara, surat suara masih dalam keadaan terbuka sewaktu diserahkan kepada KPPS. Petugas KPPS hanya membantu melipat surat suara yang terbuka tersebut untuk kemudian dimasukkan ke kotak suara dan menjadi bagian tupoksi dari Petugas KPPS tersebut.</p> <p>Bahwa tidak ada perampasan, hanya surat suaranya dibawa oleh Jelian dalam keadaan terbuka, sehingga KPPS mengambil surat itu, melipat dan memasukkan ke dalam kotak.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON</p>

		<p>yang menyatakan adanya perampasan surat suara yang telah dicoblos sebelum dimasukkan ke kotak suara di TPS 01 Kudangan. (vide Bukti PT-85, PT-86, PT-87, PT-88, PT-89, PT-90, PT-91)</p>
21.	<p>Sesuai pernyataan Sdr. JARMAYANTI No. KTP. - Warga SP. IV Setuntung Kel. Setuntung Kec. Sekadan yang belum terdaftar dalam DPT Model 3-KWK yang mendapat Surat Pemberitahuan dan Tempat Pelaksanaan Pemilihan dengan Nomor Urut DPT 521 di TPS 01. Ini merupakan suatu bentuk konspirasi antara KPUD, anggota KPPS di TPS 01 Kudangan dengan <i>incumbent</i>, termasuk lemahnya kinerja PANWASLU. (Pernyataan Terlampir)</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Jarmayanti yang belum terdaftar dalam DPT Model 3-KWK yang mendapat Surat Pemberitahuan dan Tempat Pelaksanaan Pemilihan dengan Nomor Urut DPT 521 di TPS 01.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Sebelumnya perlu untuk diketahui bahwa SP IV adalah sebutan lain dari Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya, serta tidak ada Kelurahan Setuntung maupun Kecamatan Sekadan di Kabupaten Lamandau.</p> <p>Di desa Jangkar Prima hanya terdapat tiga TPS, dimana jumlah pemilih terdaftar paling banyak sejumlah 350, itupun berada di TPS 02 bukan di TPS 01. Sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Jarmayanti telah mendapat C-6 dengan nomor urut 521 di TPS 01 (pemilihnya hanya berjumlah 344) merupakan dalil yang menyesatkan.</p> <p>Terkait permasalahan Jarmayanti, tidak diketemukan keberatan saksi pasangan calon dimana seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi PEMOHON hadir, dan menandatangani berita acara tanpa membubuhkan keberatan. (vide Bukti PT-92, PT-93 dan PT-94)</p> <p>Seandainya yang dipermasalahkan PEMOHON bahwa Jarmayanti telah mendapat C-6 dengan nomor urut 521 di TPS 01, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang. Perlu untuk diketahui bahwa nomor urut 521 tertulis atas nama JARMI YANTI, dengan identitas perempuan, tanpa NIK, tempat tanggal lahir di Tapang</p>

		<p>Pulau, tanggal 3 Maret 1994 dengan umur 18 tahun, dan sudah menikah serta beralamat di RT 02 Kelurahan Kudangan dikategorikan sebagai pemilih baru.</p> <p>Bahwa Jarmi Yanti dimana pada saat pemutakhiran data, petugas telah mendatangi Jarmi Yanti sebanyak dua kali namun tidak juga dapat menemui Jarmiyanti. Kemudian akhirnya biodata terkait Jarmi Yanti diantarkan oleh mertuanya sendiri yang bernama Hikia Ranti untuk dicatat sebagai pemilih baru dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Lamandau 2013.</p> <p>Bahwa mengenai alamat Jarmi Yanti yang di Kecamatan Sekadau Desa Setuntung itu merupakan alamat Jarmi Yanti sebelum menikah dengan orang kudangan, setelah menikah ia tinggal di RT 01 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang dan berdomisili disana, karena sudah melapor ke Lurah Kudangan untuk menjadi warga Kudangan dan sudah melakukan upacara adat penerimaan penduduk baru dengan masyarakat setempat. Akhirnya Jarmi Yanti terdaftar dalam DPT dan telah menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 4 April 2013 untuk Pemilukada Kabupaten Lamandau.</p> <p>Sekalipun dipaksakan bahwa yang dimaksud adalah Jarmayanti dan bukan Jarmi Yanti, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, seharusnya yang bersangkutan menolak ketika diberikan C-6, terlebih dirinya menyadari bahwa dia tidak terdaftar di DPT. Sekalipun Jarmayanti telah menerima C-6, belum tentu Jarmayanti bisa memilih, mengingat di Kabupaten Lamandau tingkat kekerabatan masyarakat sangat erat, sehingga baik KPPS, saksi-saksi pasangan calon, masyarakat setempat, maupun PPL mengetahui siapa pemilih yang berhak di lokasi TPSnya terlebih daerah tersebut merupakan eks-</p>
--	--	--

		<p>Pemukiman transmigrasi dimana penduduknya nyaris tanpa ada perubahan yang signifikan dan saling mengenal. (vide Bukti PT-85, PT-86)</p> <p>TERMOHON memperingatkan PEMOHON untuk membuktikan dalil tersebut, termasuk menghadirkan Jarmayanti guna menghindari keterangan palsu di persidangan yang dapat menyesatkan forum Mahkamah yang sakral ini</p> <p>Bahwa PIHAK TERKAIT dapat memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 01 Kelurahan Kudangan Kota Kudangan Tahun 2013 telah dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (vide Bukti PT-85, PT-86)</p>
22.	<p>Pernyataan telah dilintimidasi Sdr. MARUKAN terhadap Sdr. MARKONI No. KTP. 6209022201650002 Alamat Kudangan Kecamatan Delang telah dipanggil Sdr. MARUKAN dan diancam seluruh keluarganya yang berstatus PNS, karena diketahui Sdr. MARKONI telah ikut berpartisipasi membangun panggung Kampanye Tim 1 Hati. (Pernyataan Teriampir)</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. MARUKAN terhadap Sdr. MARKONI.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>TIDAK PERNAH ada program strategi pemenangan PIHAK TERKAIT dengan melakukan intimidasi seperti yang didalilkan oleh PEMOHON yaitu dengan mengancam seluruh keluarga Markoni yang berstatus PNS, karena diketahui Sdr. Markoni telah ikut berpartisipasi membangun panggung Kampanye Tim 1 Hati.</p> <p>Bahwa Ir. Marukan didatangi Albertus Popo (Tim Pemenangan) PIHAK TERKAIT di rumah dinas dan Albertus Popo membawa seseorang yang tidak dikenal, setelah diperkenalkan baru diketahui bahwa yang bersangkutan adalah warga desa Kudangan, yang dalam persidangan ini Ir. Marukan baru mengetahui bahwa yang bersangkutan bernama</p>

		<p>Markoni.</p> <p>Bahwa Markoni tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu langsung berinisiatif menyampaikan bahwa dirinya adalah pendukung PIHAK TERKAIT, dan menyatakan bahwa mobilnya sering dipakai oleh Tim pemenang PEMOHON, lalu Ir. Marukan mengatakan "terima kasih atas dukungannya dan hal tersebut tidak menjadi masalah bagi saya", tanpa sedikitpun melakukan intimidasi. Bahkan Markoni dilayani dengan baik dengan disuguhkan minuman dan makanan kecil, dan perbuatan-perbuatan mana jauh sekali dari perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan intimidasi. Pembicaraan hanya berlangsung dengan sangat singkat, disamping pertemuan tidak diagendakan, Ir. Marukan juga tidak mengenal saksi dan merasa bahwa hal yang dipaparkan saksi bukanlah hal yang perlu untuk dibicarakan lebih lanjut. Perlu untuk diketahui bahwa Kelurahan Kudangan berada di Kecamatan Delang, dimana perolehan suara PEMOHON menggungguli perolehan suara PIHAK TERKAIT. Dan sampai dengan persidangan Mahkamah ini, tidak terdapat adanya laporan terkait permasalahan dimaksud baik yang ditujukan kepada Panwascam Delang maupun Panwaslu Kabupaten Lamandau.</p>
23.	<p>Pernyataan Keberatan Sdr. RIANI ASYAH No. KTP. 6209026606830002 Alamat" Kudangan Kecamatan Delang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemilihan sehingga Kehilangan hak pilihnya.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan adanya warga yang bernama Sdr. RIANI ASYAH, tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemilihan, sehingga Kehilangan hak pilihnya.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Bahwa pemilih dengan nama Riani Asyah tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 sehingga tidak diberikan undangan (C-6).</p> <p>Bahwa pada saat pemutakhiran data kependudukan tahun 2009, nama</p>

	<p>yang bersangkutan adalah Riani Ninong. Kemudian pada tahun 2012 namanya berubah menjadi Riani Aysah dengan alamat RT. 03 Kelurahan Kudangan setelah di cacah yang bersangkutan tidak ada di RT. 3 Kelurahan Kudangan dan Ketua RT tidak mengetahui nama Riani Aysah.</p> <p>Bahwa setelah didatangi petugas pemutakhiran data ke rumah orang tua Riani yang di RT 03, yang bersangkutan sudah tinggal di RT.01, dan Kartu Keluarga Riani sudah terpisah dengan kartu keluarga orang tuanya karena Riani sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Setelah petugas mendatangi rumah Riani yang di Rt.01 yang bersangkutan sedang pergi berobat ke Pangkalan Bun. Sehingga Riani tidak terdaftar dalam DPT. Bahwa KPPS TPS 01 Kudangan telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik, khususnya dalam mendistribusikan C-6.</p> <p>Perlu diketahui dari 521 pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 1 hanya terdapat 25 orang yang C-6 nya tidak diberikan, itupun bukan karena tidak diantar, tapi yang bersangkutan tidak ada ditempat, dikarenakan sedang bersekolah diluar daerah, dan sampai hari H tidak datang ke TPS. (vide Bukti PT-85, PT-86, PT-95 dan PT-96)</p> <p>Sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6 KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara <i>juncto</i> Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013,</p>
--	--

		<p>perihal pendistribusian Formulir C-6 KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh TERMOHON kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang disampaikan diseluruh daerah.</p> <p>Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitasnya kepada petugas KPPS, seandainya pun benar dalil PEMOHON bahwa tidak dibagikannya Formulir Model C-6 KWK.KPU menyebabkan minimnya partisipasi pemilih, hal ini juga tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang bersangkutan akan memilih PEMOHON, sehingga perolehan suara PEMOHON dapat secara signifikan melampaui perolehan suara PIHAK TERKAIT. (vide Bukti PT-97)</p>
24.	<p>Bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT tersebut telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Panwaslu Kabupaten Lamandau tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Lamandau, bahkan kantor Panwaslukada Kabupaten Lamandau sudah tutup selama (tiga) hari sebelum dilakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lamandau pada tanggal 11 April 2013. Hal tersebut semakin menguatkan adanya konspirasi antara TERMOHON, PIHAK TERKAIT dan Panwaslu Kab. Lamandau.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil yang diajukan PEMOHON yang menyatakan bahwa Panwaslu tidak pernah mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut.</p> <p style="text-align: center;">FAKTANYA</p> <p>Berdasarkan sepengetahuan PIHAK TERKAIT, Panwaslu Kabupaten Lamandau telah melakukan hal yang benar dengan mengedepankan profesionalitas dan proporsionalitas serta bertindak imparial.</p> <p>Sepanjang pengetahuan terbaik PIHAK TERKAIT, PEMOHON baru mengajukan keberatan atau lebih tepatnya mencari-cari kesalahan setelah PEMOHON menyadari bahwa PEMOHON tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang. Panwaslu Kabupaten Lamandau bukannya tidak menindaklanjuti laporan tersebut, akan tetapi laporan-laporan sebagaimana di dalilkan PEMOHON merupakan dalil kemudian yang</p>

		dipaksakan serta jauh dari fakta hukum yang sebenarnya, sehingga permohonan keberatan Pemohon harus dikesampingkan menurut hukum.
--	--	---

III. TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG SECARA TERANG DAN DILAKUKAN OLEH PEMOHON (PASANGAN HATI)

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusannya mempertimbangkan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 (hal. 70), bahwa pelanggaran sistematis dan massif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam Proses Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan PEMOHON tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon *in casu* PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Justru faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis yang secara terang, jelas dan kasat mata serta telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh pasangan calon PEMOHON, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Leo Ijan selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang terlibat aktif dalam mengampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara memberikan janji kepada PLKB Honorer untuk mendaftarkan namanya pada Muri, supaya nanti apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, para Honorer diangkat menjadi PNS;
- b. Adanya kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat setempat yang bernama Syahrani, yang notabene adalah sebagai

- simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengangkat isu program pemerintah tentang penggusuran sungai yang telah dihapuskan;
- c. Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bernama Dr. Aswan dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - d. Adanya *black campaign* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Ezra, pada saat pidato mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kelurahan Tapinbini. (vide Bukti PT-98)
 - e. *Black campaign* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Luyen, pada saat pidato mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menjelek-jelekan pasangan calon nomor urut 2. (vide bukti PT-99)
 - f. Adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam melaksanakan kampanye terbuka (*monolog*) di Desa Mengkalang dimana kampanye dilaksanakan secara lewat waktu yaitu hingga sampai jam 21.00. (vide Bukti PT-100)
 - g. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada warga yang bernama Sidan dengan memaksa yang bersangkutan untuk berbohong untuk kemudian mengakui seolah-olah telah menerima uang dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dibagi-bagikan kepada warga masyarakat guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas serta akurat telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh pasangan calon PEMOHON. Terhadap fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON dimaksud secara lengkap dan utuh akan dibuktikan oleh PIHAK TERKAIT dalam sidang.

IV. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, PIHAK TERKAIT meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa keterangan PIHAK TERKAIT ini dan memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

POKOK PERMOHONAN

1. Menerima seluruh Dalil PIHAK TERKAIT;
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan pada persidangan tanggal 1 Mei 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-112 [*sic!*], sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-020.435874/IV/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 (seharusnya tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 173/BA/IV/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tanggal 11 Februari 2013 (seharusnya 11 April 2013);

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-020.435874/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau tahun 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 174/BA/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013, tanggal 14 April 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bulik [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bulik [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang Berhubung Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bulik [DA 3-KWK (seharusnya DA 2-KWK.KPU)];
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sematu Jaya [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sematu Jaya [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang Berhubung Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil

- Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sematu Jaya [DA 3-KWK (seharusnya DA 2-KWK.KPU)];
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentohi Raya [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentohi Raya [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentohi Raya [DA 3-KWK (seharusnya DA 2-KWK.KPU)];
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bulik Timur [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bulik Timur [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bulik Timur [DA 3-KWK (seharusnya DA 2-KWK.KPU)];
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Lamandau [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Lamandau [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang Berhubung Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Lamandau [DA 3-KWK (seharusnya DA 2-KWK.KPU)];

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Belantikan Raya [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Belantikan Raya [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang Berhubung Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Belantikan Raya [DA 3-KWK (seharusnya DA 2-KWK.KPU)];

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Delang [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat

- Panitia Pemilihan Kecamatan Delang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang Berhubung Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Delang [DA 3-KWK (seharusnya DA 2-KWK.KPU)];
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Kawa [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Kawa [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang Berhubung Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Kawa [DA 3-KWK (seharusnya DA 2-KWK.KPU)];
13. Bukti PT-13 : Tanda Terima Logistik Pemilu Kepala Daerah Dari KPU ke PPK 8 Kecamatan di Kabupaten Lamandau;
14. Bukti PT-14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau 2013 Nomor 457/KPU-Kab-020-435874/XII/2012 tentang Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Tanda Terima Berkas Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Pemilu tahap I (dukungan awal);
15. Bukti PT-15 : Tanda Terima Berkas Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Pemilu tahap I (dukungan awal);

16. Bukti PT-16 : Fotokopi C1 Kelurahan Nanga Bulik di 30 TPS;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi C3 Kelurahan Nanga Bulik di 30 TPS;
18. Bukti PT-18 : Cakra Padat berisi DP4 Kabupaten Lamandau;
19. Bukti PT-19 : Lembar Disposisi atas Surat Setda;
20. Bukti PT-20 : Surat Setda Kabupaten Lamandau Nomor 470/872/Dukcapil/X/2012 perihal Penyampaian Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu dan Data Penduduk Kabupaten Lamandau;
21. Bukti PT-21 : Berita Acara Penyerahan DP4 Kabupaten Lamandau Tahun 2013 nomor 470/858/Dukcapil/X/2012 dari Disdukcapil;
22. Bukti PT-22 : Keputusan Bupati Lamandau No. 188.55/293/X/HUK/2012 tentang Data Wilayah Administrasi Kabupaten dan Kecamatan dan Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kecamatan Untuk Keperluan Penyelenggaraan Untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau 2013;
23. Bukti PT-23 : CD yang berisi Data Tentang Draft DPS;
24. Bukti PT-24 : CD yang berisi Data Tentang DPS Perbaikan;
25. Bukti PT-25 : Foto Pengumuman DPS di Kantor-Kantor Desa/PPS di Wilayah TPS itu berada;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat KPU No. 40/KPU-Kab-020-435874/I/2013 Tentang Penyampaian Bahan Validasi Data Pemilih dan Tanda Terima;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat KPU No. 49/KPU-Kab-020-435874/I/2013 Tentang Validasi Pemilih, daftar hadir Validasi Pemilih;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat KPU No. 56/KPU-Kab-020-435874/II/2013 Tentang Undangan Rekapitulasi DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dan Daftar Hadir, Daftar Hadir

- Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Lamandau 2013;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPT No. 168/BA/II/2003, Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPT No. 167/BA/II/2013;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi SK. 04/KPTS/KPU-Kab-020-435874/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dan Tanda Terima Penyampaian DPT. Beserta lampirannya dan tanda terima penerima;
31. Bukti PT-31 : DPT dalam bentuk softcopy asli di dalam DVD;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat KPU. 58/KPU-Kab-020-435874/II/2013 tentang Permohonan Petunjuk Mengenai DPT untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
33. Bukti PT-33 : Surat Tugas Tim Kampanye MAS tertanggal 15 Februari 2013;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Perjalanan Dinas No. 94/85.b/Bapp.C/III/2013 atas nama Winata Mihel, S.T, Surat Perjalanan Dinas No. 94/90/Bapp.C/III/2013 atas nama Drs. Jalonsen Sinaga, M.A, Surat Perjalanan Dinas dengan Nomor 841.5/92/Bapp.C/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi surat dari Bupati Lamandau dengan Nomor 100/84/ADPUM.2013 tertanggal 28 Februari 2013, Jadwal Kampanye Pasangan MAS, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/167/2013 Tentang Penetapan Cuti bagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/160/2013 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Tugas Sehari-hari Kabupaten Lamandau Provinsi

- Kalimantan Tengah;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat tugas No. 841.5/89.a/Bapp.C/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013, Fotokopi Surat Tugas dengan nomor 841.5/89/Bapp.C/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013, Fotokopi Surat Tugas dengan nomor 841.5/91/Bapp.C/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 Membuktikan bahwa Surat Tugas Yang ditaken oleh Wakil Bupati Lamandau tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model AB1-KWK-KPU tentang Piagam/peringatan tertulis Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
 38. Bukti PT-38 : Undangan Raker oleh Kepala Dinas Pendidikan tertanggal 14 Maret 2013;
 39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 800/85/I/BKPP-2013 Tentang Netralitas PNS dalam Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 tertanggal 25 Januari 2013;
 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Edaran dari Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Korpri Nomor 01/DP.KORPRI-Kab/I/2013;
 41. Bukti PT-41 : Surat Dinas pendidikan dan Pengajaran Nomor 800/0085/I/Peg/2013 terkait Partisipasi Aktif dan Netralitas PNS PGRI dalam Pemilukada 2013, kliping artikel tentang Himbauan Bupati mengenai Netralitas PNS;
 42. Bukti PT-42 : C1 TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik;
 43. Bukti PT-43 : C1 TPS 21 Kelurahan Nanga Bulik;
 44. Bukti PT-44 : C1 TPS 22 Kelurahan Nanga Bulik;
 45. Bukti PT-45 : C1 TPS 24 Kelurahan Nanga Bulik;
 46. Bukti PT-46 : C1 TPS 25 Kelurahan Nanga Bulik;

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Lembar Disposisi dari Surat Bupati Lamandau nomor 100/84/Adpem/2013;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Izin Kedokteran yang dikeluarkan Joseph Rumou bernomor 862.1/478/3/Dinkes/2003;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Permenkes Nomor 512/Menkes/Per/14/2007;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Kode Etik Ikatan Dokter Indonesia;
51. Bukti PT-51 : Daftar pasien yang tidak dirujuk dengan yang dirujuk;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes Kabupaten Lamandau;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 No. 114/HATI/III/2013 tertanggal 23 Maret 2013;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Izin Kepolisian terkait kampanye pasangan calon nomor urut 1 dengan bakti sosial;
55. Bukti PT-55 : Berita Acara Kesepakatan bersama pasangan calon Peserta Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lamandau No. 170/BA/II/2013;
56. Bukti PT-56 : 4 Foto keterlibatan Dr. Azwan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
57. Bukti PT-57 : Foto dalam artikel keterlibatan Dr. Azwan terlibat mendukung No.1;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Laporan/ Pengaduan Tim MAS No. 46/TK-PM/III/2013 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Lamandau, Kapolres Lamandau, dan KPUD Kabupaten Lamandau;
59. Bukti PT-59 : Laporan Kerja Dinas Dikjar pada Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan Tahun 2012-2013, surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau 2012-2013, Lampiran Susunan Kepanitiaan Rakor 2012-2013, Jadwal Acara Rakor 2012-2013, Anggaran Belanja

- Rakor 2012-2013;
60. Bukti PT-60 : Foto-foto Raker 2011-2013;
 61. Bukti PT-61 : Fotokopi Undangan-Undangan Raker oleh Dinas Pendidikan 2012-2013;
 62. Bukti PT-62 : Naskah pidato Bupati dalam Raker 2012-2013;
 63. Bukti PT-63 : SK Tim Kampanye Sebelum Perbaikan;
 64. Bukti PT-64 : SK Tim Kampanye Setelah Perbaikan;
 65. Bukti PT-65 : SK Penetapan Anggota KPPS, PPS, dan PPK menerangkan bahwa tidak ada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menjadi Anggota KPPS, PPS atau PPK;
 66. Bukti PT-66 : Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 413.5/6299/PMD tentang Rangkaian Kegiatan Gelar TTG Nasional XIV Tahun 2012 di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Laporan Pelaksanaan Studi Banding Demang dan Sekretaris Demang Tahun 2013 di Kota Denpasar Provinsi Bali;
 67. Bukti PT-67 : Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/138/DPPKAD.c1/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013 perihal Perstujuan Pergeseran Anggaran pada DPA SETDA Kabupaten Lamandau TA 2013;
 68. Bukti PT-68 : Surat Pernyataan Tim Kampanye perihal Black Campaign atas tuduhan money politic, surat instruksi dari Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor: 01//TK-MAS/II/2013 tertanggal 19 Maret 2013 dan tanda terima surat;
 69. Bukti PT-69 : Surat KPU Nomor 154/KPU-KAB-120.435874/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 dan Tanda Terima Surat
 70. Bukti PT-70 : Fotokopi Pengumuman KPU Lamandau No. 157/KPU-Kab-020.435874/III/2013;
 71. Bukti PT-71 : Fotokopi Pengumuman di Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten (RSPD) dan Fotokopi Pengumuman

- di Radio Citra Bakuba;
72. Bukti PT-72 : Pengumuman *website* KPU Kabupaten Lamandau;
 73. Bukti PT-73 : Surat Pernyataan Kepala Sekolah SMP 2 Batang Kawa;
 74. Bukti PT-74 : SK Kepala Sekolah SMP 2 Batang Kawa;
 75. Bukti PT-75 : Materi Kampanye Dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 76. Bukti PT-76 : Visi-Misi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 77. Bukti PT-77 : Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Mengkalang, Kecamatan Batang Kawa;
 78. Bukti PT-78 : Surat Pernyataan Darmadi S;
 79. Bukti PT-79 : Model A3-KWK;
 80. Bukti PT-80 : Model C1-KWK.KPU C3 TPS 1 Desa Mengkalang;
 81. Bukti PT-81 : Model C3-KWK.KPU C3 TPS 1 Desa Mengkalang;
 82. Bukti PT-82 : Form D2.KWK.KPU Desa Mengkalang;
 83. Bukti PT-83 : Form DA.2.KWK.KPU Kecamatan Batang Kawa;
 84. Bukti PT-84 : Surat pernyataan atas nama Niko;
 85. Bukti PT-85 : Model A3-KWK Kelurahan Kudangan;
 86. Bukti PT-86 : Model C1-KWK.KPU TPS 01 Desa Kudangan, Kecamatan Delang, Model C3-KWK.KPU TPS 01 Desa Kudangan, Kecamatan Delang;
 87. Bukti PT-87 : Model C-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang;
 88. Bukti PT-88 : Model D-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang;
 89. Bukti PT-89 : Model DA-KWK.KPU Kecamatan Delang;
 90. Bukti PT-90 : Surat pernyataan atas nama Stevanus (saksi nomor 2 Pada TPS 1 Desa Kudangan, Kecamatan Delang);

91. Bukti PT-91 : Surat pernyataan atas nama Kristina Yuyun (Ketua KPPS 01);
92. Bukti PT-92 : Model DA.2-KWK.KPU Kecamatan Delang;
93. Bukti PT-93 : Model A3-KWK Kelurahan Jangkar Prima Kota Lamandau pada TPS 1, 2 dan 3;
94. Bukti PT-94 : Model C8-KWK.KPU Jangkar Prima;
95. Bukti PT-95 : Model C8 KWK.KPU TPS 1 Desa Jangkar Prima;
96. Bukti PT-96 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Tanda Terima Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013;
97. Bukti PT-97 : Surat Pernyataan Oma Atmajaya (Ketua PKK Kecamatan Delang);
98. Bukti PT-98 : Daftar Pemilih yang Tidak Menerima Undangan di KPPS TPS 01 Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang;
99. Bukti PT-99 : Audio CD Ezra;
100. Bukti PT-100 : Audio CD Luyen;
101. Bukti PT-101 : Laporan Panwas mengenai Curi Start Kampanye Paslon 1 dan Kampanye Lewat waktu di Desa Mengkalang;
102. Bukti PT-102 : Keputusan Bupati Lamandau No. 824.2/20/FM-PMP/II/BKPP-2013, Nota Pertimbangan mengenai Dasar Permohonan Mutasi dari Pegawai Negeri Sipil;
103. Bukti PT-103 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Lamandau;
104. Bukti PT-104 : Buku Saku;
105. Bukti PT-105 : Berita Acara Rapat Kerja PPK Kecamatan Delang;
106. Bukti PT-106 : Video Demo di Kelurahan Nanga Bulik;
107. Bukti PT-107 : Video *Black Campaign*;
108. Bukti PT-108 : Surat Pemerintah kabupaten Lamandau Bidang Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);

109. Bukti PT-109 : Surat Pemerintah kabupaten Lamandau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) No. 10/Baperjakat/XI/2012. Perihal: Undangan;
110. Bukti PT-110 : Biaya Kampanye Dialogis/ Tatap muka Desa-desa se-Kecamatan Lamandau;
111. Bukti PT-111 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Lamandau Dinas Kependidikan dan Pengajaran Nomor 800/0098/III/Peg/2013;
112. Bukti PT-112 : Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 824.3/528/XI/BKPP-2012;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 April 2013 dan 1 Mei 2013, sebagai berikut:

1. Jozeb HF Rumouw

- Saksi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
- Bahwa tidak benar ada intimidasi karena Saksi menerbitkan surat teguran dan penghentian sementara berdasarkan laporan dari staf yang ada di lapangan bahwa adanya kegiatan pelayanan kesehatan oleh dr. Tiono tanpa izin. Kemudian dari laporan tersebut, Saksi respon dengan menugaskan seorang staf atas nama Biris untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. Dari laporan staf tersebut bahwa benar memang ada kegiatan pelayanan kesehatan oleh dr. Tiono;
- Pada saat menerima laporan staf tersebut, Saksi mengeluarkan surat teguran penghentian sementara sampai adanya izin dari dinas kesehatan;
- Pada tanggal 23 Maret 2013 Tim Pemenangan Nomor 1 mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa mereka melakukan bakti sosial. Tetapi surat tersebut Saksi anggap aneh karena surat tersebut bertanggal mundur yaitu tanggal 18 Maret 2013, tetapi isinya menanggapi surat Saksi tanggal 22 Maret 2013. Kemudian isinya hanya mengatakan bakti sosial tetapi kenyataannya di lapangan mereka melakukan pelayanan kesehatan;
- Adanya tuduhan bahwa di dinas kesehatan tidak pernah melakukan pelayanan bakti sosial adalah tidak benar, karena setiap hari-hari besar tertentu melakukan pelayanan kesehatan.

2. Lidan

- Saksi adalah Kadis pendidikan;
- Saksi memutasikan Saudara Tikei pada bulan November 2012;
- Kemudian Saudara Yasni Isbansi, Guru SMP 2 Lamandau juga dimutasikan ke SMP 3 Kecamatan Belantikan Raya;
- Saudara Yasni Isbandi dimutasi karena pengaturan kekurangan guru.

3. Arifin Lukas

- Saksi menanggapi keterangan Saksi Pemohon, Saudara Robet Silun soal SPBD;
- Bahwa pada tanggal 20 dan 22 Maret 2013, Wakil Bupati Lamandau tidak sedang dalam masa cuti;
- Beliau seharusnya masuk dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Wakil Bupati Lamandau;
- Masa cutinya tanggal 18, 19, 21, 24, 27, 28, 30, dan tanggal 31 Maret 2013;
- Terkait dengan adanya mobilisasi SKPD dan penggalangan dukungan pada Rakor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau adalah tidak benar karena itu memang agenda tahunan dinas pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan oleh tim setiap tahun yang dihadiri oleh ketua DPRD dan juga forum koordinasi pimpinan daerah, serta kepala-kepala SKPD diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2013;
- Rapat koordinasikan diselenggarakan setiap tahun dan dilaksanakan pada triwulan pertama;
- Ada sebagian SKPD yang sesuai dengan jadwal rapat yang diminta untuk memberikan pengarahan yang ada kaitannya dengan bidang tugas pendidikan dan pengajaran;
- Bahwa tidak benar adanya penggunaan dana APBD untuk membiayai kepala-kepala desa untuk jalan-jalan ke Batam dan Singapura;
- Bahwa pada tahun 2013 tidak ada agenda ke Batam dan Singapura;
- Bahwa program daerah sudah dibahas bersama-sama DPRD pada tahun 2012 saat penyusunan APBD.

4. Deka Aman

- Saksi adalah Kepala SMP Negeri 2 Batang Kawa;

- Saksi bersaksi mengenai dalil Pemohon bahwa adanya isu yang disampaikan oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 apabila Pasangan Nomor Urut 2 kalah di Desa Mangkalang maka SMP Negeri 2 Batang Kawa akan ditutup dan pembangunan SMK tidak jadi dilaksanakan di Mangkalang adalah tidak benar;
- Menurut istri saksi, pada tanggal 22 Maret 2013 ada kampanye dialogis Pasangan Nomor Urut 2 tetapi tidak ada pernyataan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini SMP Negeri 2 Batang Kawa tetap buka;
- Bahwa rakor kepala sekolah dan pengawas se-Kabupaten Lamandau dibuka oleh Ir. Marukan, Bupati Lamandau;
- Dalam rakor tersebut dibicarakan mengenai pembangunan di bidang pendidikan yang disampaikan oleh kepala sekolah dan pengawas dan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

5. Suryadi Uyat

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2;
- Saksi menyampaikan tentang keterangan Saksi Migu yang mengatakan bahwa Saksi telah mengusir yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi hanya tegur Migu karena Saksi sebagai Juru Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 keberatan fasilitas dan rumah Saksi dipakai untuk kegiatan calon lain.

6. Albertus Popo

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 dan Ketua Partai Tingkat Kecamatan PDI Perjuangan;
- Pada tanggal 2 April 2013, Saksi bertemu dengan Saudara Markoni di salah satu warung makan di Nanga Bulik dan menyampaikan ingin ketemu Bupati;
- Saudara Markoni ingin minta maaf kepada Bupati karena mobil dia disewa untuk operasional kegiatan kampanye Pasangan Nomor Urut 1;
- Kemudian tidak betul apa yang disampaikan Yundri Milo bahwa Bupati berkunjung ke kelompok tani yang berada di Desa Riam Tinggi dan Kubung;
- Saksi adalah salah satu ketua kelompok tani yang berada di Kecamatan Delang;

- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Pak Zakaria bahwa Bupati melakukan intimidasi dengan mantan kepala desa;
- Bahwa seluruh Berita Acara ditandatangani oleh seluruh saksi di TPS masing-masing.

7. Yudo Cun

- Saksi ingin menjelaskan fakta yang sebenarnya atas tuduhan Saudara Bobby terhadap Saksi;
- Saksi tidak mengancam orang kalau tidak mencoblos Nomor Urut 2.

8. Kuswanto

- Saksi adalah Kepala Sekolah SDN Purworejo II;
- Saksi hadir dalam Rakor bidang pendidikan yang dibuka oleh Bupati dan dihadiri oleh LPMP, akademisi, dan dinas provinsi;
- Dalam rakor tersebut tidak ada yang mengarahkan massa atau PNS untuk mendukung salah satu pasangan;
- Rakor tersebut hanya memaparkan masalah perkembangan pembangunan yang ada di Lamandau dan bidang pendidikan;
- Kemudian Bupati mengingatkan kepada seluruh PNS agar bersikap netral dan jangan ada yang ikut politik praktis.

9. Efendi Buhing

- Saksi adalah anggota DPRD dari Fraksi Golkar;
- Saksi sebagai Koordinator Pemenangan di Kecamatan Batang Kawa;
- Bahwa Saksi tidak mengajak taruhan warga untuk berjudi;
- Pada tanggal 2 April 2013, Saksi ada tugas pemantauan sebagai tim koordinator Kecamatan Batang Kawa;
- Ada keterlibatan Kepala Desa Mengkalang dengan memberikan izin untuk perpanjang kampanye di Mengkalang;
- Bahwa tidak ada desakan untuk mundur dari kepala desa karena mendukung salah satu pihak atau calon tidak mengumpulkan KTP.

10. Marthianus Mardianus

- Bahwa laporan harta kekayaan yang terakhir ada perubahan;

- Bahwa Bupati memperoleh tanah pada pertengahan Desember 2012;
- Bahwa Bupati dicalonkan oleh 7 partai politik yang mempunyai suara di DPRD;
- Bahwa ketujuh partai politik tersebut menyepakati bahwa tim kampanye dibuat bertingkat, tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa;
- Bahwa acara pemerintahan daerah dihadiri oleh Bupati, SKPD, Polres dan Kejaksaan;
- Bahwa strategi kami berkampanye adalah mengutus tokoh-tokoh daerah setempat;
- Tidak ada *money politics* dengan melemparkan amplop dari mobil.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 173/BA/IV/2013, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-4 = bukti PT-2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

- a. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*)

Eksepsi Pihak Terkait:

- a. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- b. Keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur;
- c. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan;
- d. Keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi;
- e. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili;
- f. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada,

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan, menyatakan, "*KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB–KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK.KPU dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)*".

[3.5.2] Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Lamandau Nomor 173/BA/IV/2013 bertanggal 11 April 2013;

[3.5.3] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 3 Juni 2010; Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 21 Juni 2010; Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010; Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 8 Juli 2010; Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 15 Juli 2010; Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 26 Juli 2010, dan Putusan Nomor 28/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 25 April 2013 telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah "**keputusan atau berita acara rekapitulasi**" Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.5.4] Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Lamandau Nomor 173/BA/IV/2013 bertanggal 11 April 2013, menjadi dasar dari penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-020.435874/IV/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, bertanggal 11 April 2013. Substansi dari Surat Keputusan maupun Berita Acara tersebut pada pokoknya menyatakan angka atau jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan merujuk pada rekapitulasi yang dihasilkan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

[3.5.5] Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Lamandau Nomor 173/BA/IV/2013 bertanggal 11 April 2013, yang substansinya tentang hasil perolehan suara pasangan calon yang menjadi dasar penetapan pada surat keputusan penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan mengadili, mengenai dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada dan mengenai permohonan Pemohon tidak berdasar serta tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan permohonan keberatan, menurut Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil

penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 173/BA/IV/2013, tertanggal 11 April 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 (vide bukti P-2). Dengan demikian Mahkamah mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur; dan mengenai permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Pihak Terkait tersebut sangat berkaitan dengan penilaian terhadap pembuktian. Oleh karena penilaian terhadap pembuktian tersebut dilakukan setelah memeriksa pokok perkara maka eksepsi Pihak Terkait tersebut akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dalam pokok permohonan Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 02/Kpts/KPU-kab-020.435874/II/2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, tertanggal 14 Februari 2013 (vide bukti T-1), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 03/Kpts/KPU-kab-020.435874 /II/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, tertanggal 15 Februari 2013 (vide bukti T-3), Pemohon adalah salah satu peserta Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Lamandau dengan Nomor Urut 1;

[3.11] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.13] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lamandau Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 173/BA/IV/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, bertanggal 11 April 2013, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-020.435874/IV/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, bertanggal 11 April 2013;

Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 12 April 2013, Senin, 15 April 2013, dan Selasa, 16 April 2013, karena hari Sabtu, 13 April 2013, dan Ahad, 14 April 2013 bukan hari kerja;

[3.14] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 16 April 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 181/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang mengenai (i) permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), (ii) Keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur, (iii) Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan, (iv) Keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi serta (v) eksepsi mengenai kewenangan mengadili;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.5]** hingga paragraf **[3.8]** di atas, sehingga menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 karena adanya pelanggaran dan atau tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau (Termohon) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut Pemohon pada pokoknya adalah:

- 1.) Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menguntungkan Pihak Terkait dan menghalangi pemilih yang sah dan berhak untuk memberikan suaranya sehingga merugikan Pemohon;
- 2.) Pihak Terkait melakukan pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparat pemerintah daerah untuk kepentingan kemenangan Pihak Terkait.

- 3.) Pihak Terkait dan Tim Suksesnya melakukan praktik politik uang dan intimidasi kepada warga untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait;
- 4.) Panwaslu Kabupaten Lamandau berpihak dengan cara tidak melakukan pengawasan secara optimal dengan telah menutup kantornya 3 (tiga) hari sebelum Pleno Rekapitulasi Suara, sehingga tidak ada tempat untuk melaporkan pelanggaran Pemilu yang terjadi;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan menghalangi pemilih untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan dengan cara:

- Termohon membocorkan surat berkas dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK) kepada Pihak Terkait agar dapat memetakan kantong-kantong suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) seperti di Kelurahan Nanga Bulik, Kelurahan Kujan, Kecamatan Mentobi Raya, dan Kecamatan Delang;
- Pada saat pemungutan suara, petugas KPPS menolak pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi tidak membawa surat undangan memilih (Model C.6-KWK), Model C-6-KWK tidak terdistribusi dengan baik, terutama di Kecamatan Bulik Kota.
- Masyarakat yang hanya membawa KTP dan KK ke TPS tidak diperbolehkan memilih;
- Adanya pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih, namun memberikan suaranya dengan menggantikan pemilih yang berhak;
- Adanya pemilih yang seharusnya berhak namun tidak terdaftar dalam DPT;
- Adanya perampasan surat suara pemilih oleh petugas KPPS pada saat pemungutan suara.

Menurut Pemohon pelanggaran-pelanggaran ini sengaja dilakukan oleh Termohon untuk menguntungkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-25 dan bukti P-26 serta saksi-saksi bernama M.

Syahrani Kasmi, Jison, H. Burhan, Abjad, Muklis Shina, Arthen Patha, Rapudi T. Zangga, dan Samsuri Aji (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Termohon dalam jawabannya menolak dalil-dalil Pemohon tersebut. Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada sesuai dengan ketentuan, termasuk pada tahapan penetapan DPT, pendistribusian surat undangan memilih (Model C-6-KWK) hingga pada proses pemungutan suara. Termohon juga menerangkan bahwa tidak pernah ada konspirasi antara Pihak Terkait dengan Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Termohon dapat memastikan bahwa seluruh KPPS telah mendistribusikan Model C-6-KWK tersebut kecuali kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah, dan orang yang tidak ada di tempat tinggalnya pada saat didatangi. Di Kelurahan Nanga Bulik seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon menandatangani semua berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta tidak menyatakan keberatan terkait dengan jalannya pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di Kelurahan Nanga Bulik;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti T-7, bukti T-10 sampai dengan bukti T-27, bukti T-33 sampai dengan bukti T-38, bukti T- 49 sampai dengan bukti T-61, serta saksi-saksi bernama Kristina Yuyun, Putaria Assan, Otma Atmajaya, Niko, Syam Sius, dan Kornelis (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap dalil pelanggaran administratif dalam penyusunan dan pemutakhiran DPT, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan proses penyusunan dan pemutakhiran DPT dengan melibatkan semua pihak pada setiap tahapan, baik Tim Pemenangan Pasangan Calon, Panwaslu, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Termohon juga telah menjalankan proses pemutakhiran data pemilih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan meminta DP4 kepada Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap. Melalui semua tahapan pemutakhiran yang dilaksanakan, Termohon telah membuka

kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan atas data pemilih dan DPS yang ditetapkan Termohon, para pihak yang berkepentingan telah diberi hak dan kesempatan untuk mengajukan keberatan pada tahap pemutakhiran data pemilih;

- Sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);
- Tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Lamandau.
- Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa ketidaksempurnaan DPT yang menurut Pemohon masih ada nama-nama orang yang telah meninggal atau telah pindah, serta masih adanya pemilih yang seharusnya tidak berhak memberikan hak suaranya tersebut telah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, khususnya Pihak Terkait. Sebaliknya hal demikian tidak terbukti secara khusus telah merugikan Pemohon. Mengenai dalil tidak dibagikannya Formulir Model C-6 KWK.KPU kepada pemilih, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tidak diterimanya Formulir Model C-6 KWK.KPU tersebut menyebabkan pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya, karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, antara lain memutuskan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT

dapat tetap mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitasnya kepada petugas KPPS. Jikapun ada pemilih yang tidak dapat memilih walaupun telah menunjukkan KTP dan KK, tidak terbukti bahwa hal tersebut telah terjadi secara meluas sehingga secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- Terhadap dalil adanya perampasan surat suara, yang dibuktikan Pemohon dengan keterangan saksi bernama Abjad yang menerangkan surat suara saksi beserta istri setelah dicoblos dirampas oleh petugas KPPS. Keterangan ini dibantah oleh saksi Termohon bernama Kristina Yuyun dan Putaria Assan yang menerangkan bahwa Petugas KPPS tidak merampas surat suara, namun hanya membantu melipat surat suara saksi sebelum dimasukkan ke kotak suara. Menurut Mahkamah, tidak ada bukti bahwa tindakan petugas KPPS tersebut secara khusus telah merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan Pihak Terkait. Lagipula dari keterangan saksi Pemohon sendiri bernama Abjad, petugas KPPS yang didalilkan telah merampas surat suara saksi tidak mengubah pilihan pada surat suara tersebut, sehingga tidak terbukti adanya penghilangan hak pilih terhadap pemilih;
- Adapun terhadap pelanggaran lainnya yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Termohon, yaitu Termohon membocorkan surat berkas dukungan KTP/KK kepada Pihak Terkait agar dapat memetakan kantong-kantong suara Pemohon tidak dibuktikan lebih lanjut dengan bukti atau saksi di persidangan, sehingga membuktikan bahwa hal tersebut secara khusus dan signifikan merugikan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dengan cara memanfaatkan jabatan Pihak Terkait selaku kepala daerah untuk kemudian melakukan pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparat pemerintah daerah untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait, yang dilakukan dengan cara:

- Pihak Terkait tetap aktif sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau pada masa Pemilukada Lamandau, sehingga Pihak Terkait dapat memobilisasi PNS dan aparat pemerintah daerah untuk kepentingan Pihak Terkait;

- Pihak Terkait melakukan mobilisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditindaklanjuti dengan menggunakan aparat pemerintahan untuk mengintervensi kegiatan Bakti Sosial yang diadakan Pemohon;
- Pihak Terkait menggunakan jabatannya sebagai Bupati untuk membuka kegiatan Rapat Kerja di bidang Pendidikan pada masa Pemilukada sehingga acara tersebut digunakan sebagai penggalangan massa;
- Pihak Terkait menggunakan jabatannya sebagai Bupati untuk melakukan pengerahan Camat dan Kepala Desa, serta aparat pemerintah Desa yaitu Badan Perwakilan Desa dan Ketua RT sebagai Tim Kampanye Pihak Terkait dan untuk menggalang massa;
- Pihak Terkait menggunakan APBD untuk melakukan kampanye terselubung di seluruh Kecamatan dan membiayai perjalanan sejumlah kepala desa dan para pemangku adat di Kabupaten Lamandau;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-8 hingga bukti P-21 serta mengajukan saksi-saksi bernama Robert T. Silun, H. Burhan, Yundri Milo, Edy Pangka, Esra Herwanto, Muklis Shina, Martono Sitorus, Arthen Patha, dan Rapudi T. Zangga (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah adanya konspirasi antara Pihak Terkait dan Termohon. Sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, Termohon telah memperlakukan semua pasangan calon secara berimbang serta menerapkan seluruh prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu secara utuh. Setiap tahapan dilaksanakan dengan baik dan terdokumentasikan secara administrasi. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa segala kegiatan Pihak Terkait selaku Bupati dan Wakil Bupati Lamandau sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada, merupakan masih kewajiban Pihak Terkait selaku kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati telah memperoleh cuti dari Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Terhitung sejak 14 Maret 2013, Bupati dan Wakil Bupati telah memperoleh Penetapan Cuti untuk melakukan kampanye hanya pada tanggal-tanggal yang ditentukan secara

bergantian selama masa kampanye. Dari SK Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, diketahui bahwa penandatanganan SPPD dilakukan di luar jadwal cuti yang telah ditentukan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemilukada. Pihak Terkait juga menerangkan tidak benar Pihak Terkait menggunakan jabatan untuk mengintervensi kegiatan Pemohon dan melakukan intimidasi terhadap Tim Medis Sukarelawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Dr. Tiono Nursalim yang melakukan Kegiatan Bakti Sosial Pengobatan Gratis. Kejadian sebenarnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau setelah mendapat laporan dari Panwas dan KPU mengeluarkan surat teguran, karena kegiatan bakti sosial tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti PT-34 hingga bukti PT-41, bukti PT-47 hingga bukti PT-55, bukti PT-59 hingga bukti PT-62, dan bukti PT-66 hingga bukti PT-69, serta mengajukan saksi-saksi bernama Drs. Arifin Lukas, Deka Aman, Albertus Popo, dan Kuswanto (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Memperhatikan fakta hukum yang diuraikan di atas dan berdasarkan fakta-fakta, bukti surat serta keterangan saksi di persidangan, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang melibatkan Pihak Terkait dalam jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lamandau seperti yang didalilkan Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai usaha untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada atau setidaknya memengaruhi hasil akhir dari Pemilukada. Pihak Terkait telah mendapatkan cuti dari Gubernur Kalimantan Tengah pada hari-hari tertentu untuk melakukan kampanye sebagai pasangan calon peserta Pemilukada, di luar masa cuti yang telah ditentukan. Pada sisi lain, Pihak Terkait masih memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. SPPD yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pihak Terkait selaku Bupati dan/ atau Wakil Bupati tidak terbukti berkaitan dengan Pemilukada. Sedangkan surat peringatan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada Tim Pemohon atas penyelenggaraan Kegiatan Bakti Sosial adalah wajar dan merupakan tugas dari Dinas Kesehatan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pihak-pihak lain di luar unsur pemerintahan. Selain itu tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa peringatan

tersebut merupakan upaya yang dilakukan Pihak Terkait untuk menghilangkan atau menghalangi hak Pemohon untuk berkampanye. Jikapun ada unsur pemerintah daerah, PNS atau penyelenggara Pemilukada yang melakukan pelanggaran atau mendukung salah satu pasangan calon, tidak ada bukti bahwa hal tersebut telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif dan tidak terbukti secara signifikan telah memengaruhi perolehan suara. Walaupun demikian, segala pelanggaran administratif ataupun pelanggaran pidana Pemilu yang terkait dengan ketidaknetralan aparat pemerintahan ataupun penyelenggara Pemilukada masih dapat diproses sesuai ketentuan hukum administrasi atau hukum pidana tanpa menunggu Putusan Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dengan cara menggunakan Tim Suksesnya untuk melakukan praktik politik uang dan intimidasi terhadap warga untuk kepentingan pemenangannya. Pelanggaran ini dilakukan dengan cara:

- Tim Sukses Pihak Terkait melakukan pembagian uang dengan cara melemparkan amplop berisi uang sejumlah Rp. 300.000,- dan memberi isyarat dengan mengacungkan 2 (dua) jari melalui jendela mobil kepada warga di Kecamatan Nanga Bulik;
- Tim Sukses Pihak Terkait melakukan intimidasi kepada warga desa dengan ancaman akan menutup Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Batang Kawa, dan mengancam tidak mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Desa Mengkalang apabila Pihak Terkait kalah;
- Tim Sukses Pihak Terkait melakukan intimidasi terhadap warga di pedalaman dengan menyatakan apabila tidak memilih Pihak Terkait maka masyarakat yang berobat ke Puskesmas/Rumah Sakit akan disuntik formalin;
- Anggota Tim Sukses Pihak Terkait mengajak warga bertaruh sejumlah uang untuk memengaruhi warga desa bahwa Tim mereka yang akan memenangkan Pemilukada;
- Adanya PNS yang diancam dan diintimidasi oleh Pihak Terkait karena telah ikut berpartisipasi membangun panggung kampanye Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-21, bukti P-23, dan bukti P-24 serta saksi-saksi bernama M. Eddy Terobos, Jison, Yohanan Lada, Bobby Bidau, M. Migu, Gembira, Zakaria Gajah, Mueri, Edy Pangka, Esra Herwanto, dan Arhen Patha (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah adanya praktik politik uang seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Pihak Terkait, hal tersebut justru merupakan tindakan kampanye hitam yang ditujukan kepada Pihak Terkait. Selain itu Pihak Terkait juga membantah semua dalil Pemohon mengenai intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, Pemerintah Kabupaten Lamandau dan DPRD Kabupaten Lamandau tidak memiliki rencana membangun SMK di Desa Mangkalang tersebut, apalagi kalau dikaitkan dengan janji kampanye. Kepala Sekolah SMP 2 Batang Kawa, yang bernama Deka Aman tidak pernah mendengar adanya intimidasi atau ancaman seperti yang dimaksud Pemohon. Pihak Terkait juga membantah adanya intimidasi dengan cara mengancam warga yang berobat akan disuntik formalin dan tuduhan ajakan bertaruh sejumlah uang untuk memengaruhi warga desa untuk pemenangan Pihak Terkait;

Untuk membantah bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PT-68 dan bukti PT-73 sampai dengan bukti PT-78 serta saksi-saksi bernama Suryadi Uyat, Albertus Popo, Yudo Cun, Deka Aman, Effendi Buhing, dan Marthinus Mardianus (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi praktik intimidasi terhadap warga yang dilakukan oleh Tim Pihak Terkait. Keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai intimidasi pembubaran sekolah, intimidasi kepada warga yang akan berobat serta intimidasi kepada PNS telah dibantah oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait. Bahkan untuk dalil intimidasi dengan ancaman suntikan formalin menurut keterangan saksi Pemohon sendiri terjadi setelah pemungutan suara, sehingga hal tersebut apabila terjadi, tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara. Dalil Pemohon mengenai intimidasi dan politik uang tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti yang cukup meyakinkan bahwa peristiwa tersebut

benar-benar terjadi, atau jikapun terjadi, *quod non*, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara secara signifikan. Adapun dalil mengenai ajakan bertaruh sejumlah uang sehingga memengaruhi masyarakat untuk memilih, selain telah dibantah oleh keterangan saksi Pihak Terkait, juga tidak didukung dengan alat bukti yang cukup mengenai keterkaitan peristiwa tersebut terhadap hasil perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Walaupun menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang didalilkan Pemohon tidak terbukti terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan memengaruhi hasil perolehan suara para pasangan calon pada Pemilu pada Lamandau Tahun 2013, namun tidak menutup kemungkinan bagi setiap pelanggaran tersebut seperti politik uang, intimidasi kepada pemilih maupun PNS, serta ketidaknetralan aparat pemerintah untuk tetap diselesaikan baik secara pidana maupun secara administrasi;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Panwaslu Kabupaten Lamandau berpihak dengan cara tidak melakukan pengawasan dengan optimal karena telah menutup kantornya 3 (tiga) hari sebelum Pleno Rekapitulasi Suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan saksi bernama Rapudi T. Zangga (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan Termohon dan Pihak Terkait, Panwaslu Kabupaten Lamandau telah melakukan hal yang benar dengan mengedepankan profesionalitas dan proporsionalitas serta bertindak imparial. Menurut Termohon, Panwaslu telah melakukan hal yang benar dengan tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena Pihak Terkait tidak memenuhi kriteria pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon. Adapun menurut Pihak Terkait Pemohon baru mengajukan keberatan atau lebih tepatnya mencari-cari kesalahan setelah Pemohon menyadari tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang.

Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat dan saksi untuk mendukung keterangan *a quo*;

Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada bukti bahwa Panwaslu Kabupaten Lamandau telah bersikap tidak netral dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Kabada Kabupaten Lamandau Tahun 2013. Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa tidak adanya Panwaslu Kabupaten Lamandau di tempat 3 (tiga) hari sebelum Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Lamandau dan tidak ditindaklanjutinya laporan-laporan pelanggaran dari Pemohon merupakan suatu konspirasi antara Termohon, Pihak Terkait dan Panwaslukada Kabupaten Lamandau sehingga secara khusus merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon yang lainnya yang tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dalam persidangan serta tidak diuraikan secara jelas dalam permohonan Pemohon maupun perbaikan permohonan Pemohon, tidak terbukti hal tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga**

belas, selesai diucapkan **pukul 13.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya, tanpa dihadiri Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas